



UNIVERSITAS INDONESIA

**BENTUK-BENTUK KEKHILAFAN HAKIM ATAU SUATU
KEKELIRUAN YANG NYATA DALAM UPAYA HUKUM
PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PIDANA**

SKRIPSI

MARGARETHA ANDREANI

0806342623

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

KEKHUSUSAN HUKUM ACARA

DEPOK

JULI 2011



UNIVERSITAS INDONESIA

**BENTUK-BENTUK KEKHILAFAN HAKIM ATAU SUATU
KEKELIRUAN YANG NYATA DALAM UPAYA HUKUM
PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PIDANA**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum

MARGARETHA ANDREANI

0806342623

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

KEKHUSUSAN HUKUM ACARA

DEPOK

JULI 2011

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Margaretha Andreani

NPM : 0806342623

Tanda Tangan : 



Tanggal : 7 Juli 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Margaretha Andreani
NPM : 0806342623
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Bentuk-bentuk Kekhilafan Hakim atau suatu Kekeliruan yang Nyata dalam Upaya Hukum Peninjauan Kembali Perkara Pidana

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelah Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Flora Dianti, S.H. M.H. 
Pembimbing : Sri Laksmi Anindita, S.H. M.H. 
Penguji : Chudry Sitompul, S.H. M.H. 
Penguji : Hening Hapsari, S.H. M.H. 
Penguji : Febby Mutiara Nelson, S.H. M.H. 

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 7 Juli 2011

KATA PENGANTAR/ UCAPAN TERIMA KASIH

Limpahan puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam yang berkenan menciptakan diri penulis sebagai umat pilihan, umat Nabi mulia Muhammad SAW. Dengan rahmat-Nya pulalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan tidak ada permasalahan yang berarti.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan keharibaan junjungan setiap makhluk Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang syafaatnya senantiasa kita nantikan di yaumul qiamah kelak.

Penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu baik selama masa perkuliahan maupun saat penyelesaian skripsi ini sehingga bisa berjalan dengan lancar.

1. Ayahanda Nasrullah dan ibunda Ernariah yang telah tanpa lelah mendidik penulis sejak kecil, selalu memberi semangat, motivasi, serta dukungan materil dan moral bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Ibu Flora Dianti, S.H., M.H dan ibu Sri Laksmi Anindita, S.H., M.H selaku pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
3. Ahmad Saiful Rahim dan adik Muhammad Ridho Utama yang selalu memberi bantuan, dukungan dan semangat dalam penulisan skripsi ini;
4. Devina, Desta, Ihsan, Della, serta sahabat-sahabat yang telah membantu saya sejak awal perkuliahan sampai pada saat penyelesaian skripsi ini;
5. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan yang lebih besar lagi. Amin.

Depok, Juli 2011

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Margaretha Andreani
NPM : 0806342623
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Bentuk-bentuk Kekhilafan Hakim atau suatu Kekeliruan yang Nyata dalam Upaya Hukum Peninjauan Kembali Perkara Pidana


beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas RoyaltiNoneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 7 Juli 2011

Yang menyatakan



(Margaretha Andreani)

ABSTRAK

Nama : Margaretha Andreani

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul : Bentuk-bentuk Kekhilafan Hakim atau suatu Kekeliruan yang Nyata dalam Upaya Hukum Peninjauan Kembali Perkara Pidana

Peninjauan kembali adalah suatu upaya hukum yang dipakai untuk memperoleh perubahan terhadap putusan hakim yang pada umumnya tidak dapat diganggu gugat lagi. Alasan peninjauan kembali telah diatur secara limitatif dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP. Salah satu alasan peninjauan kembali adalah apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Mengenai alasan ini undang-undang tidak memberikan penjelasan mengenai batasan-batasan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, sehingga alasan pengajuan peninjauan kembali ini sering disebut sebagai alasan karet yang multitafsir.

Kata kunci : peninjauan kembali, kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

ABSTRACT

Name : Margaretha Andreani

Faculty : Law

Title : Judicial reviews of a criminal case appeal to the highest court decision with reason judge's mistakes or a clear blunder.

Judicial review is a law attempt which is used to get alteration of judge decision which is generally couldn't be changed. The reason of judicial review has already regulated limitedly in the article 263 on the second paragraph of KUHAP. One of the judicial reviews was is in judge decision clearly showed the judge's mistakes or the clear blunder. For this reason, the regulation didn't give clarification about the limitation of what are the judge mistake or the clear blunder. So, the reason of judicial review often called as rubber which is multi interpretation.

Key words: judicial review, judge's mistake or the clear blunder.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	II
LEMBAR PENGESAHAN	III
KATA PENGANTAR	IV
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	V
ABSTRAK	VI
DAFTAR ISI.....	VII
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Kegunaan Penelitian.....	10
1.5 Kerangka Konseptual	10
1.6 Metodologi Penelitian	12
1.7 Sistematika Penulisan.....	16
2. TINJAUAN UMUM MENGENAI UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI	18
2.1 Macam-Macam Upaya Hukum	17
2.1.1 Upaya Hukum Biasa.....	17
2.1.1.1 Banding	17
2.1.1.2 Kasasi	25
2.1.2 Upaya Hukum Luar Biasa	31
2.1.2.1 Kasasi Demi Kepentingan Hukum	32
2.1.2.1 Peninjauan Kembali	34
2.2 Sejarah Lembaga Peninjauan Kembali di Indonesia.....	38
2.3 Proses Acara Peninjauan Kembali dalam KUHAP.....	48
2.3.1 Putusan pengadilan yang dapat dimintakan Peninjauan Kembali....	48
2.3.2 Para pihak yang dapat mengajukan Peninjauan Kembali	49
2.3.3 Alasan Peninjauan Kembali	51
2.3.4 Arti Peninjauan Kembali hanya dapat dilakukan satu kali.....	53
2.3.5 Tata Cara Mengajukan Peninjauan Kembali	56

2.3.6 Pemeriksaan Permohonan Peninjauan Kembali	57
2.3.7 Putusan Peninjauan Kembali	59
3. LANDASAN TEORI KEKHILAFAN HAKIM ATAU SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA	61
3.1 Kekhilafan Hakim atau Suatu Kekeliruan yang Nyata	61
4. PRAKTEK UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PIDANA ATAS PUTUSAN KASASI DENGAN ALASAN KEKHILAFAN HAKIM ATAU SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA SERTA BENTUK-BENTUK KEKHILAFAN HAKIM ATAU SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA	71
4.1 Praktek Peninjauan Kembali Atas Putusan Kasasi di Mahkamah Agung..	71
4.1.1 Penumpukan Perkara di Mahkamah Agung	73
4.1.2 Inkonsistensi Putusan	78
4.2 Bentuk-bentuk kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata berdasarkan analisis putusan Peninjauan Kembali	83
5. PENUTUP	105
5.1 Simpulan.....	105
5.1.1 Praktek Upaya Hukum Peninjauan Kembali atas Putusan Kasasi dengan Alasan Kekhilafan Hakim atau suatu Kekeliruan yang Nyata ..	105
5.1.2 Bentuk-bentuk Kekhilafan Hakim atau Suatu Kekeliruan yang Nyata berdasarkan analisis putusan Peninjauan Kembali	106
5.2 Saran.....	109
DAFTAR REFERENSI	111

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya tujuan dari penegakan hukum adalah suatu usaha dalam menciptakan suasana tertib, aman dan tentram dalam masyarakat, baik yang merupakan upaya pencegahan maupun yang merupakan penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum.¹ Adapun tujuan negara membentuk Hukum Acara Pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana, dengan menerapkan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwa melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.²

Seorang pakar hukum pidana, Van Bemmelen sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah³ mengemukakan tiga fungsi Hukum Acara Pidana, yaitu :

- a. Mencari dan menemukan kebenaran
- b. Pemberian keputusan oleh hakim
- c. Pelaksanaan keputusan

Mencari dan menemukan kebenaran adalah fungsi yang paling penting karena fungsi tersebut adalah tumpuan untuk dua fungsi berikutnya. Setelah

¹ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hal.10.

² *Ibid.*, hal.11

³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia, cet 1.*, (Jakarta: CV. Sentosa Artha Jaya, 1996), hal. 9.

memperoleh kebenaran melalui pemeriksaan dipersidangan, selanjutnya hakim diharapkan dapat mencari keputusan yang adil dan tepat. Proses hukum yang adil (*due process of law*) merupakan lawan dari “*arbitrary process*” atau proses yang sewenang-wenang atau semata-mata berdasarkan kuasa penegak hukum.⁴ Proses hukum yang adil sering diartikan secara keliru, yakni hanya dikaitkan dengan penerapan aturan Hukum Acara Pidana suatu negara pada seorang tersangka atau terdakwa. Arti *due process of law* lebih luas dari sekedar penerapan hukum atau peraturan perundang-undangan secara formil. Pemahaman tentang proses hukum yang adil mengandung pula sikap batin berupa penghormatan terhadap hak-hak yang dimiliki warga masyarakat. Hal itu pada hakikatnya merupakan bentuk perlindungan terhadap warga negara untuk membela diri dan mempertahankan kebebasan atau kemandiriannya. Marjono Reksodiputro menyatakan bahwa seorang warga negara walaupun telah melakukan suatu perbuatan tercela sehingga menimbulkan keresahan dalam masyarakat, hak-haknya sebagai warganegara tidaklah hapus atau hilang (baik sebagai tersangka, terdakwa, maupun terpidana).⁵

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut KUHAP, telah memberikan kepada tersangka, terdakwa, dan terpidana hak-hak yang mencukupi. Hak tersebut antara lain berupa persamaan dihadapan hukum, pengakuan terhadap *presumption of Innocence*, hak untuk mendapatkan bantuan hukum, hak untuk mendapatkan peradilan yang bebas, hak untuk mengajukan banding, kasasi ataupun peninjauan kembali serta hak-hak lainnya yang diakui oleh Hukum Acara Pidana.⁶

Penulisan ini difokuskan pada upaya hukum peninjauan kembali, sehingga dasar yang dibicarakan ada pada tahap hukum ini adalah pelaksanaan perbaikan-perbaikan atau koreksi terhadap kesalahan yang mungkin terjadi pada tahapan-tahapan sebelumnya, seperti tahapan penangkapan/ penahanan, sampai keputusan untuk menuntut dan tahap dinyatakan bersalah oleh putusan pengadilan. Koreksi

⁴ Marjono Reksodiputro, *Bunga Rampai Pembangunan Hukum Indonesia*, (Bandung: Eresco, 1995), hal.385.

⁵ *Ibid.*, hal 386.

⁶ Indonesia(a) , *Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*. Undang-Undang No.8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.

yang diberikan pada tahap peninjauan kembali mempunyai arti penting guna melindungi hak-hak asasi individu terhadap kekuasaan yang sewenang-wenang. Perlindungan individu tersebut sekaligus juga tujuan yang ingin diwujudkan dari *due process of law* itu sendiri, dengan demikian upaya hukum merupakan wahana untuk mewujudkan proses hukum yang adil yang pada hakekatnya merupakan dasar yang sangat esensial atau merupakan inti dari keadilan itu sendiri.⁷

Upaya hukum peninjauan kembali sendiri mempunyai pengertian suatu upaya hukum yang dipakai untuk memperoleh penarikan kembali atau perubahan terhadap putusan hakim yang pada umumnya tidak dapat diganggu gugat lagi, dalam arti telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam sistem tatacara peradilan di negara kita suatu kasus yang berakhir dengan putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, tidak dapat dibuka lagi. Dengan demikian ada kepastian hukum. Suatu perkara yang telah berkekuatan hukum tetap, tidak boleh diperiksa kembali. Baik mengenai perkara pidana maupun perkara perdata. *Nebis in idem*. Istilah latin sangat terkenal dan berarti “tidak dua kali dalam hal yang sama”. Bagi suatu perkara yang materi atau pokok persoalannya sudah dipecahkan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap, tidak terbuka jalan untuk mengulangi prosesnya. Ini demi tegaknya kepastian hukum dan putusan hakim.⁸ Kekecualian memang dimungkinkan, apabila terjadi ketidakadilan.

Mempertahankan suatu putusan yang tidak adil bukan merupakan syarat bagi hukum dan juga tidak merupakan tuntutan kepastian hukum. Suatu upaya atau sarana untuk memperbaiki kekhilafan harus dimungkinkan, tetapi harus disertai dengan syarat-syarat ketat, bukan sebaliknya, dengan akibat bahwa putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap itu, menjadi longgar ikatannya atau menjadi tidak karuan kedudukannya. Untuk menempatkan putusan tetap yang keliru itu kembali benar, yaitu memberikan keadilan, maka perlu ada upaya hukum luar biasa atau istimewa. Keistimewaannya terletak bahwa ia merupakan sarana untuk membatalkan putusan hakim, terhadap putusan mana jalan biasa seperti *verzet* (perlawanan), banding, atau kasasi tidak bisa ditempuh.

⁷ Marjono Reksodiputro, *op.cit.*, hal. 387.

⁸ *Ibid.*

Penggunaannya diatur dalam batas-batas dan dengan syarat-syarat tersendiri. Sarana istimewa itu adalah peninjauan kembali. Peninjauan kembali sebagai upaya hukum dapat dipergunakan baik terhadap putusan dalam perkara pidana maupun dalam perkara perdata. Peninjauan kembali dalam perkara pidana dalam bahasa asing “*herziening*” istilah ini disinonimkan dengan istilah peninjauan kembali kita jumpai dalam penjelasan atas Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.⁹

Upaya hukum peninjauan kembali telah dikenal di Indonesia sejak dibentuknya Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yaitu dapat dilihat dalam Pasal 15, yang kalimatnya berbunyi : “Pasal ini mengatur tentang peninjauan kembali putusan pengadilan atau *herziening*”. Akan tetapi dalam Undang-Undang tersebut alasan untuk mengajukan upaya tersebut hanya dapat diajukan berdasarkan adanya *nova* atau keadaan baru yang selanjutnya dikenal dengan adanya *novum* yang diatur dalam penjelasan Pasal 15 Undang-Undang No. 19 Tahun 1964. Setelah diundangkannya Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 tersebut, tak selang berapa lama keluar Undang-Undang No. 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung¹⁰ sebagai turunan dari Undang-Undang No. 19 Tahun 1964. Dalam undang-undang tersebut kemudian dipertegas kembali mengenai adanya lembaga peninjauan kembali. Selanjutnya Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 digantikan oleh Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman¹¹ tetapi seperti halnya undang-undang sebelumnya, undang-undang ini juga tidak mengatur secara detil persyaratan dan tata cara permohonan peninjauan kembali tersebut.¹²

⁹Indonesia(b), *Undang-Undang Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman an.* Undang-Undang No. 19 LN No. 73 Tahun 1964, TLN No. 3353.

¹⁰ Indonesia(c), *Undang-Undang Tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung.* Undang-Undang No. 13 LN No. 70 Tahun 1965, TLN No. 2767.

¹¹ Indonesia(d), *Undang-Undang Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakim an.* Undang-Undang No. 14 LN No. 74 Tahun 1970, TLN No. 2951.

¹²Soedirjo, *Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana Arti dan Makna*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1986), hal. 11-12.

Atas terbitnya Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang baru tersebut Mahkamah Agung langsung menerbitkan lagi Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1971 tentang Pencabutan Perma No. 1 Tahun 1969 tentang Pencabutan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1967 Tentang Permohonan peninjauan kembali putusan/ gugatan secara *Request-Civiel*. Pembatalan tersebut dikarenakan pada masa itu sedang dibahas rancangan undang-undang yang akan mengatur hukum acara termasuk peninjauan kembali, sehingga Mahkamah Agung berpandangan bahwa sebaiknya pelaksanaan pemeriksaan peninjauan kembali menunggu terbitnya undang-undang tersebut. Namun hingga tahun 1976 ternyata rancangan undang-undang yang dimaksudkan tak kunjung terbit, hal ini kemudian mendorong Mahkamah Agung untuk mencabut Perma No. 1 Tahun 1971 dan memberlakukan kembali Perma No. 1 Tahun 1969 melalui Perma No. 1 Tahun 1976 tentang Pencabutan Perma No. 1 Tahun 1971.¹³

Pada tahun 1980 mengingat ternyata belum terbit juga Undang-Undang yang akan mengatur hukum acara peninjauan kembali Mahkamah Agung berinisiatif untuk mengadakan rapat kerja dengan DPR mengenai masalah ini. Dalam rapat tersebut disepakati untuk sementara pengaturan peninjauan kembali diatur dalam Perma. Untuk itu maka Mahkamah Agung menerbitkan Perma No. 1 Tahun 1980 Tentang Peninjauan Kembali Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Yang Tetap. Dilihat dari pengaturannya Perma ini jauh lebih komperhensif dari Perma sebelumnya, yaitu Perma No. 1 Tahun 1969. Jika Perma No. 1 Tahun 1969 hanya mengatur 8 pasal dalam Perma 1 Tahun 1980 ini terdapat 23 pasal. Tetapi munculnya Perma No. 1 Tahun 1980 ini menimbulkan berbagai reaksi dari kalangan hukum yang menantang dan meragukan kehadirannya, menganggapnya tidak sah dan perlu dicabut. Walaupun disamping itu tentu ada pula yang menyambutnya dengan baik. Kalangan yang menyambut baik Perma ini memberikan 4 alasan, yaitu antara lain: Mahkamah Agung sebagai badan kekuasaan kehakiman tertinggi bersikap tanggap terhadap keinginan dan pemikiran yang tumbuh serta berkembang ditengah-tengah masyarakat,

¹³ *Ibid.*

Mahkamah Agung menempatkan kepentingan keadilan di atas kepentingan lainnya termasuk kepentingan prosedural, Mahkamah Agung bersifat tidak kaku dan tidak menempatkan dirinya sebagai sekedar “mulut” undang-undang, serta Mahkamah Agung sadar dalam keadaan negara sedang membangun menyebabkan terjadinya pergeseran nilai-nilai dan pranata serta perundang-undangan yang bagian terbesar masih warisan kolonial, perlu diadakan semacam sarana pengawasan akhir berbentuk lembaga “Peninjauan kembali”.¹⁴

Kalangan ini juga mengemukakan hal yang merupakan kelemahan dari Perma ini dan menganggapnya perlu ditambah adalah tidak dicantumkannya alasan peninjauan kembali karena adanya kekeliruan atau kekhilafan yang menyolok, baik dalam perkara Pidana maupun perkara Perdata. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa Perma 1 Tahun 1969 telah mengenal adanya istilah kekhilafan hakim yang menyolok, yang kemudian saat ini dikenal sebagai suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Jadi jelaslah bahwa perbedaan substansial dari Perma 1 Tahun 1980 dengan Perma 1 Tahun 1969 ini adalah dihapuskannya alasan kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang menyolok.

Kini peninjauan kembali dalam perkara pidana telah mendapat pengaturannya dalam KUHAP sehingga untuk bagian pidana Peraturan Mahkamah Agung itu kehilangan daya berlakunya, sedang bagian yang lain masih tetap berlaku bahkan disempurnakan.¹⁵

Setelah terbentuknya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, mengenai upaya hukum peninjauan kembali diatur secara lebih terperinci, yakni dalam Pasal 263- Pasal 269 KUHAP. Dalam Pasal 263 ayat (1), disebutkan bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali

¹⁴ *Ibid.*, hal. 13

¹⁵ *Ibid.*

kepada Mahkamah Agung. Adapun alasan pengajuan peninjauan kembali diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP¹⁶ yang berbunyi :

- a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
- b. apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
- c. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Mengenai alasan apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata ini undang-undang tidak memberikan penjelasan mengenai batasan-batasan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, sehingga alasan pengajuan peninjauan kembali ini pun sering disebut sebagai alasan karet yang multitafsir.¹⁷ Para Hakim Agung pun belum mempunyai pegangan yang seragam mengenai hal-hal apa saja yang dapat dikategorikan sebagai kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Karena belum ada pembatasan mengenai hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata ini juga berdampak pada banyaknya perkara yang masuk ke Mahkamah Agung dengan alasan kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.¹⁸

Berdasarkan hasil penelitian LeIP, permintaan peninjauan kembali atas putusan kasasi dengan alasan kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata merupakan permintaan yang paling banyak masuk ke Mahkamah Agung.

¹⁶ Indonesia (a), *op.cit.*, psl. 263 ayat (2)

¹⁷ <http://www/leip.com>. Diunduh tgl. 4 Februari 2011, pk1.09.55

¹⁸ *Ibid.*

Bukankah hal ini akan menjadi masalah apabila Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sendiri, dengan alasan Hakim Agung yang terdahulu telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata. Ini akan berdampak pada kewibawaan Mahkamah Agung serta inkonsistensi putusan yang dikeluarkan.¹⁹

Hal ini diteliti oleh LeIP dengan mengambil sampel sejumlah putusan PK dari tahun 2004 hingga 2007²⁰.

Alasan PK	2004 N*=25		2005 N*=41		2006 N*=39		2007 N*=34	
Bukti Baru	9	36,00%	8	19,51%	2	5,13%	3	8,82%
Kekhilafan Hakim yang Nyata	8	32,00%	22	53,66%	23	58,97%	24	70,59%
Dua atau lebih Putusan yang bertentangan	1	4,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	2,94%
Bukti Baru dan adanya Kekhilafan Hakim yang Nyata	7	28,00%	9	21,95%	14	35,90%	4	11,76%
Lainnya	0	0,00%	2	4,88%	0	0,00%	0	0,00%
Total Permohonan PK			260		455		660	

*N=Jumlah putusan PK yang diteliti

Dari sejumlah sampel putusan peninjauan kembali yang diteliti, sebagian besar merupakan peninjauan kembali atas putusan kasasi²¹. Pembaruan peradilan harus beranjak dari isu-isu teknis yang bersifat parsial dan kurang memiliki dampak strategis. Penuntasan tunggakan perkara tidak akan pernah berhasil tanpa adanya upaya pembatasan perkara yang efektif dengan memperkuat fungsi

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ <http://www.leip.com>, Diunduh tanggal 4 Februari 2011, pk1.09.55

²¹ Dalam kajian yang dilakukan oleh LeIP, sampel yang diambil secara acak terhadap putusan PK yang ada di www.putusan.net memperlihatkan bahwa sebagian besar permohonan PK diajukan atas putusan kasasi. Hal tersebut dapat dilihat pada data berikut ini: Pada tahun 2004 dari 25 putusan PK yang diteliti, 23 putusan merupakan PK atas Kasasi; Pada tahun 2005 dari 41 putusan PK yang diteliti, 37 putusan merupakan PK atas putusan Kasasi; Pada tahun 2006 dari 39 putusan PK yang diteliti, 35 putusan merupakan PK atas putusan Kasasi; Pada tahun 2007 dari 32 putusan PK yang diteliti, 30 putusan merupakan PK atas putusan kasasi.

Mahkamah Agung. Alasan kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa harus mempunyai batasan yang jelas dan tegas mengenai hal-hal apa saja yang dapat dikategorikan sebagai kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata agar perkara yang masuk ke Mahkamah Agung tidak terlalu banyak, dapat menjaga kepastian hukum, dan menghasilkan putusan yang konsisten.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang, diketahui bahwa alasan diajukannya peninjauan kembali diatur secara limitatif dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP. Akan tetapi mengenai alasan yang tertera dalam Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP, yang menyatakan bahwa dapat diajukan peninjauan kembali apabila dalam suatu putusan terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata terdapat suatu masalah. Yakni tidak diberikannya penjelasan mengenai batasan-batasan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, sehingga alasan pengajuan peninjauan kembali ini pun sering disebut sebagai alasan karet yang multitafsir. Hal ini juga berakibat pada banyaknya permohonan peninjauan kembali yang masuk ke Mahkamah Agung, terutama dengan alasan bahwa dalam putusan sebelumnya terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.²² Maka dari permasalahan yang ada tersebut muncullah beberapa pertanyaan permasalahan, yaitu :

- a. Bagaimanakah praktek upaya hukum peninjauan kembali perkara pidana atas putusan Kasasi dengan alasan kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata di Mahkamah Agung?
- b. Bagaimanakah batasan alasan kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata di Mahkamah Agung?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat dua tujuan yang terdiri dari tujuan umum, dan tujuan khusus. Tujuan-tujuan tersebut antara lain, yaitu :

²² <http://www.leip.com>. Diunduh tgl.4 Februari, pkl.09.55

a. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menganalisis mengenai upaya hukum peninjauan kembali atas putusan kasasi dengan alasan kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata di Mahkamah Agung.

b. Tujuan Khusus

- 1) Untuk menganalisis dan mendeskripsikan praktek upaya hukum peninjauan kembali atas putusan kasasi dengan alasan kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata di Mahkamah Agung.
- 2) Untuk menganalisis dan menemukan hal-hal yang dapat dijadikan batasan alasan kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata di Mahkamah Agung sebagai dasar pengajuan upaya hukum peninjauan kembali atas putusan kasasi.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat beberapa kegunaan, yang mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu :

Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah memperkaya kajian mengenai pelaksanaan praktek peninjauan kembali atas putusan kasasi dengan alasan kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata di Mahkamah Agung, yang merupakan hak bagi setiap warga negara untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum terhadap putusan yang dirasa belum adil. Melalui penelitian ini, baik itu mahasiswa, dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hakim, maupun pihak-pihak lain dapat mengetahui pelaksanaan praktek peninjauan kembali atas putusan kasasi dengan alasan kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata di Mahkamah Agung serta dapat mengetahui batasan-batasan alasan kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata di Mahkamah Agung, sehingga diperoleh pegangan atau landasan yang jelas, yang dapat dijadikan dasar dalam pengajuan upaya hukum Peninjauan Kembali.

Kegunaan praktis penelitian ini adalah hasil penelitian dapat dijadikan sebagai pegangan untuk para Hakim Agung dalam menjatuhkan putusan peninjauan kembali yang masuk ke Mahkamah Agung, dan juga dapat

dipergunakan untuk para mahasiswa dalam memperluas pengetahuan mengenai upaya hukum peninjauan kembali dan lebih memahami mengenai batasan alasan kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata di Mahkamah Agung, yang menjadi dasar untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali atas putusan kasasi.

1.5 Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, akan dijelaskan beberapa hal yang perlu diketahui oleh pembaca yang terdiri atas :

- a. Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.²³
- b. Kasasi adalah pembatalan atau pernyataan tidak sah oleh Mahkamah Agung terhadap putusan hakim karena putusan itu menyalahi atau tidak sesuai dengan undang-undang.²⁴
- c. Peninjauan kembali (*Herziening*) adalah suatu upaya hukum yang dipakai untuk memperoleh penarikan kembali atau perubahan terhadap putusan hakim yang pada umumnya tidak dapat diganggu gugat lagi.²⁵
- d. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.²⁶

²³*Ibid.*, psl. 1 angka 12.

²⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 289.

²⁵*Ibid.*, hal. 11

²⁶Indonesia (a), *op.cit.*, psl. 1 angka 8.

- e. Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁷
- f. Kekhilafan hakim adalah suatu kekeliruan atau kesalahan yang tidak disengaja dilakukan oleh seorang hakim.²⁸
- g. Perkara adalah suatu urusan atau masalah yg perlu diselesaikan atau dibereskan.²⁹
- h. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.³⁰
- i. Novum adalah keadaan baru yang tidak diketahui waktu sidang berjalan.³¹
- j. Adil adalah tidak berat sebelah; tidak memihak; berpihak kepada yg benar; berpegang pada kebenaran; yang sepatutnya; tidak sewenang-wenang.³²

1.6 Metodologi Penelitian

Kegiatan ilmiah, seperti penelitian merupakan suatu sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, baik dari segi teoritis maupun praktis. Penelitian secara ilmiah, dilakukan oleh manusia untuk menyalurkan hasrat ingin tahu yang telah mencapai taraf ilmiah, yang disertai dengan suatu keyakinan bahwa setiap gejala akan ditelaah dan dicari hubungan sebab- akibatnya , atau kecenderungan-kecenderungan yang timbul.

²⁷ Indonesia (e), *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004*, LN No. 9 Tahun 2004, TLN No. 4359

²⁸Departemen Pendidikan Nasional, *op.cit.*, hal. 293.

²⁹ *Ibid.*

³⁰Indonesia (a) ,*op.cit.*, psl. 1 angka 11.

³¹Soedirjo, *op.cit.*, hal 20.

³²<http://kamusbahasaIndonesia.org/perkara>. Diakses 2 Februari 2011

Suatu penulisan ilmiah jelas membutuhkan adanya penelitian ilmiah yang berupa penelitian untuk memperoleh serta mengumpulkan data-data untuk penganalisaannya. Dalam penyusunan sebuah skripsi yang juga merupakan penulisan ilmiah ada berbagai metodologi penelitian yang dipergunakan. Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman bagi penulis untuk menganalisa penelitiannya.³³

a. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan yang ajeg dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.³⁴

b. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Karena penelitian ini menggunakan data sekunder, maka bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- 1) Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki Undang-Undang.³⁵ Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan upaya hukum Peninjauan Kembali. Antara lain, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakim an, Undang-Undang Tentang Pengadilan dalam Lingkungan

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), hal.3.

³⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia Publishing, 2005), hal. 57.

³⁵ *Ibid.*, hal. 298

Peradilan Umum dan Mahkamah Agung, Undang-Undang Tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Peradilan Umum, serta beberapa undang-undang lain dan Peraturan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan upaya hukum Peninjauan Kembali.

- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks (*textbooks*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, serta yurisprudensi.³⁶ Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku, jurnal, pendapat para sarjana, yurisprudensi, serta putusan-putusan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan Peninjauan Kembali.
- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum.³⁷ Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum.

c. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian hukum normatif dilakukan dengan pengumpulan data sekunder, sehingga teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan studi dokumen/ kepustakaan. Yang dilakukan dengan meneliti peraturan-peraturan mengenai upaya hukum Peninjauan Kembali, putusan-putusan hakim agung, serta literatur yang berkaitan.

d. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini digunakan beberapa metode pendekatan, antara lain :

1) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan

³⁶ *Ibid.*, hal. 296

³⁷ *Ibid.*

hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.³⁸ Pendekatan ini digunakan berkenaan dengan peraturan-peraturan hukum yang mengatur upaya hukum Peninjauan Kembali.

2) Pendekatan Analitis

Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum. Hal ini dilakukan melalui dua pemeriksaan. Pertama, sang peneliti berusaha memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan hukum yang bersangkutan. Kedua, menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktik melalui analisis terhadap putusan-putusan hukum.³⁹

3) Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pentingnya pendekatan perbandingan dalam ilmu hukum karena dalam bidang hukum tidak memungkinkan dilakukan suatu eksperimen, sebagaimana yang dilakukan dalam ilmu empiris.⁴⁰ Dalam penelitian ini dilakukan perbandingan putusan-putusan peninjauan kembali dari Mahkamah Agung, untuk mencari persamaan dan perbedaan pertimbangan hakim sehingga akan ditemukan suatu batasan dari masalah yang diteliti.

4) Pendekatan Historis atau Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*)

Setiap aturan perundang-undangan memiliki latar belakang sejarah yang berbeda. Dengan mengetahui latar belakang sejarah, kemudian dibuat aturan perundang-undangan tersebut, maka catur wangsa peradilan akan memiliki interpretasi yang sama terhadap permasalahan hukum yang telah diatur dalam aturan perundang-undangan dimaksud.⁴¹ Dalam penelitian ini digunakan metode pendekatan

³⁸ *Ibid.*, hal.302

³⁹ *Ibid.*, hal.310

⁴⁰ *Ibid.*, hal.313

⁴¹ *Ibid.*, hal 318

historis atau sejarah, yaitu dengan memaparkan sejarah perkembangan lembaga peninjauan kembali di Indonesia, dari awal hingga sekarang.

e. Metode Analisis

Data yang terkumpul selanjutnya diolah dan distematisasi sesuai dengan urutan permasalahan dan akhirnya dilakukan analisis data. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu meneliti peraturan yang ada serta fakta yang terjadi dalam praktek upaya hukum peninjauan kembali terutama dengan alasan kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Hasil penelitian ini akan berbentuk penelitian deskriptif preskriptif analitis. Penelitian deskriptif perspektif adalah tipe penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat suatu keadaan atau untuk menentukan frekuensi suatu gejala, dan juga bertujuan untuk memberikan jalan keluar atau saran untuk mengatasi suatu permasalahan.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini antara lain adalah: Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah yang mencakup situasi atau keadaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, dan alasan peneliti ingin meneliti masalah tersebut. Rumusan masalah berisi pernyataan yang lengkap mengenai ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah disertai dengan pertanyaan permasalahan. Tujuan penelitian yang merupakan pernyataan mengenai ruang lingkup kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan pertanyaan permasalahan yang telah dirumuskan. Kegunaan penelitian mencakup kegunaan teoritis dan praktis yang menggambarkan manfaat penelitian bagi pengembangan ilmu tertentu serta manfaatnya bagi penyelesaian suatu permasalahan. Definisi operasional yang merupakan penggambaran hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Serta metodologi penelitian yang mencerminkan segala gerak dan aktivitas penelitian.

Bab II dalam skripsi ini berisi mengenai tinjauan umum upaya hukum Peninjauan Kembali, yang terdiri dari macam-macam upaya hukum yang terdiri dari upaya hukum biasa (banding dan kasasi) dan upaya hukum luar biasa (kasasi demi kepentingan hukum dan Peninjauan Kembali), sejarah perkembangan lembaga Peninjauan Kembali, juga proses acara peninjauan kembali yang mencakup putusan pengadilan yang dapat dimintakan Peninjauan Kembali, para pihak yang dapat mengajukan Peninjauan Kembali, alasan Peninjauan Kembali, tata cara mengajukan Peninjauan Kembali, serta macam-macam putusan dalam Peninjauan Kembali.

Bab III berisi landasan teori-teori mengenai alasan kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Dalam bab ini juga disebutkan bentuk-bentuk kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dari para ahli hukum.

Bab IV berisi uraian dalam bentuk statistik perbandingan mengenai praktek upaya hukum peninjauan kembali atas putusan kasasi dengan alasan kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata di Indonesia. Untuk mendapatkan data-data pada statistik tersebut dilakukan dengan cara menganalisis putusan-putusan peninjauan kembali atas putusan kasasi serta berisi pembahasan putusan-putusan yang dijadikan bahan analisis untuk mencari batasan alasan kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata di Mahkamah Agung, yakni putusan peninjauan kembali atas putusan Kasasi dengan alasan kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata yang dikabulkan oleh majelis hakim Agung. Bagian putusan yang dianalisis adalah bagian alasan permohonan peninjauan kembali dari pemohon, bagian pertimbangan dan bagian amar putusan. Serta menentukan batasan yang dijadikan dasar kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata di Mahkamah Agung.

Serta Bab V skripsi ini mencakup bagian simpulan dan saran. Bagian simpulan merupakan jawaban dari pokok permasalahan, serta bagian saran yang merupakan masukan dari penulis yang berhubungan dengan penyelesaian masalah yang diteliti.

BAB 2

TINJAUAN UMUM MENGENAI UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI

2.1 Macam-macam Upaya Hukum

Yang dimaksud upaya hukum menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 12 KUHAP, yaitu : “ Upaya hukum adalah hak terdakwa atau Penuntut Umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”⁴²

KUHAP membedakan upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa dimasukkan dalam Bab XVII, sedangkan upaya hukum luar biasa dimasukkan dalam Bab XVIII. Upaya hukum biasa terdiri dari dua bagian, bagian satu tentang pemeriksaan banding dan bagian kedua tentang pemeriksaan kasasi.

2.1.1 Upaya Hukum Biasa

2.1.1.1 Pemeriksaan Tingkat Banding

Dari segi formal, pemeriksaan banding merupakan upaya hukum yang dapat diminta oleh pihak yang berkepentingan, supaya putusan pengadilan tingkat pertama diperiksa lagi dalam pemeriksaan tingkat banding. Secara yuridis formal, undang-undang memberi hak kepada pihak yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan pemeriksaan putusan pengadilan tingkat pertama di pengadilan tingkat banding.⁴³

⁴² Indonesia (a), *op.cit.*, psl. 1 angka 12

⁴³ Yahya Harahap, *op.cit.*, hal. 429.

Prosedur dan proses pemeriksaan tingkat banding adalah pemeriksaan yang secara umum dan konvensional dapat diajukan terhadap setiap putusan pengadilan tingkat pertama tanpa terkecuali, sepanjang hal itu diajukan terhadap putusan yang dapat dibanding sebagaimana yang ditentukan Pasal 67 jo. Pasal 233 ayat (1) KUHAP.⁴⁴ Pasal 67 jo. Pasal 233 ayat (1) KUHAP merupakan penjabaran Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,⁴⁵ yang menegaskan terhadap semua putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak merupakan pembebasan dari tuduhan, dapat dimintakan banding oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Pada Pasal 67 KUHAP, putusan yang tidak dapat dimintakan banding bukan hanya “putusan bebas” (*vrijspraak*) tapi juga putusan “pelepasan dari segala tuntutan hukum” (*onslag van rechts vervolging*).⁴⁶

Permohonan dan pemeriksaan tingkat banding merupakan hal yang umum dan biasa, dapat diajukan dan dilakukan terhadap semua putusan pengadilan tingkat pertama, kecuali terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum serta putusan pada acara cepat. Banding merupakan upaya hukum yang dibenarkan undang-undang dan sifatnya merupakan upaya hukum biasa, ditinjau dari segi yuridis, upaya banding adalah hak yang diberikan Undang-Undang kepada pihak yang berkepentingan. Hal ini dapat dibaca pada rumusan Pasal 67 KUHAP yang menyatakan “Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk meminta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama”. Pasal 67 KUHAP dengan tegas menyebut permohonan banding adalah “hak” yang diberikan undang-undang kepada terdakwa atau penuntut umum.⁴⁷

Adapun tujuan dari pemeriksaan tingkat banding adalah :

- a. Memperbaiki kekeliruan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Sebagai manusia, hakim tidak luput dari kesalahan, kelalaian dan kekhilafan. Agar kesalahan dan kelalaian tidak melekat pada putusan yang

⁴⁴ Yahya Harahap, *op.cit.*, hal. 429.

⁴⁵ Indonesia (d), *op.,cit.*, psl. 26 ayat (2).

⁴⁶ Indonesia (a), *op.,cit.*, psl. 67

⁴⁷ *Ibid.*

dijatuhkan pengadilan tingkat pertama, undang-undang membuka upaya hukum yang bertujuan untuk “mengoreksi” kesalahan dan kelalaian tersebut. Koreksi atau perbaikan atas kesalahan pengadilan tingkat pertama, diperbaiki oleh pengadilan tingkat banding, supaya pemeriksaan dan putusan tingkat pertama itu dikembalikan kearah ketentuan hukum dan undang-undang yang sebenarnya, sehingga pemeriksaan dan putusan pengadilan tingkat pertama benar-benar akomodatif dan proporsional dengan hukum dan undang-undang yang berlaku.

b. Mencegah kesewenangan dan penyalahgunaan jabatan.

Dengan adanya Upaya hukum banding memungkinkan putusan pengadilan tingkat pertama diperiksa pada tingkat banding, hal itu mempengaruhi pengadilan tingkat pertama untuk lebih bersikap hati-hati dan korektif, karena sejak semula sudah berfikir tentang kemungkinan putusan yang dijatuhkan akan diuji kebenarannya pada pemeriksaan tingkat banding.

c. Pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hukum. Putusan yang dijatuhkan pada tingkat banding akan diikuti sebagai preseden oleh Pengadilan Negeri yang ada dilingkungan daerah hukum Pengadilan Tinggi sehingga akan mengurangi terjadinya putusan pengadilan yang saling tidak bersetujuan antara satu pengadilan dengan Pengadilan Negeri lain tentang satu kasus yang sama.⁴⁸

Undang-undang tidak merinci alasan yang dapat dipergunakan terdakwa atau penuntut umum untuk mengajukan permohonan banding. Berbeda dengan permohonan kasasi, Pasal 253 ayat (1) KUHAP yang merinci alasan yang dapat dikemukakan oleh pemohon kasasi.⁴⁹

Oleh karena Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sendiri tidak memuat alasan yang dapat dijadikan dasar permohonan banding, maka untuk mencari landasan alasan banding, didasarkan pada makna pemeriksaan tingkat

⁴⁸ Yahya harahap, *op.cit.*

⁴⁹ Indonesia (a), *op.cit.*, psl. 253 ayat (1)

banding, yakni memeriksa dan memutus pada tingkat terakhir putusan pengadilan tingkat pertama. Alasan putusan pengadilan tingkat pertama diperiksa dan diputus pada tingkat banding adalah karena terdakwa atau penuntut umum memintanya, dikarenakan keberatan atau tidak setuju atas putusan yang dijatuhkan pada pengadilan tingkat pertama. Jadi alasan diajukannya permohonan banding adalah karena pemohon tidak setuju dan keberatan atas putusan yang dijatuhkan pada pengadilan tingkat pertama.⁵⁰

Permohonan banding yang diajukan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dapat menimbulkan beberapa akibat hukum. Secara garis besar akibat hukum dari permohonan banding terhadap putusan tersebut adalah :

- a. Putusan menjadi mentah kembali.

Permohonan banding mengakibatkan putusan menjadi mentah, seolah-olah putusan itu tidak mempunyai arti apa-apa lagi. Secara formal putusan itu tetap ada, tetapi nilai putusan itu lenyap dengan adanya permohonan banding.

- b. Segala sesuatu beralih menjadi tanggung jawab yuridis pengadilan tingkat banding.

Dengan adanya permohonan banding, segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara tersebut beralih menjadi tanggung jawab yuridis Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding. Peralihan yuridis terhitung sejak tanggal permohonan banding tidak dicabut kembali. Baik mengenai barang bukti dan penahanan beralih menjadi tanggung jawab pengadilan tingkat banding.

- c. Putusan yang dibanding tidak memiliki daya eksekusi.⁵¹

Akibat lain dari permohonan banding, menyebabkan hilangnya daya eksekusi putusan, karena dengan adanya permohonan banding, putusan menjadi mentah kembali. Putusan itu belum mempunyai kekuatan hukum mengikat baik terhadap terdakwa maupun penuntut umum. Oleh karena itu putusan belum mempunyai daya eksekusi. Demikian

⁵⁰ Andi Hamzah, *op.cit.*, hal. 285

⁵¹ Yahya harahap, *op.cit. hal 433.*

juga bila terdakwa ditahan, dengan adanya permohonan banding, status terdakwa masih terdakwa yang berada dalam tahanan dan belum berubah menjadi terpidana.

Wewenang pengadilan tingkat banding dalam memeriksa putusan pengadilan tingkat pertama adalah sebagai berikut:

- a. Meliputi seluruh pemeriksaan dan putusan pengadilan tingkat pertama.

Wewenang Pengadilan Tinggi dalam melaksanakan fungsi peradilan tingkat banding meliputi seluruh pemeriksaan dan putusan yang dijatuhkan pengadilan tingkat pertama. Wewenang yang demikian telah ditetapkan dalam yurisprudensi. Dalam hal ini Yahya Harahap mengambil contoh dari putusan Mahkamah Agung tanggal 7 Januari 1982, No. 471 K/Kr/1979, antara lain menegaskan bahwa : “Yang penting atau yang pokok dalam pemeriksaan tingkat banding adalah mengulang kembali memeriksa seluruhnya hasil pemeriksaan dari hakim tingkat pertama”. Selanjutnya dalam kalimat berikutnya ditegaskan lagi : “ Adalah menjadi wewenang Pengadilan Tinggi untuk menganggap mana-mana dari memori atau kontra memori yang penting perlu ditanggapi dalam pertimbangan putusannya”.

Dengan demikian jelaslah bahwa wewenang pengadilan tingkat banding dalam memeriksa perkara banding meliputi seluruh perkara. Perkara dan putusan yang dibanding diperiksa ulang secara keseluruhan dalam tingkat banding, tidak ubahnya seperti pemeriksaan perkara dalam pengadilan tingkat pertama.⁵²

- b. Berwenang meninjau segala segi pemeriksaan dan putusan.

Oleh karena wewenang pemeriksaan tingkat banding memeriksa perkara secara keseluruhan, oleh karenanya berwenang meninjau dan menilai segala sesuatu yang berhubungan dengan pemeriksaan dan putusan, termasuk perlu tidaknya dilakukan pemeriksaan saksi atau ahli serta dapat menilai keadaan pembuktian yang berhubungan dengan perkara tersebut.

⁵² *Ibid.*

c. Memeriksa ulang perkara secara keseluruhan.

Keberatan yang ditujukan pemohon banding terhadap hal-hal tertentu saja, tidak merupakan halangan untuk memeriksa ulang perkara secara keseluruhan.⁵³

Pada Pasal 67 KUHAP untuk menentukan bahwa tidak semua putusan pengadilan dapat dimintakan pemeriksaan banding, seperti putusan Pengadilan Negeri yang berupa:

- a. Putusan bebas
- b. Lepas dari segala tuntutan hukum
- c. Putusan pengadilan dalam acara cepat.⁵⁴

Pasal 233 ayat (2) KUHAP menentukan tenggang waktu untuk meminta diadakan pemeriksaan pada tingkat banding, yaitu 7 hari sesudah putusan itu diucapkan.⁵⁵ Yurisprudensi Mahkamah Agung menetapkan bahwa tenggang waktu tujuh hari bukanlah tujuh hari kerja. Hal ini berarti apabila didalam waktu tujuh hari itu terdapat hari libur maka hari libur itu ikut terhitung. Didalam hal terdakwa tidak hadir sewaktu putusan itu diucapkan maka waktu tujuh hari dihitung sejak putusan itu diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir itu.⁵⁶

Pasal 234 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa apabila tenggang waktu bagaimana dimaksud dalam Pasal 233 ayat (2) KUHAP telah lewat tanpa diajukan permohonan banding oleh yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dianggap menerima putusan.⁵⁷ Apabila pemohon banding memenuhi syarat sebagaimana ditentukan oleh Pasal 234 ayat (1) KUHAP, maka panitera Pengadilan Negeri membuat surat keterangan tentang penerimaan pernyataan banding itu yang ditandatangani oleh Panitera dan pemohon sedangkan tembusan dan surat keterangan tersebut diberikan kepada pemohon banding.⁵⁸

⁵³ *Ibid.*, hal 434.

⁵⁴ Indonesia (a), *op.cit.*, psl. 67

⁵⁵ *Ibid.*, psl. 233 ayat (2)

⁵⁶ Hadari Djenawi Tahir, *Pembahasan Tentang upaya hukum banding dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Pustaka Dian, 1983), hal.14

⁵⁷ Indonesia (a), *op.cit.*, psl. 234 ayat (1)

Pasal 237 KUHAP mengatur masalah “memori banding” dan “kontra memori banding”,⁵⁹ dimana dikatakan selama Pengadilan Tinggi belum mulai memeriksa perkara dalam tingkat banding, baik terdakwa atau kuasanya, maupun penuntut umum dapat menyerahkan memori banding atau kontra memori banding kepada Pengadilan Tinggi. Tujuan dari memori banding adalah untuk memberikan bahan-bahan sebagai pertimbangan bagi hakim Pengadilan Negeri mengenai alasan ketidaksesuaian atas putusan Pengadilan Negeri, sedangkan tujuan dari kontra memori banding adalah membenarkan putusan Pengadilan Negeri atas pertimbangan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri tersebut.

Mengenai status terdakwa sejak saat berkas perkaranya berada ditangan Pengadilan Tinggi karena dimintakan banding, ditentukan oleh Pasal 238 ayat (2) KUHAP bahwa wewenang untuk menentukan penahanan beralih ke Pengadilan Tinggi sejak saat diajukannya permohonan banding.⁶⁰ Pasal ini mengandung pengertian bahwa apabila permohonan banding diajukan secara lisan sesaat setelah dibacakannya putusan Pengadilan Negeri maka saat itu pula wewenang penahanan ada pada Pengadilan Tinggi, tidak menjadi soal apakah permohonan pemeriksaan banding nanti akan diterima atau ditolak.⁶¹

Penjelasan Pasal 238 ayat (2) KUHAP menunjukkan bahwa apabila dalam perkara pidana terdakwa menurut Undang-Undang dapat ditahan, dalam hal permohonan banding diajukan, Pengadilan Tinggi lah yang menentukan ditahan atau tidaknya. Jika penahanan yang dikenakan kepada pembanding mencapai jangka waktu yang sama dengan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri, ia harus dibebaskan seketika itu.

Dalam KUHAP juga diatur mengenai bentuk putusan yang dapat dijatuhkan Pengadilan Tinggi terhadap perkara yang diperiksanya dalam tingkat banding, yaitu menguatkan putusan Pengadilan Negeri, apabila pemeriksaan yang dilakukan Pengadilan Negeri sepenuhnya dapat dibenarkan dan disetujui

⁵⁸ Hadari Djenawi Tahir, *op.cit.*, hal. 14

⁵⁹ Indonesia (a), *op.cit.*, psl. 237

⁶⁰ *Ibid.*, psl. 238 ayat (2)

⁶¹ Yahya harahap, *op.cit. hal 435.*

Pengadilan Tinggi, mengubah atau memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri sepanjang mengenai pertimbangan dan alasan yang dimuat dalam putusan dapat disetujui dan dianggap tepat oleh Pengadilan Tinggi, namun mengenai amar putusan Pengadilan Tinggi tidak sependapat sehingga amar tersebut perlu diperbaiki atau diubah, dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri.⁶²

2.1.1.2 Pemeriksaan Tingkat Kasasi

Upaya kasasi adalah hak yang diberikan kepada terdakwa maupun penuntut umum. Tergantung kepada mereka untuk menggunakan hak tersebut. Dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman telah ditegaskan bahwa Mahkamah Agung merupakan Pengadilan Tingkat Terakhir (kasasi) bagi semua lingkungan peradilan.⁶³ Bagaimana kaitan bunyi Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dengan perkara pidana, dapat dijumpai dalam ketentuan Pasal 244 KUHAP, yang menegaskan : “Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan “bebas”.⁶⁴

Jadi, terhadap semua putusan pidana pada tingkat terakhir selain dari pada putusan Mahkamah Agung sendiri dapat diajukan permohonan pemeriksaan kasasi baik oleh terdakwa maupun penuntut umum. Tanpa terkecuali dan tanpa didasarkan pada syarat keadaan tertentu, terhadap semua putusan perkara pidana yang diambil oleh pengadilan pada tingkat terakhir, dapat diajukan permohonan pemeriksaan kasasi baik oleh terdakwa maupun oleh penuntut umum. Ini berarti terdakwa maupun penuntut umum dapat mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung terhadap semua putusan pidana yang diambil oleh pengadilan pada tingkat terakhir.

⁶² *Ibid.*, hal 495.

⁶³ Indonesia (d), *op.cit.*, psl. 20 ayat (1)

⁶⁴ Yahya harahap, *op.cit.*

Yang dimaksud dengan putusan pada tingkat terakhir adalah :

a. Putusan Pengadilan Negeri pada tingkat pertama dan terakhir.

Sebagaimana diketahui ada jenis perkara dimana Pengadilan Negeri sekaligus bertindak sebagai pengadilan tingkat pertama dan tingkat terakhir. Jenis perkara yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri pada tingkat pertama dan terakhir ialah perkara tindak pidana ringan yang diatur dalam bagian ke-6 paragraf I Bab XVI, Pasal 205 sampai dengan 210 KUHAP. Demikian juga perkara “pelanggaran lalu lintas jalan” seperti yang diatur dalam Pasal 211 sampai dengan 216 KUHAP adalah jenis perkara yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri pada tingkat pertama dan terakhir.

Terhadap putusan tindak pidana ringan dan pelanggaran lalu lintas jalan, tidak dapat dimintakan pemeriksaan banding, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan sebagaimana yang ditegaskan Pasal 205 ayat (3) dan Pasal 214 ayat (8) KUHAP. Itu sebabnya putusan ini dikategorikan sebagai putusan pada tingkat pertama dan terakhir. Terhadap putusan yang seperti ini upaya hukum yang dapat ditempuh terdakwa atau penuntut umum ialah permohonan pemeriksaan kasasi.⁶⁵

b. Putusan Pengadilan Tinggi pada tingkat banding.

Putusan Pengadilan Tinggi pada tingkat banding merupakan putusan pengadilan pada tingkat terakhir. Karena itu terhadap semua putusan pengadilan tingkat banding, dapat dimintakan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung. Dalam praktek, hampir terhadap semua putusan tingkat banding selalu diajukan permohonan kasasi. Setiap pihak yang tidak merasa puas atas putusan yang diambil pengadilan tingkat banding, dapat mengajukan permohonan kasasi.

Hal inilah yang menjadi ciri bahwa permohonan kasasi terhadap putusan yang diambil pengadilan tingkat banding adalah merupakan upaya hukum biasa.⁶⁶

Mengenai arti dari kata “putusan bebas”, yang merupakan putusan yang dikecualikan oleh Pasal 244 KUHAP, pembuat Undang-Undang tidak

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ Darwan Prints, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Jakarta: Djambatan, 1989), hal. 132.

memberikan penjelasan mengenai istilah tersebut. Tetapi dari Pasal 191 ayat (1) dan (2) KUHAP pengertian istilah-istilah tersebut dapat disimpulkan.⁶⁷

Dalam praktek pernah terjadi dimana suatu putusan yang merupakan putusan bebas, tetapi terhadapnya ternyata dapat dimintakan banding atau kasasi dan bahkan dimintakan Peninjauan Kembali. Hal ini disebabkan adanya perkembangan didalam praktek dimana putusan bebas tersebut ada yang murni dan ada pula yang tidak murni. Tentang putusan bebas, berdasarkan ketentuan Pasal 244 KUHAP, telah jelas bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat diajukan kasasi. Akan tetapi, kenyataan dalam praktek, larangan Pasal 244 KUHAP tersebut telah disingkirkan atau dikesampingkan oleh Mahkamah Agung secara *contra legem*. Pada kenyataannya permohonan pemeriksaan kasasi terhadap putusan bebas dapat diajukan. Apa yang dilarang Pasal itu telah dibenarkan dalam kenyataan praktek. Hal ini jelas-jelas merupakan *contra legem*, yakni praktek dan penerapan hukum yang secara terang-terangan bertentangan dengan undang-undang.⁶⁸

Sebenarnya, sejarah penerobosan terhadap larangan Pasal 244 KUHAP justru datangnya dari pihak eksekutif sendiri (Departemen Kehakim an) :

- a. Pada tanggal 10 Desember 1983, keluar Keputusan Menteri Kehakim an No. M.14-PW.07.03 Th 1983 Tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Keputusan ini dibarengi dengan lampiran keputusan tanggal serta nomor sama. Pada angka 19 lampiran dimaksud terdapat penegasan, yang berupa pedoman :
 - 1) Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding.
 - 2) Terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi, hal ini akan didasarkan pada yurisprudensi.
- b. Pada tanggal 15 Desember 1983, lahir yurisprudensi yang pertama dalam Keputusan Menteri Kehakim an tersebut, dimana Mahkamah Agung telah menerima permohonan kasasi dari jaksa atas putusan bebas terhadap terdakwa Natalegawa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menurut

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ Yahya Harahap, *op.cit.*, hal.520.

putusan Mahkamah Agung ini, penerimaan permohonan kasasi terhadap suatu putusan bebas dilakukan dengan tanpa mempersoalkan mengenai apakah putusan bebas itu murni atau tidak murni. Hal ini berarti bahwa:

- 1) Mahkamah Agung yang nanti akan menentukan murni dan tidaknya pembebasan itu.
- 2) Mahkamah Agung yang akan menentukan dapat atau tidaknya kasasi diterima.⁶⁹

Jika putusan pembebasan benar-benar murni, sudah barang tentu permohonan kasasi tidak dapat diterima. Sebaliknya jika pembebasan tersebut bukan merupakan pembebasan murni, Mahkamah Agung harus menerima permohonan kasasi tersebut.

Adapun tujuan utama upaya hukum kasasi adalah :

- a. Koreksi terhadap kesalahan putusan pengadilan bawahan. Yaitu untuk memperbaiki dan meluruskan kesalahan penerapan hukum agar hukum benar-benar diterapkan sebagaimana mestinya, serta apakah cara mengadili perkara benar-benar dilakukan menurut ketentuan Undang-Undang.
- b. Menciptakan dan membentuk hukum baru. Disamping tindakan koreksi yang dilakukan Mahkamah Agung dalam peradilan kasasi, ada kalanya tindakan koreksi itu sekaligus menciptakan hukum baru dalam bentuk yurisprudensi. Berdasarkan jabatan dan wewenang yang ada padanya dalam bentuk *judge making law*, sering Mahkamah Agung mencipta hukum baru yang disebut hukum kasus atau *case law* guna mengisi kekosongan hukum, maupun dalam rangka menyejajarkan makna dan jiwa ketentuan undang-undang sesuai dengan “elastisitas” pertumbuhan kebutuhan lajunya perkembangan nilai dan kesadaran masyarakat.⁷⁰
- c. Pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hukum. Dengan adanya putusan kasasi yang menciptakan yurisprudensi, akan

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ *Ibid.*

mengarahkan keseragaman pandangan dan titik tolak penerapan hukum, serta dengan adanya upaya hukum kasasi, dapat terhindari kesewenangan dan penyalahgunaan jabatan oleh para hakim yang tergoda dalam memanfaatkan kebebasan kedudukan yang dimilikinya.⁷¹

Alasan kasasi sudah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Alasan kasasi yang diperkenankan atau yang dapat dibenarkan Pasal 253 ayat (1) KUHAP terdiri dari:⁷²

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang.
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Ketiga hal tersebut adalah yang dibenarkan oleh undang-undang sebagai alasan kasasi. Diluar ketiga alasan ini, keberatan kasasi ditolak karena tidak dibenarkan undang-undang. Penentuan alasan kasasi yang limitatif dengan sendirinya serta sekaligus membatasi wewenang Mahkamah Agung memasuki pemeriksaan perkara dalam tingkat kasasi, terbatas hanya meliputi kekeliruan pengadilan atas ketiga hal tersebut. Dalam memori kasasinya pemohon kasasi sedapat mungkin memperlihatkan bahwa putusan pengadilan yang dimohonkan kasasi tersebut mengandung kesalahan penerapan hukum, atau pengadilan dalam pengadilan dan memutus perkara tidak melaksanakan cara mengadili menurut undang-undang, atau pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, baik hal itu mengenai kewenangan absolut maupun relatif atau pelampauan wewenang dengan cara memasukkan hal-hal yang non yuridis dalam pertimbangannya.⁷³

Berdasarkan ketentuan Pasal 245 ayat (1) KUHAP, permohonan kasasi harus diajukan oleh pemohon, yaitu terdakwa atau kuasa hukumnya dan penuntut umum, melalui Pengadilan Negeri yang semula memutus perkara itu. Jangka

⁷¹ *Ibid.*, Hal 518

⁷² Indonesia (a), *op.cit.*, psl 253 ayat (1)

⁷³ Yahya Harahap, *op.cit.*, hal 544.

waktu untuk mengajukan permohonan kasasi ditentukan dalam waktu empat belas hari sesudah putusan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa.⁷⁴

Jangka waktu pemeriksaan kasasi disini berbeda dengan jangka waktu permohonan pemeriksaan banding, yakni tujuh hari. Permohonan kasasi sewaktu-waktu dapat dicabut kembali oleh pemohon dengan ketentuan :

- a. Jika pencabutan permohonan tersebut dilakukan sewaktu berkas perkara masih berada di Pengadilan Negeri, maka permohonan tersebut tidak jadi dikirim kepada Mahkamah Agung.
- b. Pencabutan masih dapat dilakukan walaupun permohonan tersebut telah dikirim dan berada ditangan Mahkamah Agung.
- c. Jika pencabutan dilakukan pada waktu perkara telah mulai diperiksa oleh Mahkamah Agung, maka pemohon dibebani biaya yang telah dikeluarkan sampai dicabutnya permohonan tersebut.
- d. Permohonan kasasi yang telah dicabut tidak dapat diajukan lagi untuk kedua kalinya.⁷⁵

Dalam Pasal 248 KUHAP mengatur mengenai memori kasasi yang merupakan syarat mutlak dan jika tidak dipenuhi atau terlambat disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan, maka hak pemohon kasasi tersebut menjadi gugur.⁷⁶ Selain itu memori kasasi juga harus memuat alasan-alasan diajukannya kasasi yang telah diatur secara limitatif dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP.

Penyebutan alasan-alasan didalam memori kasasi adalah sangat penting mengingat suatu permohonan pemeriksaan kasasi tanpa menyebutkan alasan-alasan yang tepat mengakibatkan kasasi tersebut ditolak. Tembusan memori kasasi yang telah disampaikan kepada panitera pengadilan disampaikan kepada pihak lainnya dan pihak lainnya berhak menyampaikan “kontra memori kasasi”, dimana jangka waktunya sama dengan penyampaian memori kasasi, yaitu empat belas hari dan pihak lainnya pun akan menerima salinan kontra memori kasasi tersebut. Kedua belah pihak yang merasa masih ada yang perlu ditambahkan

⁷⁴ Indonesia (a), *op.cit.*, psl 245 ayat (1)

⁷⁵ Yahya Harahap,*op.cit.*

⁷⁶ Indonesia (a), *op.cit.*, psl. 248

dalam memori kasasi maupun kontra memori kasasi, undang-undang memberikan kesempatan selama empat belas hari lagi. Setelah segala sesuatunya lengkap, maka selambat-lambatnya didalam tempo empat belas hari berikutnya semua surat permohonan kasasi dikirim kepada Mahkamah Agung.⁷⁷

Mengenai pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung, dilakukan oleh sekurang-kurangnya tiga orang hakim agung. Dalam hal diajukan permohonan kasasi, status penahanan seperti yang terdapat di Pasal 253 ayat (4) KUHP adalah kewenangan Mahkamah Agung. Setelah selesai pemeriksaan, kasasi dilanjutkan dengan putusan kasasi. Dalam putusan kasasi, fungsi dan peran dari Mahkamah Agung adalah sebagai pengadilan tertinggi, karena tujuan kasasi itu adalah menciptakan kesatuan hukum disamping hendak menjamin kesamaan dalam peradilan sehingga terwujud kepastian hukum.⁷⁸ Dalam Pasal 254 KUHP dikenal dua bentuk Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi, yaitu menolak permohonan kasasi dan mengabulkan permohonan kasasi.⁷⁹

2.1.2 Upaya Hukum Luar Biasa

Upaya hukum luar biasa merupakan pengecualian dan penyimpangan dari upaya hukum biasa banding dan kasasi. Putusan pengadilan yang dimohonkan banding atau kasasi merupakan putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat diajukan terhadap semua putusan baik oleh pihak terdakwa maupun oleh penuntut umum. Upaya hukum luar biasa dilakukan terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Upaya hukum luar biasa dapat berupa kasasi demi kepentingan hukum, yaitu hak Jaksa Agung untuk meminta pembatalan atas putusan pengadilan tingkat terakhir, kecuali terhadap putusan Mahkamah Agung, sedangkan peninjauan kembali yaitu hak terpidana atau ahli warisnya untuk memperbaiki putusan

⁷⁷ Darwan prints, *op.cit.*, hal 138

⁷⁸ Oemar Senoadji, *Kekuasaan Mahkamah Agung*, (Jakarta: Airlangga, 1982), hal.13

⁷⁹ Darwan prints, *op.cit.*

pengadilan yang telah menjadi tetap, sebagai akibat kekeliruan atau kelalaian hakim dalam menjatuhkan putusannya.⁸⁰

2.1.2.1 Kasasi Demi Kepentingan Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak memberikan definisi tersendiri mengenai kasasi demi kepentingan hukum, Pasal 259 ayat (1) KUHAP menyebutkan : “Demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, dapat diajukan satu kali permohonan kasasi oleh Jaksa Agung.”⁸¹

Berdasarkan bunyi Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum adalah pengajuan kasasi yang diajukan oleh jaksa agung terhadap semua putusan yang berkekuatan hukum tetap, dari pengadilan selain daripada Mahkamah Agung. KUHAP membatasi permohonan kasasi demi kepentingan hukum ini hanya pada Jaksa Agung dan hanya dapat diajukan satu kali, yang disampaikan secara tertulis kepada Mahkamah Agung melalui panitera pengadilan yang telah memutus perkara pada tingkat I, disertai risalah yang memuat alasan permohonan. KUHAP tidak menyebutkan alasan lain untuk mengajukan upaya hukum luar biasa ini, selain “demi kepentingan hukum”.⁸²

Terhadap semua putusan kecuali putusan Mahkamah Agung dapat diajukan kasasi demi kepentingan hukum, dengan syarat putusan pengadilan itu telah berkekuatan hukum tetap, dan hanya terbatas pada putusan Pengadilan Negeri dan atau putusan Pengadilan Tinggi. Terhadap putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap, tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum. Satu-satunya jalan yang dapat ditempuh untuk mengoreksi putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap

⁸⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Penerbit CV Saptar Artha Jaya, 1996), hal.300.

⁸¹ Indonesia (a), *op.cit.*, psl. 259 ayat (1)

⁸² Andi Hamzah, *op.cit.*

adalah melalui upaya hukum Peninjauan Kembali. Disinilah letak salah satu perbedaan antara kasasi demi kepentingan hukum dengan Peninjauan Kembali.⁸³

Yang berhak mengajukan kasasi demi kepentingan hukum, sesuai dengan Pasal 259 ayat (1) KUHAP, yaitu Jaksa Agung karena jabatannya. Terpidana maupun ahli waris atau penasehat hukum tidak diperkenankan mengajukan upaya hukum ini. Demi tegaknya hukum dan kepastian hukum, pengajuan kasasi demi kepentingan hukum hanya diperbolehkan satu kali saja. Jika terdapat kekeliruan hukum terhadap putusan Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum, satu-satunya jalan yang dapat ditempuh untuk mengoreksinya adalah dengan pengajuan upaya hukum Peninjauan Kembali.⁸⁴

Mengenai tatacara pengajuan kasasi demi kepentingan hukum, diatur dalam Pasal 260 KUHAP. Pertama, permohonan diajukan secara tertulis oleh Jaksa Agung melalui panitera Pengadilan Negeri dimana perkara itu pertama kalinya diadili. Hal itu untuk menghindari hambatan administratif. Sebab jika permohonan langsung diajukan kepada Mahkamah Agung, berarti Mahkamah Agung harus meneruskan lagi permohonan itu kepada Pengadilan Negeri supaya mempersiapkan dan mengirimkan berkas perkara yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung. Dalam permohonan harus dicantumkan risalah yang memuat alasan mengapa permohonan tersebut diajukan. Pencantuman risalah ini merupakan syarat mutlak yang bersifat memaksa. Tanpa risalah, maka permohonan dianggap tidak memenuhi syarat formal sehingga konsekuensinya permohonan tersebut akan ditolak.⁸⁵

Salinan risalah tersebut oleh panitera kemudian disampaikan kepada pihak yang berkepentingan dalam hal ini pihak terdakwa. Segera setelah menerima permohonan kasasi demi kepentingan hukum, Ketua Pengadilan Negeri meneruskan permohonan itu kepada Mahkamah Agung, dilengkapi dengan berkas perkara secara komplit yang meliputi berita acara pemeriksaan disidang pengadilan, semua surat yang timbul dipersidangan yang ada hubungannya

⁸³ Yahya Harahap, *op.cit.*, hal. 605

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ Indonesia (a), *op.cit.*, Psl. 260.

dengan perkara serta putusan-putusan pengadilan yang bersangkutan dengan perkara yang dimaksud.⁸⁶

Tenggang waktu mengajukan upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum tidak secara tegas diatur oleh KUHAP. Hal ini berbeda dengan upaya-upaya hukum yang lain yang secara tegas ditentukan tenggang waktunya oleh KUHAP. Menurut Yahya Harahap, mengenai tenggang waktu tersebut, lebih obyektif jika konsisten dengan ketentuan Pasal 264 ayat (3) KUHAP dengan landasan pemikiran sebagai berikut :

- a. Baik upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum maupun upaya hukum peninjauan kembali adalah merupakan rumpun dan *genus* yang sama dalam bentuk lembaga “upaya hukum luar biasa”.
- b. Motivasi yang sama-sama bertujuan untuk mengoreksi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- c. Obyeknya juga serupa, sama-sama ditujukan untuk memeriksa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.⁸⁷

Kasasi demi kepentingan kepentingan hukum, tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan. Yang dimaksud dengan” pihak yang berkepentingan”, dalam Pasal 259 ayat (2) KUHAP bukan hanya terpidana serta ahli warisnya, sebab bisa saja dalam suatu perkara pidana tersangkut kepentingan banyak pihak, seperti kepentingan pihak ketiga atau kepentingan negara. Meskipun demikian, pada prinsipnya kepentingan pihak terdakwa yang tidak boleh dirugikan. Hal ini dalam rangka menjamin hak-hak terpidana agar jangan sampai pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum itu mengakibatkan terpidana mendapatkan hukuman yang lebih berat.⁸⁸

2.1.2.2 Peninjauan Kembali

Peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa dalam pengertian hanya dapat diajukan terhadap putusan yang telah memiliki kekuatan hukum

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ Yahya Harahap, *op.cit.* hal. 593.

⁸⁸ *Ibid.*

tetap. Dasar hukum mengenai upaya hukum peninjauan kembali terdapat dalam Bab XVIII bagian kedua Pasal 263 sampai dengan Pasal 269 KUHAP.

Dalam sejarah peradilan di Indonesia, sejak zaman kemerdekaan tidak sedikit putusan pemidanaan yang salah, yang dihasilkan oleh proses peradilan sesat. Putusan memidana yang salah, menyebabkan penderitaan terpidana yang tidak berdosa secara lahir dan batin yang identik dengan putusan peradilan sesat.⁸⁹ Terungkapnya praktik peradilan sesat di Indonesia, biasanya disebabkan atau dimulai oleh hal atau keadaan yang muncul secara kebetulan. Sebagaimana peradilan sesat yang pernah terungkap, ternyata dimulai dari kejadian yang secara kebetulan saja. Bukan disebabkan oleh kesadaran dipihak kepolisian yang berusaha untuk mengungkap kesalahan yang dilakukan negara dalam proses peradilan sesat. Kepolisian biasanya hanya menindaklanjuti saja atas fakta yang terungkap secara kebetulan tersebut. Memang tidak mudah mengungkap proses peradilan sesat. Karena para oknum penegak hukum yang terlibat selalu berusaha menutup rapat-rapat dosa yang dilakukannya. Terkadang lembaganya juga ikut menutup-nutupi dan menyimpan rapat-rapat, dan bahkan melakukan pembelaan diri. Merasa tidak bersalah.⁹⁰

Lembaga peninjauan kembali dibentuk ditujukan bagi kepentingan terpidana, bukan kepentingan negara atau korban, ketentuan ini berpijak pada dasar filosofi, bahwa negara telah salah memidana penduduk yang tidak berdosa yang tidak dapat diperbaiki lagi dengan upaya hukum biasa. Tidak dibenarkan negara berdiam diri menghadapi penduduk yang tidak berdosa terlanjur dipidana. Putusan menjatuhkan pidana pada orang yang tidak bersalah, membawa akibat telah dirampasnya keadilan dan hak-hak terpidana secara tidak sah. Bentuk penebusan dosa tersebut yakni negara memberikan hak kepada terdakwa untuk melawan putusan yang salah tersebut.⁹¹ Peninjauan kembali berfungsi untuk

⁸⁹ Adami Chazawi, *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 2.

⁹⁰ *Ibid.*, hal. 9.

⁹¹ *Ibid.*, hal. 4

mengembalikan hak dan keadilan terpidana yang terlanjur dirampas negara secara tidak sah.⁹²

Didalam KUHAP tidak diberikan definisi atau batasan tentang pengertian “Peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Harus dicari baik didalam pasal-pasal yang langsung berkaitan dengan masalah peninjauan kembali maupun dalam penjelasannya. Disamping itu perkembangan ilmu pengetahuan dan praktek turut pula menunjang guna mencari pengertian tersebut. Kata-kata “Peninjauan kembali” yang kini digunakan dalam KUHAP dikenal didalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1969 Tentang Pencabutan SEMA No. 7 Tahun 1967 Tentang Permohonan peninjauan kembali putusan/ gugatan secara *Request-Civiel*. Demikian juga digunakan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung, yaitu didalam Pasal 21.⁹³ Dan paling akhir, sebelum dikeluarkannya KUHAP, dipergunakan lagi didalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1980 Tentang Peninjauan Kembali Putusan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Yang Tetap. Tetapi dari sekian banyak ketentuan tersebut tidak ada yang memberikan definisi yang tegas mengenai “Peninjauan kembali”.

Pasal 263 ayat (1) KUHAP berbunyi :

“Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung”.⁹⁴

Penjelasan Pasal ini juga tidak memberikan definisi perihal istilah “Peninjauan kembali”. Hal ini berarti bahwa pembuat undang-undang menganggap para pembaca KUHAP telah mengerti. Terhadap istilah peninjauan kembali S.M Amin sebagaimana dikutip oleh Hadari Djenawi memberi pengertian sebagai berikut : “Bilamana suatu vonis telah berdaya wujud memenuhi beberapa

⁹² *Ibid.*

⁹³ Indonesia (d), *op.cit.*, psl. 21

⁹⁴ Indonesia (a), *op.cit.*, psl. 263

syarat tertentu, maka vonis tersebut dapat dijadikan persoalan ulangan, *herziening* menurut istilah asing, yang seterusnya akan kita sebut “tinjauan ulang”. Disini dapat diartikan bahwa “tinjauan ulang” identik dengan peninjauan kembali.⁹⁵

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa didalam rangka mencari perbaikan atau perubahan terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap, yang merupakan hak dari terpidana maupun ahli warisnya dengan tenggang waktu pengajuan yang tidak terbatas.⁹⁶ Menurut Adami Chazawi, peninjauan kembali perkara pidana merupakan upaya pengembalian keadilan dan hak-hak terpidana yang telah dirampas negara secara tidak sah, bentuk pertanggungjawaban negara pada terpidana, dan wujud penebusan dosa negara pada terpidana atas kesalahan negara yang telah merampas keadilan dan hak-haknya secara tidak sah.⁹⁷

Dalam sistem tatacara peradilan kita suatu perkara yang berakhir dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, tidak boleh dibuka lagi. Dengan demikian ada kepastian hukum. Suatu proses tidak boleh berlangsung tidak berhingga, baik proses itu mengenai perkara pidana maupun perdata. Memang harus diakui, tidak setiap problema, apalagi yang pelik dapat dipecahkan dengan memuaskan. Namun dalam setiap proses harus diambil putusan secara definitif yang menutup pintu bagi berlangsung terusnya atau yang menutup jalan bagi terbukanya proses itu.

Tujuan hukum peninjauan kembali adalah untuk memberikan kesempatan kepada pihak terpidana yang dijatuhi hukuman dalam suatu perkara untuk mengajukan permohonan agar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dibatalkan mengingat putusan tersebut bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya.⁹⁸

⁹⁵ Hadari Djenawi, *op.cit.*, hal.25

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ Adami Chazawi, *op.cit.*, hal. 7.

⁹⁸ *Ibid.*

2.2 Perkembangan Sejarah Lembaga Peninjauan Kembali Di Indonesia

Lembaga peninjauan kembali yang meliputi *Herziening* dan *Request Civiel* (Rekes Sipil) merupakan keturunan hukum Perancis. Namanya berturut-turut *Revision* dan *Requete Civile*. Lembaga ini dimasukkan dalam hukum acara di Belanda dengan nama *Herziening* dan *Request Civiel*.⁹⁹

Herziening itu merupakan aspek hukum pidana dari lembaga peninjauan kembali disamping aspek hukum perdata dalam *Request Civiel* sebagai upaya hukum luar biasa.¹⁰⁰ Peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap telah lama ada. Setidaknya-tidaknya telah ada sejak tahun 1848 pada saat diundangkannya *Reglement op de Strafvordering (Rsv)* pada tanggal 1 Mei 1848. Pada waktu itu peninjauan kembali dikenal dengan istilah *Herziening* yang dalam *Rsv* termuat dalam Titel 18 tentang *Herziening van Arresten en Vonnisen* pada Pasal 356 sampai dengan Pasal 360.¹⁰¹

Ketentuan acara *Herziening* dalam *Rsv* yang berlaku di Indonesia tersebut sesuai dengan *Wetboek van Strafvordering (WvS)* Titel 18 pada Pasal 457 sampai dengan Pasal 481, sedangkan *Request Civiel* dalam *Reglement op de Rectvordering (RRv)* pada Buku I Titel XI, Pasal 382 sampai dengan Pasal 396.¹⁰² Dalam kebiasaan *RSv* mengatur tentang tata beracara pidana dimuka peradilan untuk golongan Eropa. Adapun tentang tata beracara perdata dan beracara pidana dimuka peradilan untuk golongan pribumi disebut *Inlandsch Reglement*.¹⁰³

Dalam Hukum Acara yang berlaku saat itu, dua lembaga hukum baik *Herziening* maupun *Request Civiel* dalam *HIR/ RBG* tersebut, karena keduanya hanya mengatur tata cara beracara pada peradilan *Landraad* (Pengadilan Negeri sekarang) dan pengadilan Bumiputera lain yang lebih rendah (*Inlandse*

⁹⁹ Soedirjo, *op.cit.*, hal.14

¹⁰⁰ Oemar Senoadji, *Herziening, Ganti Rugi, Suap, Perkembangan Delik*, (Jakarta: Erlangga, 1989), hal.13.

¹⁰¹ Hadari Djenawi, *op.cit.*, hal. Vi

¹⁰² Soedirjo, *op.cit.*,hal.14

¹⁰³ Sudirman, *Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1994), hal.553.

Rechtbanken).¹⁰⁴ Untuk beracara pada pengadilan banding dalam perkara pidana maupun dalam perkara perdata yang menjadi wewenang *Raad van Justitie (RvJ)* atau Pengadilan Tinggi sekarang, aturannya termuat dalam *RSv* untuk perkara pidana dan *RRv* untuk perkara perdata.¹⁰⁵ *Herziening* yang permasalahannya harus ditangani *Hooggereshof (HGH)* diatur dalam *RSv*. Berbeda dengan *Request Civiel* yang harus diajukan ke pengadilan, yang putusannya diminta untuk dibatalkan. Putusannya dapat berupa putusan *RvJ* pada tingkat pertama atau putusan *HGH* dalam tingkat banding.¹⁰⁶ Dengan demikian, *RvJ* adalah hakim pada tingkat banding terhadap putusan *Landraad* dan hakim pada tingkat pertama terhadap penduduk golongan Eropa yang baginya disamping berlaku Hukum Pidana, berlaku Hukum Perdata tertulis yang terutama terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.¹⁰⁷

Peninjauan kembali dalam konteks produk Hukum Nasional, yaitu setelah lima tahun dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan Indonesia kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, perihal peninjauan kembali mendapat landasan konstitusional dalam Pasal 15 Undang-Undang No.19 Tahun 1964 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakim an. Pasal 15 Undang-Undang ini menyatakan bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dimohonkan peninjauan kembali, hanya apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang ditentukan dengan undang-undang. Adapun penjelasan pasal ini menyebutkan, “ Pasal 15 ini mengatur tentang peninjauan kembali putusan pengadilan atau *Herziening*. Peninjauan kembali putusan merupakan alat hukum yang istimewa dan pada dasarnya baru dilakukan setelah alat-alat hukum lainnya telah dipergunakan tanpa hasil. Syarat-syaratnya diterapkan dalam Hukum Acara.”¹⁰⁸

¹⁰⁴ Hadari Djenawi, *op.cit.*, hal.vii

¹⁰⁵ *Ibid.*

¹⁰⁶ *Ibid.*, hal. viii

¹⁰⁷ *Ibid.*

¹⁰⁸ Indonesia (b), *op.cit.*

Lebih lanjut dalam penjelasan umumnya, diterangkan tentang pentingnya peninjauan kembali karena belum diatur dalam Hukum Acara. Selengkapnya penjelasan umum undang-undang tersebut menyebutkan, "... Salah satu hal yang dalam Hukum Acara yang lalu tidak diatur adalah peninjauan kembali putusan. Putusan pengadilan dijatuhkan oleh hakim, yang adalah seorang manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan. Karena itulah dibuka kemungkinan memohon peninjauan kembali putusan. Syarat-syaratnya akan diatur sendiri, yaitu dalam Hukum Acara. Dengan adanya lembaga peninjauan kembali putusan, diusahakanlah supaya pengadilan benar-benar menjalankan keadilan sehingga para pencari keadilan akan dipenuhi hasratnya dalam mencari keadilan"

Peninjauan kembali juga mendapat dasar hukum dalam Undang-Undang No.13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung¹⁰⁹ yang merupakan pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan dan asas yang tercantum dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, khususnya pasal 31 dan Pasal 52.¹¹⁰ Saat ini peninjauan kembali diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 31 Undang-Undang No.13 Tahun 1965 menyebutkan, "Terhadap putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Undang-Undang".¹¹¹ Adapun Pasal 52 Undang-Undang No.13 Tahun 1965 menyebutkan, "Mahkamah Agung mengadili tentang putusan-putusan yang dimohon peninjauan kembali untuk masing-masing lingkungan peradilan sesuai dengan ketentuan yang diatur undang-undang".¹¹²

Kedua Pasal ini sama-sama memberikan kekuasaan dan wewenang kepada Mahkamah Agung untuk menangani permohonan peninjauan kembali terhadap

¹⁰⁹ Indonesia (c), *op.cit.*

¹¹⁰ Indonesia (d), *op.cit.*

¹¹¹ Indonesia (c), *op.cit.*., psl. 31

¹¹² *Ibid.*, psl. 52.

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Tetapi ada perbedaan pada kedua Pasal ini dalam hal ruang lingkup putusan pengadilan. Pada Pasal 31 Undang-Undang No.13 Tahun 1965 hanya memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk menangani permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan pada Pasal 52 Undang-Undang No.13 Tahun 1965 kewenangan Mahkamah Agung mengadili perkara yang dimintakan peninjauan kembali lebih luas, yaitu semua putusan pada masing-masing lingkungan peradilan. Pada Pasal 24 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 menjelaskan bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang.

Pengaturan Peninjauan Kembali, baik didalam Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 maupun Undang-Undang No.13 Tahun 1965, ternyata tidak diikuti dengan peraturan pelaksanaannya. Kondisi demikian dapat menimbulkan kekosongan hukum. Untuk mengisi kekosongan tersebut, berdasarkan wewenang yang ada pada Mahkamah Agung dikeluarkan Surat Edaran tanggal 29 September 1967 No. 631/KM/1501/M/A.1/67 yang pada angka 1 disebutkan, “Meskipun dalam Undang-Undang No.19 Tahun 1964 (Pasal 15) dan Undang-Undang No.13 Tahun 1965 (Pasal 31) sudah dicantumkan bahwa terhadap suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan-kekuatan hukum tetap, dapat dimohonkan peninjauan kembali pada Mahkamah Agung, namun karena undang-undang yang menentukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang memungkinkan hal itu sebagaimana dimaksud dalam masing-masing undang-undang tersebut (begitu pula syarat-syarat formalnya) hingga kini belum ada atau belum ditentukan, maka permohonan tersebut di atas seharusnya dinyatakan “tidak diterima” (apabila permohonan diajukan kepada Mahkamah Agung) atau “tidak berwenang” (apabila permohonan diajukan kepada Pengadilan Negeri)”.

Dalam perkembangan selanjutnya, karena banyak sekali pencari keadilan mengajukan permohonan pada Pengadilan Negeri atau secara langsung kepada Mahkamah Agung, untuk mendapatkan peninjauan kembali dengan dasar-dasar yang kuat, Mahkamah Agung merasa perlu untuk mengeluarkan peraturan

Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1 Tahun 1969 Tentang Pembekuan Surat Edaran Mahkamah Agung No.6 Tahun 1967 Tentang Permohonan Peninjauan Kembali Putusan atau Gugatan Secara *Request Civiel* dan membenarkan kembali permohonan peninjauan kembali baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana. Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 1969 tidak berjalan lama karena dengan keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung No.18 tahun 1969 Tentang Pemberitahuan Tentang Belum Dapatnya Dijalankan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1969 Beberapa Hal, menunda pelaksanaan peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 1969 dengan catatan bahwa permohonan peninjauan kembali (perdata) yang telah mulai diperiksa sebelum tanggal 19 Juli 1969 supaya diteruskan menurut cara lama, yaitu diperiksa oleh Pengadilan Negeri dengan hak banding dan kasasi. Terhadap perkara baru yang dimohonkan peninjauan kembali untuk sementara ditahan di kepaniteraan menurut tanggal penerimaan sambil menunggu peraturan pelaksana ketentuan Peninjauan Kembali.

Dengan munculnya Undang-Undang No.6 Tahun 1969 Tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah, khususnya Pasal 1,¹¹³ maka Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakim an maupun Undang-Undang No. 13 Tahun 1965 Tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung yang masing-masing memuat ketentuan peninjauan kembali dinyatakan tidak berlaku. Tetapi pada Pasal 2 Undang-Undang No.6 Tahun 1969, menyatakan bahwa pernyataan tidak berlakunya undang-undang yang tercantum dalam Lampiran III undang-undang ini ditetapkan pada saat undang-undang yang menggantikannya mulai berlaku. Penjelasan Pasal 2 undang-undang ini menyatakan bahwa pernyataan tidak berlakunya undang-undang tersebut ditetapkan pada saat undang-undang yang menggantikannya mulai berlaku. Ini untuk mencegah adanya kekosongan hukum. Serta dijelaskan juga bahwa Undang-Undang dalam lampiran III yang dimaksud, termasuk Undang-Undang

¹¹³ Indonesia(f), *Undang-Undang tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah*. Undang-Undang No. 6, LN No. 29 Tahun 1969, TLN No. 2901

No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakim an dan Undang-Undang No. 13 Tahun 1965 Tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung, memuat materi dan masalah-masalah yang perlu ditampung dalam undang-undang baru.¹¹⁴

Setelah menunggu selama 1 tahun barulah lahir Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakim an, sebagaimana yang dijanjikan oleh Pasal 2 Undang-Undang No.6 Tahun 1969. Dengan munculnya Undang-Undang No.14 Tahun 1970, maka Undang-Undang No.19 Tahun 1964 dinyatakan tidak berlaku lagi, sedangkan Undang-Undang No. 13 Tahun 1965 Tentang Peradilan Umum Dan Mahkamah Agung, dengan berpedoman pada Pasal 2 Undang-Undang No. 6 Tahun 1969 secara resmi baru dinyatakan tidak berlaku pada tanggal 30 Desember 1985 setelah keluarnya Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.¹¹⁵ Begitu juga halnya dengan ketentuan yang berkaitan dengan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dalam Undang-Undang Tentang Peradilan Umum Dan Mahkamah Agung secara resmi baru dinyatakan tidak berlaku pada tanggal 8 Maret 1986 dengan keluarnya Undang-Undang No. 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.¹¹⁶

Peninjauan kembali mendapatkan aturannya pada Pasal 21 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970. Pasal 21 Undang-Undang ini menyebutkan: "Apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang ditentukan dengan undang-undang, terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, dalam perkara perdata dan pidana oleh pihak-pihak yang berkepentingan."

Penjelasan Pasal 21 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 menyebutkan, "Pasal ini mengatur tentang peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Permohonan peninjauan kembali

¹¹⁴ *Ibid.*

¹¹⁵ Indonesia (g), *Undang-Undang Tentang Mahkamah Agung*. Undang-Undang No. 14, LN. No.73 Tahun 1985, TLN No. 3316.

¹¹⁶Indonesia (h), *Undang-Undang Tentang Peradilan Umum*. Undang-Undang No. 2, LN. No. 5 Tahun 1986, TLN No. 3353.

dalam perkara perdata diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk didalamnya juga para ahli waris dari pihak-pihak yang berperkara dan dalam perkara pidana oleh terdakwa atau ahli warisnya. Syarat-syarat peninjauan kembali akan diterapkan dalam hukum acara”.

Menurut Oemar Senoadji terdapat dua ketentuan yang menarik perhatian dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tersebut, yakni pertama, permohonan peninjauan kembali ditujukan baik terhadap putusan perkara pidana maupun perdata. Kedua, permohonan ditujukan kepada Mahkamah Agung. Selain kedua hal di atas, ketentuan lainnya yang menarik perhatian adalah bahwa baik Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman ataupun dengan Undang-undang No. 13 Tahun 1965 Tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Mahkamah Agung, memungkinkan keluarnya peraturan Mahkamah Agung tentang acara peninjauan kembali karena janji yang akan ditetapkannya hukum acara tentang peninjauan kembali oleh ketiga undang-undang tersebut tidak pernah kunjung terlaksana, sementara permohonan peninjauan kembali yang diajukan para pencari keadilan kepada Mahkamah Agung semakin banyak.¹¹⁷

Setelah keluarnya Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, Mahkamah Agung kembali mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 1971 yang isinya mencabut kembali peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1969 beserta surat edarannya No. 18 Tahun 1969. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1971 juga memuat ketentuan tentang diperbolehkannya *request civiel* menurut cara gugatan biasa dengan berpedoman pada peraturan *Burgelijke Rechtsvordering*, sedangkan mengenai putusan pidana tidak dapat dilayani karena belum ada undang-undangnya. Menurut Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, menilai alasan belum adanya Undang-Undang dalam hal ini kurang tepat, karena dalam perkara perdata yang menjadi landasan hukumnya adalah *Burgelijke Rechtsvordering*, seharusnya pada perkara pidana dapat diajukan permohonan peninjauan kembali dengan berlandaskan kepada *Recht op de Straafvordering* yang juga mengatur tentang tata cara mengajukan permohonan Peninjauan Kembali.¹¹⁸

¹¹⁷ Oemar Senoadji, *op.cit.*, hal. 54

Pendapat Andi Hamzah tersebut adalah tepat, karena pada Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 menyebutkan, “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya”. Ketentuan ini lebih dipertegas lagi dalam penjelasannya, “Hakim sebagai organ pengadilan dianggap memahami hukum. Pencari keadilan datang kepadanya untuk memohon keadilan. Andai kata hakim tidak menemukan hukum tertulis, ia wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutus berdasarkan hukum sebagai orang yang bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara”. Dari Pasal dan penjelasan Pasal ini maka jelaslah bahwa hakim diwajibkan menciptakan hukum melalui putusan-putusan. Serta hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.¹¹⁹

Dalam perkembangannya, Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1971 ini hanya bertahan selama lima tahun karena dicabut oleh Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1976. Pencabutan tersebut kembali menimbulkan kekosongan hukum dalam peninjauan kembali sehingga menutup kemungkinan penyelesaian perkara melalui upaya hukum peninjauan kembali. Sementara itu tuntutan terhadap peraturan pelaksanaan tentang peninjauan kembali semakin banyak, puncaknya setelah terjadi kasus dalam peradilan sesat terhadap Sengkon dan Karta pada tahun 1980. Ketidakadilan muncul terhadap Sengkon dan Karta yang dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan dan perampokan serta telah menjalani sebagian hukuman padahal dikemudian hari diketahui bahwa bukan mereka pelakunya. Kasus tersebut mendorong Mahkamah Agung menghidupkan kembali peraturan yang mengatur tata cara mengajukan permohonan mengajukan Peninjauan Kembali.¹²⁰ Upaya tersebut melahirkan Peraturan Mahkamah Agung

¹¹⁸ Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, *Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana*, (Jakarta : Bina Aksara, 1987), hal 124.

¹¹⁹ Indonesia (d), *op.cit.*, psl. 14 ayat (1)

¹²⁰ Soedirjo, *op.cit.*, hal.23

No. 1 Tahun 1980 tentang peninjauan kembali putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (disingkat Perma PK). Perma PK ini bersifat sementara. Hal ini terlihat dalam pertimbangan Mahkamah Agung pada angka 4 Perma ini.

Keluarnya Perma PK ini mendapat reaksi yang cukup ramai untuk dibicarakan baik di kalangan praktisi (pengacara) maupun politisi (para anggota DPR). Ini karena prosedurnya dianggap kurang tepat. Fungsi Mahkamah Agung bukanlah sebagai lembaga legislatif yang bertugas menciptakan Undang-Undang.¹²¹

Setelah satu tahun peninjauan kembali itu diatur dalam Perma PK sebagai reaksi dari tuntutan keadilan bagi Sengkon dan Karta, barulah amanat yang dituangkan dalam Pasal 21 Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman direalisasikan, yaitu dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pada tanggal 31 Desember 1981.

Dengan adanya KUHAP yang mengatur acara peninjauan kembali maka berakhirilah masa berlakunya Perma peninjauan kembali dalam perkara pidana. Perma PK ini masih tetap berlaku untuk menampung permohonan peninjauan kembali bagi perkara perdata. Pencabutan pengaturan peninjauan kembali ini terlihat dengan munculnya Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1982 tentang Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 1980 yang Disempurnakan. Hal ini terlihat pada bagian pertimbangan Mahkamah Agung dalam butir b Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1982.

Setelah diberlakukannya KUHAP, maka masalah peninjauan kembali mendapatkan landasan konstitusional yang tepat. Masalah peninjauan kembali dalam KUHAP diatur dalam Bab XVIII tentang upaya hukum luar biasa bagian kedua tentang peninjauan kembali putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dari mulai Pasal 263 sampai dengan Pasal 269 KUHAP. Setelah itu aturan tentang peninjauan kembali mendapatkan landasan hukum pada Undang-Undang Mahkamah Agung No. 14 Tahun 1985, yaitu pada bagian keempat tentang pemeriksaan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dari Pasal 66 sampai dengan Pasal 77 Undang-Undang Mahkamah Agung. Ketentuan ini berlaku untuk semua lingkungan peradilan, baik

¹²¹ Soedirjo, *op.cit.*, hal 5

peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara maupun peradilan militer.¹²²

Setelah itu mengenai peninjauan kembali juga diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakim an.¹²³ Dalam undang-undang ini diatur mengenai upaya hukum peninjauan kembali seperti yang telah diatur pada peraturan-peraturan sebelumnya. Sekarang Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 sudah tidak berlaku lagi, karena sudah ada Undang-Undang Kekuasaan Kehakim an yang baru, yaitu Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakim an. Dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakim an yang baru ini, mengenai peninjauan kembali diatur dalam Pasal 24, hanya berbeda satu Pasal dengan Undang-Undang No.4 Tahun 2004. Isi nya pun tidak mengalami perubahan, dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakim an sebelumnya. Bunyi Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 adalah :

- (1) “Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang”.
- (2) “Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan Peninjauan Kembali”.¹²⁴

Dari pemaparan mengenai lembaga peninjauan kembali tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa perkembangan lembaga peninjauan kembali ini, awalnya diatur dalam *Reglement op de Strafvordering (RSv)* serta dalam *Reglement op de Rechtsvordering (RRv)*. Lalu setelah masa kemerdekaan sampai sekarang mengenai peninjauan kembali diatur dalam beberapa undang-undang, yaitu Undang-Undang No. 19 Tahun 1964, Undang-Undang No. 13 Tahun 1965,

¹²²Indonesia (i), *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985*. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, LN No. 9 tahun 2004, TLN No. 4359

¹²³Indonesia (j), *Undang-Undang Kekuasaan Kehakim an*. Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, LN No. 8 Tahun 2004, TLN No. 4359.

¹²⁴ Indonesia (k), *Undang-Undang Kekuasaan Kehakim an*. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076.

Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, KUHAP, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, dan yang terakhir Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakim an.

Selain dalam undang-undang tersebut, peraturan mengenai peninjauan kembali dapat ditemukan dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1969, Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1971, Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1980, dan yang terakhir dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1982 tentang Perma No. 1 Tahun 1980 yang disempurnakan.¹²⁵

2.3 Acara Peninjauan Kembali Putusan Pidana

Acara peninjauan kembali dalam perkara pidana mendapatkan ketentuannya dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang diundangkan dan mulai berlaku tanggal 31 Desember 1981, yakni sebelas tahun dua minggu barulah amanat yang dituangkan dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 dipenuhi. KUHAP memberikan tempat dalam Bab XVIII: Upaya Hukum Luar Biasa, bagian kedua : peninjauan kembali putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Pasal 263 sampai 269 KUHAP.

2.3.1 Putusan Pengadilan Yang Dapat Dimintakan Peninjauan Kembali

Sesuai ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP, dijelaskan bahwa peninjauan kembali dapat diajukan terhadap semua putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Ini berarti bahwa selama putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, upaya peninjauan kembali tidak dapat dipergunakan. Terhadap putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut hanya dapat ditempuh upaya hukum biasa, berupa banding atau kasasi. Upaya hukum peninjauan kembali baru terbuka setelah upaya hukum biasa (berupa banding dan kasasi) telah tertutup, karena tahap proses upaya hukum peninjauan kembali adalah tahap proses yang telah melampaui upaya hukum biasa. Hal ini juga berarti bahwa peninjauan kembali dapat diajukan terhadap semua putusan pengadilan,

¹²⁵ Soedirjo, *op.cit.*, hal.12

baik terhadap putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, putusan Pengadilan Tinggi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan terhadap putusan Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹²⁶

Dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP juga diatur pengecualiannya, yaitu kecuali terhadap putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum. Sekalipun upaya hukum dapat diajukan terhadap semua putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, namun tetap ada pengecualiannya. Upaya hukum peninjauan kembali tidak dapat diajukan terhadap putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum. Hal ini memang logis. Karena tujuan dari upaya hukum peninjauan kembali sendiri adalah untuk memberi kesempatan kepada terpidana untuk membela kepentingannya, agar ia terlepas dari kekeliruan pemidanaan yang dijatuhkan kepadanya. Maka, kalau ia sudah dibebaskan dari pemidanaan maupun dilepaskan dari segala tuntutan hukum, tidak ada lagi alasan dan urgensi untuk meninjau kembali putusan yang menguntungkan dirinya. Tidaklah mungkin orang yang sudah diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum masih ingin lagi dijatuhi pidana. Atas dasar pemikiran itulah sebabnya upaya peninjauan kembali tidak diperkenankan terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.¹²⁷

2.3.2 Yang Dapat Mengajukan Permintaan Peninjauan Kembali

Mengenai orang yang berhak mengajukan Peninjauan Kembali, ditegaskan dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP, yakni : terpidana atau ahli warisnya. Dari penegasan ketentuan ini jaksa penuntut umum tidak berhak mengajukan permintaan Peninjauan Kembali. Undang-undang tidak memberi hak kepada penuntut umum karena upaya hukum ini bertujuan untuk melindungi kepentingan terpidana. Untuk kepentingan terpidana undang-undang membuka kemungkinan untuk meninjau kembali putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena itu selayaknya hanya diberikan kepada terpidana atau ahli warisnya.

¹²⁶ Yahya Harahap, *op.cit.*, hal. 615

¹²⁷ *Ibid.*

Lagipula sisi lain dari upaya hukum luar biasa ini yakni pada upaya kasasi demi kepentingan hukum, undang-undang telah memberikan kesempatan kepada Jaksa Agung untuk membela kepentingan umum. Seandainya penuntut umum berpendapat suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap merugikan kepentingan umum atau bertentangan dengan tujuan penegakan hukum, kebenaran, dan keadilan undang-undang telah membuka upaya hukum bagi Jaksa Agung untuk mengajukan permintaan kasasi demi kepentingan hukum. Oleh karena itu, hak untuk mengajukan permintaan peninjauan kembali adalah merupakan hak timbal balik yang diberikan kepada terpidana untuk menyelaraskan keseimbangan hak mengajukan permintaan kasasi demi kepentingan hukum yang diberikan undang-undang kepada penuntut umum melalui Jaksa Agung.

Karena yang berhak mengajukan permintaan peninjauan kembali hanya terpidana atau ahli warisnya, maka sekalipun ada pihak yang merasa dirugikan dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tidak dibenarkan hukum untuk mengajukan permintaan peninjauan kembali.¹²⁸

Sehubungan dengan masalah orang yang berhak mengajukan permintaan Peninjauan Kembali, ada beberapa hal penting yang perlu dijelaskan.

- a. Hak prioritas antara terpidana dengan ahli warisnya.

Undang-Undang tidak menentukan kedudukan prioritas diantara terpidana dengan ahli waris. Sekalipun terpidana masih hidup dan sedang menjalani hukuman, ahli waris dapat langsung mengajukan permintaan peninjauan kembali, sekalipun terpidana masih hidup. Hak ahli waris untuk mengajukan peninjauan kembali bukan merupakan “hak substitusi” yang diperoleh setelah terpidana meninggal dunia. Hak tersebut adalah “hak orisinal” yang diberikan undang-undang kepada mereka demi untuk kepentingan terpidana. Berdasarkan alasan tersebut, hak untuk mengajukan permintaan peninjauan kembali dapat dilakukan baik oleh terpidana maupun oleh ahli waris. Hak ahli waris telah dilekatkan

¹²⁸ *Ibid.*, hal.616

undang-undang kepada mereka sekalipun terpidana masih hidup, dan bukan hak yang timbul sebagai akibat kematian terpidana.¹²⁹

b. Ahli waris meneruskan permintaan terpidana

Baik terpidana maupun ahli waris sama-sama mempunyai hak mengajukan permintaan peninjauan kembali tanpa mempersoalkan apakah terpidana masih hidup atau tidak. Akan tetapi jika yang mengajukan permintaan itu terpidana, kemudian sebelum peninjauan kembali diputus oleh Mahkamah Agung terpidana meninggal dunia, menurut Pasal 268 ayat (2) KUHAP, hak untuk meneruskan permintaan peninjauan kembali “diteruskan” oleh ahli waris. Dalam peristiwa seperti inilah kedudukan ahli waris menduduki “hak substitusi” dari terpidana.¹³⁰

Yang diatur dalam Pasal 268 ayat (2) KUHAP, jika permintaan peninjauan kembali sudah diterima Mahkamah Agung. Apabila terpidana yang mengajukan permohonan peninjauan kembali meninggal dunia sebelum permintaan peninjauan kembali dikirimkan pengadilan negeri kepada Mahkamah Agung, tentang hal ini undang-undang tidak mengaturnya. Akan tetapi secara konsisten dapat dipedomani ketentuan Pasal 268 ayat (2) KUHAP. Apabila terpidana meninggal dunia sebelum permohonan peninjauan kembali dikirimkan kepada Mahkamah Agung, ahli waris dapat meneruskan atau tidak peninjauan kembali. Dengan demikian, ketentuan Pasal 268 ayat (2) KUHAP, bukan saja berlaku pada taraf permohonan peninjauan kembali berada di Mahkamah Agung, tapi berlaku pada permohonan peninjauan kembali masih berada pada taraf pemeriksaan sidang pengadilan negeri atau pada taraf permohonan peninjauan kembali belum dikirimkan pengadilan negeri kepada Mahkamah Agung.¹³¹

2.3.3 Alasan Peninjauan Kembali

Pasal 263 ayat (2) KUHAP memuat alasan yang dapat dijadikan dasar permintaan Peninjauan Kembali, yang dituangkan pemohon dalam surat

¹²⁹ *Ibid.*, hal 617

¹³⁰ *Ibid.*, hal. 618

¹³¹ Soedirjo., *op.cit* hal 27

permintaan Peninjauan Kembali. Dalam surat permintaan peninjauan kembali itulah pemohon menyebutkan secara jelas dasar alasan permintaan.

Memperhatikan ketentuan Pasal 264 ayat (1) dan ayat (4) KUHAP, syarat formal menentukan sahnyanya permohonan peninjauan kembali ialah “surat permintaan” Peninjauan kembali. Tanpa surat permintaan yang memuat alasan-alasan sebagai dasar, permintaan yang demikian dianggap “tidak ada”. Adapun alasan pokok yang dapat dijadikan dasar permintaan peninjauan kembali ialah hal-hal yang disebut satu per satu dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP, yaitu :

a. Apabila terdapat keadaan baru

Alasan pertama yang dapat dijadikan landasan mendasari permintaan peninjauan kembali adalah “keadaan baru” atau novum. Keadaan baru yang dapat dijadikan landasan yang mendasari permintaan adalah keadaan baru yang mempunyai sifat dan kualitas “menimbulkan dugaan kuat”:

- 1) Jika seandainya keadaan baru itu diketahui atau ditemukan dan dikemukakan pada waktu sidang berlangsung, dapat menjadi faktor dan alasan untuk menjatuhkan putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau
- 2) Keadaan baru itu jika ditemukan dan diketahui pada waktu sidang berlangsung, dapat menjadi alasan dan faktor untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, atau
- 3) Dapat dijadikan alasan dan faktor untuk menjatuhkan putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.¹³²

b. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat saling pertentangan

Alasan kedua yang dapat dipergunakan sebagai dasar permintaan Peninjauan Kembali, yakni apabila dalam pelbagai putusan terdapat :

- 1) Pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti,
- 2) Kemudian pernyataan tentang terbuktinya hal atau keadaan itu dijadikan sebagai dasar dan alasan putusan dalam suatu perkara,

¹³²Adami Chazawi,*op.,cit.*, hal 24.

- 3) Akan tetapi dalam putusan perkara lain hal atau keadaan yang dinyatakan terbukti itu saling bertentangan antara putusan yang satu dengan yang lainnya.

Misalnya, kemungkinan bisa terjadi saling pertentangan antara putusan perdata dengan putusan pidana. Pertentangan tersebut harus benar-benar nyata dan jelas tertuang dalam pelbagai putusan yang bersangkutan. Jangan asal saja dikatakan ada saling pertentangan, namun tidak menunjuk secara nyata dimana letak pertentangan itu.¹³³

- c. Apabila terdapat kekhilafan yang nyata dalam putusan

Alasan ketiga yang dijadikan dasar mengajukan permintaan Peninjauan Kembali, apabila dalam putusan terdapat dengan jelas ataupun terlihat dengan nyata :

- 1) Kekhilafan hakim , atau
- 2) Kekeliruan hakim .

Hakim sebagai manusia tidak luput dari kekhilafan dan kekeliruan. Kekhilafan dan kekeliruan itu bisa terjadi dalam semua tingkat pengadilan. Kekhilafan yang diperbuat Pengadilan Negeri sebagai peradilan tingkat pertama, bisa berlanjut pada tingkat banding, dan kekhilafan tingkat pertama dan tingkat banding itu tidak tampak dalam tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung. Padahal tujuan tingkat banding maupun tingkat kasasi untuk meluruskan dan memperbaiki serta membenarkan kembali kekeliruan yang diperbuat pengadilan yang lebih rendah.¹³⁴

¹³³ *Ibid.*

¹³⁴ *Ibid.*

2.3.4 Arti Peninjauan Kembali Hanya Dapat Dilakukan Satu Kali.

Sehubungan dengan adanya putusan Mahkamah Agung yang membenarkan permintaan peninjauan kembali penuntut umum,¹³⁵ ketentuan Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang menyatakan bahwa permintaan peninjauan kembali hanya dapat dilakukan satu kali saja, oleh pihak kejaksaan disalahartikan. terdakwa yang semula sudah dibebaskan dengan putusan yang tetap, kemudian dipidana oleh Mahkamah Agung dalam putusan peninjauan kembali atas permohonan jaksa, seolah-olah telah kehilangan hak untuk mengajukan peninjauan kembali. Seolah-olah permintaan peninjauan kembali oleh kejaksaan sama kedudukannya dengan peninjauan kembali yang diajukan oleh terpidana sendiri. Kejaksaan mencari alasan pembenar untuk hal yang salah dengan merujuk norma Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan SEMA No. 10 Tahun 2009, dengan cara menyalah artikan makna dan arti yang sesungguhnya dari norma undang-undang tersebut. R.M. Soedikno Mertokusumo mengatakan bahwa “Sebaiknya jaksa tidak bersifat terlalu agresif dan proaktif untuk menuntut kesalahan dan hukuman. Walaupun tugas jaksa adalah sebagai penuntut umum, tetapi kalau terdakwa terbukti dipersidangan tidak bersalah ia harus jujur dan berani menuntut bebas. Tidak perlu malu atau *loosing face*, sebab jaksa pun harus mencari kebenaran dan keadilan.” Himbauan Soedikno tersebut, pada saat sekarang sangat sulit terwujud.¹³⁶

Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali. Ketentuan ini sejalan dengan ketentuan Pasal 268 ayat (3) KUHAP, juga diulang kembali dalam SEMA No. 10 Tahun 2009 Tentang Permohonan Pengajuan Peninjauan Kembali. Pendapat pihak kejaksaan tersebut seratus persen tidak benar. Peninjauan kembali hanya dapat diajukan satu kali, semata-mata ditujukan

¹³⁵ Bermula dari putusan MA Reg. No. 55/PK/1996 tanggal 25 Oktober 1996 yang membenarkan permintaan PK penuntut umum dan membatalkan putusan MA Reg. No. 395 K/Pid/1995 tanggal 29 September 1995 yang amarnya membebaskan saudara Muchtar Pakpahan. Suatu putusan yang bernuansa politis, bernuansa ketakutan terhaap rezim pemerintahan orde baru yang cenderung otoriter ketika itu. Ternyata putusan yang kontroversial itu diikuti lagi oleh MA yang sekarang. Kiranya nuansa ketakutan yang bersifat politis berkembang sedikit kearah takut dianggap tidak anti korupsi.

¹³⁶ Adami Chazawi., *op.cit.*, hal. 118.

bagi peninjauan kembali yang diajukan dan diputus Mahkamah Agung menurut ketentuan dan syarat-syarat dalam Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHAP, yakni peninjauan kembali yang diajukan oleh terpidana terhadap putusan pemidanaan yang tetap. Ketentuan tersebut tidak dapat diberlakukan terhadap putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan peninjauan kembali yang dimohonkan penuntut umum terhadap putusan bebas yang *in casu* melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHAP.

Dalam hal ini hak terpidana tidak atau belum digunakan untuk mengajukan peninjauan kembali sebagaimana dikehendaki undang-undang.¹³⁷

Pelanggaran Mahkamah Agung yang membenarkan peninjauan kembali yang dimohonkan penuntut umum, berakibat telah terampasnya keadilan dan hak-hak terdakwa dan merendahkan martabat terdakwa yang telah dibebaskan. Pembeneran pengajuan permintaan peninjauan kembali yang demikian ini melanggar hukum, menempatkan terdakwa yang semula dibebaskan tadi dalam suatu keadaan serba salah, dan sangat merugikan hak-hak dan kepentingan hukumnya. Dengan demikian, andaikata terdakwa semula yang sudah dibebaskan dengan putusan tetap atau terpidana sekarang mengajukan peninjauan kembali, lalu kemudian tidak diterima oleh Mahkamah Agung dengan alasan peninjauan kembali hanya satu kali dan sudah digunakan (oleh penuntut umum), maka dapat dikatakan bahwa Mahkamah Agung telah melakukan penyalahgunaan kekuasaannya atau setidaknya telah melampauai batas kewenangannya, tanpa memperhatikan hukum yang seharusnya ditegakkan oleh Mahkamah Agung sendiri. Mahkamah Agung telah melakukan dua perkosaan yang amat serius terhadap keadilan dan hak penduduk negara sekaligus, yaitu sebagai berikut :

- a. Hak ketenangan hidup setiap penduduk negara yang telah dibebaskan dengan putusan tetap, hak agar perkaranya tidak diungkit-ungkit lagi.
- b. Hak untuk mengajukan upaya peninjauan kembali, yang menurut asasnya adalah hak asli terpidana yang tidak dapat dikurangi sedikitpun dengan alasan apapun yang sama sekali belum digunakan.¹³⁸

¹³⁷ *Ibid.*

¹³⁸ *Ibid.*

Sehubungan dengan ketentuan permintaan peninjauan kembali hanya satu kali, Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA No. 10 Tahun 2009 Tentang Permohonan Pengajuan Peninjauan Kembali, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- a. Permohonan peninjauan kembali perkara yang sama perdata maupun pidana yang diajukan lebih dari satu kali bertentangan dengan undang-undang.
- b. Apabila ada permohonan peninjauan kembali yang dimaksudkan di atas, dengan penetapan ketua pengadilan tingkat pertama, permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak perlu dikirim ke Mahkamah Agung.

Karena sifatnya, isi SEMA tersebut tidak berlaku terhadap permohonan peninjauan kembali yang diajukan terpidana yang dahulu telah dibebaskan dengan putusan telah tetap, yang kemudian dipidana ole Mahkamah Agung atas permohonan peninjauan kembali oleh penuntut umum. SEMA tersebut hanya berlaku terhadap permohonan peninjauan kembali yang sesuai dengan Pasal 263 KUHAP, yaitu peninjauan kembali yang dimohonkan oleh terpidana terhadap putusan pemidanaan yang telah tetap. Ketua pengadilan negeri tidak terikat dengan SEMA tersebut dan tetap harus mengirimkan berkas permohonan peninjauan kembali dan kelengkapannya yang diajukan terpidana.¹³⁹

2.3.5 Tata Cara Mengajukan Peninjauan Kembali

Mengenai tata cara mengajukan permintaan peninjauan kembali diatur dalam Pasal 264 KUHAP. Tata cara pengajuan permintaan peninjauan kembali jauh lebih sederhana daripada tata cara mengajukan permohonan kasasi. Dalam pengajuan permintaan Peninjauan Kembali, pemohon tidak dikepeng oleh masalah tenggang waktu serta tidak dijebak oleh masalah tenggang waktu menyampaikan memori. Adapun tata cara mengajukan permintaan peninjauan kembali dapat dijelaskan sebagai berikut.

¹³⁹ *Ibid.*, hal. 121.

a. Permintaan diajukan kepada panitera

Pemohon mengajukan permintaan kepada panitera pengadilan negeri yang memutus perkara itu dalam tingkat pertama. Pengadilan negeri selanjutnya akan meneruskan permintaan itu kepada Mahkamah Agung. Permintaan peninjauan kembali pada prinsipnya:

- 1) Diajukan secara tertulis,
- 2) Serta menyebutkan secara jelas alasan-alasan yang mendasari permintaan Peninjauan Kembali,
- 3) Boleh juga diajukan secara lisan.

Cara pengajuan secara lisan ditarik dari ketentuan Pasal 264 ayat (4) KUHAP. Khusus bagi pemohon yang kurang memahami hukum permintaan dapat diajukan secara lisan, kemudian permintaan secara lisan tadi dituangkan dan dirumuskan panitera dalam bentuk “surat permintaan” peninjauan kembali yang sekaligus memuat alasan yang dikemukakan pemohon.

b. Panitera membuat akta permintaan Peninjauan Kembali

Untuk pertanggungjawaban yuridis, panitera Pengadilan Negeri yang menerima permohonan permintaan mencatat dalam sebuah surat keterangan yang lazim juga disebut “akta permintaan Peninjauan Kembali”.

- 1) Akta atau surat keterangan ditandatangani oleh panitera dan pemohon,
- 2) Kemudian akta tersebut dilampirkan dalam berkas perkara.

c. Tenggang waktu mengajukan permintaan Peninjauan Kembali

Mengenai tenggang waktu di atur dalam Pasal 264 ayat (3). Secara tegas ketentuan ini menetapkan bahwa permintaan mengajukan peninjauan kembali “tanpa batas waktu”. Tidak ada batas tenggang waktu untuk mengajukan permintaan peninjauan kembali. Kapan saja boleh diajukan. Yang penting dan utama ada atau tidak alasan yang mampu mendukung permintaan. Kapan saja terpidana atau ahli warisnya menemukan alasan yang cukup mendasar untuk mendukung permintaan Peninjauan Kembali, undang-undang tetap dan selamanya membuka pintu selebar-lebarnya.¹⁴⁰

¹⁴⁰ Yahya Harahap., *op.cit.* hal 625

2.3.6 Pemeriksaan Permohonan Peninjauan Kembali

KUHAP tidak mengatur secara khusus tentang hukum acara dalam hal mengadili dan memutus permohonan Peninjauan Kembali. Hukum acara yang digunakan berpedoman pada tata cara pemeriksaan dan pengambilan putusan ditingkat kasasi khususnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 253 ayat (2) dan (3) KUHAP.¹⁴¹

Dengan berpedoman pada ketentuan tersebut, hakim pemeriksa dan pemutus permohonan peninjauan kembali terdiri sekurang-kurangnya tiga orang, satu orang sebagai ketua dan yang lainnya sebagai anggota. Majelis hakim hanya memeriksa berkas yang diterima beserta lampiran-lampirannya. Meskipun demikian, apabila dipandang perlu untuk kepentingan pemeriksaan, majelis hakim peninjauan kembali dapat pula memanggil terpidana, saksi-saksi, dan penuntut umum untuk didengar keterangannya secara langsung didalam sidang.¹⁴²

Pedoman bagi majelis hakim adalah alasan-alasan formil dan materiil yang dikemukakan pemohon. Apabila setelah memeriksa berkas dengan teliti majelis hakim peninjauan kembali berkesimpulan bahwa permintaan peninjauan kembali tidak memenuhi ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHAP, majelis akan menyatakan bahwa permintaan peninjauan kembali tidak dapat diterima disertai dengan alasan-alasannya. Ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHAP adalah mengenai alasan-alasan materiil permintaan Peninjauan Kembali, tidak ada ketentuan tentang bagaimana amar putusan yang ditarik apabila syarat formil tidak dipenuhi.¹⁴³

Kiranya pembentuk undang-undang sengaja tidak mencantumkan ketentuan tentang bagaimana amar putusan bila salah satu atau beberapa alasan formil peninjauan kembali tidak terpenuhi, dengan alasan apabila salah satu atau beberapa syarat formil tidak terpenuhi, maka tidak mungkin berkas permohonan peninjauan kembali sampai ke Mahkamah Agung. Dalam hal ini segera akan diketahui pada saat permohonan mendaftarkan permohonan di panitera pengadilan tingkat pertama yang dulu memutus, dimana panitera dapat saja menolaknya, atau

¹⁴¹ Adami Chazawi, *op.cit.*, hal. 111

¹⁴² *Ibid.*

¹⁴³ *Ibid.*, hal. 112

menyarankan agar dipenuhinya terlebih dulu syarat formil tersebut. Andaikata ketika mendaftarkan panitera tidak mengetahui tentang hal itu, maka akan diketahui pada saat penelitian berkas oleh hakim pemeriksa, atau pada saat persidangan pengadilan tingkat pertama berlangsung, dimana hadir pemohon dan jaksa. Karena tidak mungkin berkas permohonan sampai ke Mahkamah Agung, maka tidak perlu lagi menegaskan amar putusan yang bagaimana yang dapat ditarik Mahkamah Agung apabila syarat formil tidak terpenuhi. Demikian kiranya pandangan pembentuk undang-undang.¹⁴⁴

2.3.7 Putusan Peninjauan Kembali

Putusan terhadap permintaan peninjauan kembali dapat berisi:

- a. Menyatakan permintaan peninjauan kembali tidak dapat diterima.

Suatu permintaan peninjauan kembali memenuhi syarat suatu untuk dipakai sebagai dasar dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali:

- 1) Apabila diajukan dengan lisan atau tulisan oleh pemohon, yaitu terpidana atau ahli warisnya atau wakilnya menurut surat kuasa khusus.
- 2) Apabila diajukan terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bukan putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum.
- 3) Apabila permintaan berisi alasan-alasan yang secara limitatif disebut dalam Pasal 263 ayat (2) dan (3) KUHAP.

Apabila formalitas itu tidak terpenuhi, hasilnya ialah putusan Mahkamah Agung yang menyatakan permintaan peninjauan kembali tidak dapat diterima. Suatu permintaan peninjauan kembali diputus oleh Mahkamah Agung dengan pernyataan tidak dapat diterima dalam hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apabila pemohon bukan terpidana
- 2) Apabila alasan yang menjadi dasar permohonan peninjauan kembali adalah keliru menerapkan hukum
- 3) Apabila permintaan diajukan oleh seorang untuk terpidana dengan tidak mendapat surat kuasa khusus
- 4) Apabila pemohon adalah salah seorang keluarga terpidana sedang terpidana masih hidup

¹⁴⁴ *Ibid.*

- 5) Apabila putusan yang terhadapnya diajukan permintaan peninjauan kembali adalah putusan bebas
- 6) Apabila perkara masih dalam pemeriksaan tingkat kasasi.

b. Menolak Permintaan Peninjauan Kembali

Suatu permintaan peninjauan kembali ditolak, apabila Mahkamah Agung berpendapat tidak membenarkan alasannya. Permintaan itu tidak didukung oleh fakta atau keadaan, yang menunjang alasan yang mendasari permintaan Peninjauan Kembali. Dalam hal Mahkamah Agung menolak permintaan peninjauan kembali, maka tetap berlaku putusan yang dimintakan peninjauan kembali, hal mana ditetapkan oleh Mahkamah Agung disertai pertimbangannya (Pasal 266 ayat (2) sub a KUHAP).

c. Menerima (Mengabulkan) Permintaan Peninjauan Kembali.

Apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu dan menjatuhkan putusan yang dapat berupa:

- 1) Putusan bebas;
- 2) Putusan lepas dari segala tuntutan hukum;
- 3) Putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum;
- 4) Putusan dengan menerangkan ketentuan pidana yang lebih ringan (Pasal 266 ayat (2) sub b KUHAP).¹⁴⁵

Pidana yang dijatuhkan dalam putusan peninjauan kembali tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula (Pasal 266 ayat (3) KUHAP). Ketentuan dalam Pasal 266 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan permohonan, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang diminta peninjauan kembali itu, hanya dapat diterapkan apabila terdapat *novum* atau "*conflict van rechtspraak*" tetapi ketentuan tidak mencakup apabila terdapat alasan-alasan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (3) KUHAP.¹⁴⁶

¹⁴⁵ Soedirjo., *op.cit.* hal 35-36

¹⁴⁶ *Ibid.*

BAB 3

LANDASAN TEORI KEKHILAFAN HAKIM ATAU SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA

3.1 Kekhilafan Hakim atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata

Alasan mengajukan permintaan peninjauan kembali yang ketiga terdiri dari dua alasan yang sesungguhnya mempunyai pengertian yang sama. Dalam kalimat rumusan normanya dipisahkan dengan kata penghubung “atau”. Pertama, putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim . Kedua, putusan itu memperlihatkan suatu kekeliruan yang nyata. Kata “atau” mengandung makna yakni kalimat sebelum kata “atau” mengandung mempunyai arti yang sama dengan kalimat sesudahnya.¹⁴⁷

Kekhilafan berasal dari kata khilaf, yang berarti kekeliruan atau kesalahan yang tidak disengaja.¹⁴⁸ Dalam hal ini yang melakukan suatu kekhilafan adalah hakim , tetapi kekhilafan itu harus nyata, terang-benderang, mudah dilihat, atau mudah diketahui tanpa harus meneliti secara seksama atau tanpa harus menggunakan kekuatan pikir dan nalar secara khusus yang ditujukan untuk menguji kebenarannya.¹⁴⁹

Berbicara mengenai alasan kekhilafan hakim , berarti berbicara tentang Pasal 67 huruf f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Penjelasan pasal ini hanya tertulis cukup jelas padahal kenyataannya, alasan kekhilafan hakim tidak memiliki batasan yang jelas dalam pengaturannya. Pasal ini tidak menjelaskan apakah itu kekhilafan hakim dan hal-hal apa yang dapat

¹⁴⁷ Adami Chazawi, *op.cit*, hal. 83

¹⁴⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *op.cit.*, hal. 293.

¹⁴⁹ Adami Chazawi, *op.cit*, hal 84.

disebut kekhilafan hakim serta batasan dari alasan ini. Maka dilakukan pencarian jawaban pertanyaan ini dengan mencari risalah proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Agung¹⁵⁰ ini saat di DPR RI.¹⁵¹

Dalam buku risalah ini, dijelaskan bahwa salah satu anggota dari Fraksi PDI yaitu Dody Singadilaga, S.H., M.P.A., mengemukakan gagasan mengenai pengaturan peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung. Pasal 39 RUU No. 14 Tahun 1985 mengatur tentang kekuasaan Mahkamah Agung untuk memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan-alasan peninjauan kembali yang diatur dalam bab IV bagian keempat undang-undang ini.¹⁵²

Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 67 RUU No. 14 Tahun 1985. Terhadap pasal-pasal yang mengatur mengenai lembaga peninjauan kembali ini Fraksi PDI menyambut dengan baik atas pengaturan ini sebab saat ini kita dapat mengatur pelaksanaan lembaga peninjauan kembali sesuai dengan harapan yang telah selama ini ditunggu dan relatif dapat dikatakan telah cukup baik diatur.¹⁵³

Pentingnya akan lembaga peninjauan kembali, Fraksi PDI dapat memahami dan menghayati dengan sedalam-dalamnya bahwa hakim adalah tetaplah seorang manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan dalam memutuskan perkara yang dijatuhkan. Hal ini memperlihatkan bahwa dalam proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Agung ini alasan kekhilafan hakim sebagai salah satu alasan pengajuan peninjauan kembali dalam Pasal 67 RUU No. 14 Tahun 1985 disetujui oleh salah satu fraksi yaitu

¹⁵⁰ *Proses Pembahasan RUU No. 14 Tahun 1985 tentang Susunan, Kedudukan, dan Acara Mahkamah Agung : Buku II Risalah Pembahasan RUU* (Jakarta : DPR RI), hal. 76-77.

¹⁵¹ Prakoso Anto Nugroho, Radian Adi Nugraha, *Analisis Perkara Peninjauan Kembali*, (Makalah, Depok, Juli 2010), hal. 25

¹⁵² *Ibid.*

¹⁵³ *Ibid.*

Fraksi PDI. Proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Agung di DPR ini tidak membahas penjelasan tentang alasan kekhilafan hakim ini.¹⁵⁴

Bila kita melihat Sejarah Pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, pembahasan mengenai Pasal 67 ini tidak ada penjelasannya dalam bukunya. Hal ini sangat disayangkan karena harusnya setiap pasal dibahas oleh anggota DPR saat sidang dan ada risalah pembahasan setiap pasal agar diketahui alasan suatu pasal disetujui atau tidak sesuai keputusan sidang tersebut.¹⁵⁵

Sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP, bahwa isi di dalam sebuah putusan pengadilan perkara pidana harus memuat 12 bagian, antara lain:

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi:
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa.
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan.
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan sidang yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan keterangan terdakwa.
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan.
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan memperingan terdakwa.
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal.

¹⁵⁴ *Ibid.*, hal. 26

¹⁵⁵ *Ibid.*

- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pembedaan atau tindakan yang dijatuhkannya.
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti.
- j. Keterangan bahwa seluruh, surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu.
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan dan nama panitera.¹⁵⁶

Diantara 12 bagian tersebut, menurut pasal 197 ayat (2) KUHAP terdapat 9 bagian yang sifatnya imperatif, yang bila tidak dimuat dalam putusan mengakibatkan putusan batal demi hukum, yaitu ketentuan yang ada dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, k, dan l.¹⁵⁷ Tanpa memuat salah satu diantara 9 bagian tersebut, merupakan kekhilafan hakim, namun bila hanya tidak memuat 3 bagian, tidak terancam batal demi hukum. 3 bagian tersebut terdapat dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP huruf g, i, j. Meskipun tidak disebut akibat hukumnya sebagaimana pada 9 bagian yang disebut pertama, bila 3 bagian putusan yang dimaksud tidak dimuat, putusan tersebut dapat diperbaiki oleh upaya hukum biasa.¹⁵⁸

Kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dapat terjadi di dalam 12 bagian putusan tersebut. Dalam hal yang berhubungan dengan alasan mengajukan permintaan peninjauan kembali, yang terpenting adalah kekhilafan pada bagian pertimbangan hukum dan pada amar putusan sebagaimana dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d dan huruf h KUHAP.¹⁵⁹

Bagian pertimbangan hukum dan amar inilah nyawa atau jiwa yang sebenarnya dari suatu putusan pengadilan, dapat juga disebut mahkotanya

¹⁵⁶ Indonesia (a), *op.cit.*, psl. 197 ayat (1)

¹⁵⁷ *Ibid.*, psl. 197 ayat (2)

¹⁵⁸ Adami Chazawi, *op.cit.*

¹⁵⁹ *Ibid.*

putusan. Baik buruknya putusan pengadilan dapat diukur dari pertimbangan hukum putusan dan amar yang ditarik berdasarkan pertimbangan hukumnya tersebut. Terdapat hubungan yang sangat erat antara isi pertimbangan hukum dengan amar putusan yang ditarik. Amar putusan harus didasarkan pada pertimbangan hukum. Amar putusan tidak boleh menyimpang dari pertimbangan hukumnya. Isi amar harus mempunyai dasar dalam pertimbangan hukum putusan.¹⁶⁰

Kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata menyangkut pertimbangan hukum dan amar putusan, dapat disebabkan oleh beberapa hal atau keadaan, diantaranya sebagai berikut:

- a. Pertimbangan hukum putusan maupun amarnya yang secara nyata bertentangan dengan asas-asas hukum dan norma hukum. Sebagaimana contoh pada kasus terdakwa yang dipidanakan karena penadahan atas perbuatannya membeli sebuah mobil. Sesungguhnya putusan yang menghukum terdakwa tersebut bertentangan dengan asas hukum. Pembeli yang beritikad baik harus mendapat perlindungan hukum. Pengaruh asas tersebut terhadap perkara pidana penadahan, yaitu terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan. Unsur diketahui dan patut menduga dalam penggelapan tidak mungkin dapat dibuktikan dalam hal pembeli yang terbukti beritikad baik, disebabkan dua keadaan tersebut saling bertentangan dan bersifat saling mengecualikan.¹⁶¹
- b. Amar putusan yang sama sekali tidak didukung oleh pertimbangan hukum. Tiap bunyi amar harus mempunyai dasar pertimbangan dalam putusan. Apabila pertimbangan hukumnya tidak mendukung amar yang ditarik dalam putusan, putusan itu merupakan putusan memperlihatkan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata. Misalnya dalam pertimbangan hukum, pengadilan dalam mempertimbangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan memukul dengan cara menyikut dan terkena ulu hati korban hingga pingsan. Perbuatan menyikut, disebabkan terdakwa

¹⁶⁰ *Ibid.*

¹⁶¹ *Ibid.*, hal. 85

kesakitan dan sulit bernafas oleh perbuatan korban memiting leher terdakwa. Namun dalam amar putusannya, hakim menjatuhkan pidana. Dengan pertimbangan hukum seperti itu, mestinya terdakwa dijatuhi amar pelepasan dari segala tuntutan hukum, bukan dijatuhi pidana. Pertimbangan hukum seperti itu, berarti terdakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dibenarkan, karena merupakan perbuatan pembelaan terpaksa berdasarkan Pasal 49 KUHP.¹⁶²

- c. Putusan peradilan yang sesat, baik karena kesesatan fakta (*feitelijke dwaling*) maupun kesesatan hal hukumnya (*dwaling omtrent het recht*). Maksud kesesatan fakta, ialah putusan keliru disebabkan hakim mempertimbangkan segala sesuatu keadaan yang bukan merupakan kebenaran sejati. Melainkan merupakan suatu keadaan semu yang diciptakan dan direkayasa menjadi seolah-olah kebenaran sejati. Meskipun segala sesuatu tersebut diperoleh dalam sidang pengadilan. Pihak yang merekayasa, dapat berasal dari pihak penyidik, penuntut umum, penasihat hukum, bahan dari saksi maupun terdakwa sendiri. Hakim pun bisa merekayasa segala sesuatu yang akan muncul dimuka persidangan. Tentu hakim bekerjasama dengan pihak penuntut umum atau penasihat hukum. Penuntut umum dan penasihat hukum yang mengajak hakim bekerjasama mengatur segala sesuatu dipersidangan bisa saling berlawanan atau bisa saja sama. Terhadap kebenaran semu tersebut, hakim membuat pertimbangan hukum untuk menarik amar putusan. Amar putusan yang ditarik dari pertimbangan terhadap fakta atau keadaan semu yang diciptakan, pasti sesat. Contohnya, Pengadilan Negeri Jombang pada tahun 2008 menjatuhkan hukuman pada Devid Eko Priyanto dan Imam Chambali karena terbukti membunuh Moh. Asrori. Demikian juga pada tahun 2002 hakim Pengadilan Negeri Gorontalo yang memidana Risman Lakoro dan isterinya karena terbukti membunuh Alta Lakoro, anak kandungnya sendiri. Juga hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang pada tahun 1977 memidana Sengkon dan Karta yang terbukti membunuh suami isteri Sulaiman. Ternyata, kemudian putusan menghukum dalam kasus-

¹⁶² *Ibid.*

kasus tersebut tersesat, disebabkan hakim mempertimbangkan fakta semu, fakta hasil rekayasa, bukan yang sesungguhnya. Akibatnya sangat fatal, karena dengan menjatuhkan pidana akan menyebabkan hilangnya kemerdekaan pada orang yang tidak bersalah.¹⁶³

Sementara itu sesat dalam hal hukumnya, adalah sesat dalam hal mempertimbangkan benar, sesuai yang diperoleh dalam sidang. Namun, ketika mempertimbangkan hukum yang berhubungan dengan kebenaran materiil tersebut, hakim telah keliru. Misalnya, dalam putusan telah dipertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti menggunakan kekerasan memaksa korban berbuat cabul dengan dia. Terdakwa dijatuhi pidana karena melakukan kekerasan untuk bersetubuh sebagaimana dakwaan primer (Pasal 285 KUHP). Penerapan hukum dalam putusan tersebut sesat dalam hal hukumnya, dimana fakta yang dipertimbangkan benar namun penerapan hukumnya salah. Seharusnya, pertimbangan hukum mengenai fakta tersebut digunakan sebagai dasar menjatuhkan pidana karena perkosaan berbuat cabul menurut Pasal 289 KUHP termasuk dalam dakwaan subsidair.¹⁶⁴

- d. Pengadilan telah melakukan penafsiran suatu norma yang secara jelas melanggar kehendak pembentuk undang-undang mengenai maksud dibentuknya norma tersebut. Sebagai contoh, putusan Mahkamah Agung yang menerima dan membenarkan permintaan Peninjauan Kembali yang diajukan penuntut umum, merupakan kekeliruan yang nyata. Disebabkan hakim telah mempertimbangkan suatu norma hukum yang secara terang benderang bertentangan dengan kehendak pembentuk undang-undang yang terdapat dalam norma Pasal 263 ayat (1) KUHP.¹⁶⁵
- e. Putusan yang mengakibatkan rumusan norma hukum yang sudah jelas, tuntas menjadi berubah atau norma yang sudah limitatif menjadi bertambah. Sebagai contoh, putusan Mahkamah Agung yang menerima

¹⁶³ *Ibid.*, hal. 86

¹⁶⁴ *Ibid.*, hal 87

¹⁶⁵ *Ibid.*

dan membenarkan permintaan peninjauan kembali penuntut umum, dengan pertimbangan hukum bahwa penuntut umum adalah pihak sebagaimana dimaksud Pasal 24 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, sehingga berhak pula mengajukan peninjauan kembali.¹⁶⁶ Mahkamah Agung dengan melakukan penafsiran menurut caranya sendiri telah berakibat bertambahnya ketentuan baru dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP. Mahkamah Agung telah membenarkan jaksa menggunakan suatu hak yang sesungguhnya tidak dimilikinya. Putusan seperti itu seharusnya dinyatakan batal demi hukum, bukan sekedar dapat dibatalkan.¹⁶⁷

Diluar pertimbangan hukum dan amar putusan, dapat terjadi putusan memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata disebabkan oleh :

- (1) Hakim membuat keputusan di luar kewenangan atau melampaui kewenangannya;
- (2) Penafsiran norma di luar cara-cara yang lazim dan dikenal dalam doktrin hukum;
- (3) Pembuatan putusan dalam pelaksanaan peradilan yang menyalahi peradilan.¹⁶⁸

Menurut Sunarjo dalam bukunya, dijelaskan bahwa penyebab kekeliruan dalam pengambilan putusan karena beberapa hal sebagai berikut:

- a. Hakim terlalu formalistis, penanganan perkara semata-mata dengan paradigma “hukum untuk hukum”, tidak memikirkan apakah kelak putusannya dapat dieksekusi.
- b. Hakim keliru dalam mengkonstatasi peristiwa hukum yang sebenarnya, sehingga berakibat pengambilan kesimpulan dan putusan pun keliru atau salah.

¹⁶⁶ *Ibid.*

¹⁶⁷ *Ibid.*, hal. 88

¹⁶⁸ *Ibid.*

- c. Hakim kurang dapat mengolah keadaan-keadaan atau hal-hal sekitar peristiwa lalu mempertimbangkan berbagai aspek secara sosiologis dalam pengambilan kesimpulan dan putusannya.¹⁶⁹

Kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebenarnya tidak hanya dikenal dalam perkara pidana saja, namun juga terdapat dalam perkara perdata. Yahya Harahap menjelaskan tentang kekhilafan hakim yang dimaknai dalam perdata, antara lain:

- a. Penafsiran atau perbedaan pendapat, tidak sama dengan kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata.
- b. Adanya perbedaan penafsiran atau perbedaan pendapat hukum tentang suatu hal, tidak termasuk pengertian kekhilafan atau kekeliruan nyata. Oleh karena itu, masalah penafsiran hukum tidak termasuk dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali.
- c. Membenarkan sesuatu yang tidak memenuhi ketentuan hukum termasuk ruang lingkup kekhilafan atau kekeliruan nyata.¹⁷⁰

Putusan yang benar dan semestinya ditegakkan adalah putusan yang mengandung pertimbangan yang sesuai dengan ketentuan hukum (*the rule of law*). Tidak dibenarkan pertimbangan putusan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum apabila putusan mengandung pembenaran terhadap sesuatu hal yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalam putusan tersebut terdapat kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata karena dalam hal yang demikian, putusan dianggap telah membenarkan yang tidak sah menurut hukum (*onwettig illegal*) menjadi sah (*wettig legal*).¹⁷¹

Dari putusan No. 107 PK/Pid/2006,¹⁷² dapat ditemukan apa yang dimaksud dengan kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia, antara lain:

¹⁶⁹ Sunarjo, *Pengadilan Di Indonesia: Bagaimana Memperoleh Respek Dari Masyarakat* (Yogyakarta : Inspiring, 2010), hal. 93.

¹⁷⁰ Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata* (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hal. 35

¹⁷¹ *Ibid.*

- a. Bahwa kekeliruan yang nyata yaitu dalam fakta yang ada.
- b. Bahwa kekhilafan Hakim adalah kekhilafan dalam menerapkan hukum antara lain misalnya dalam suatu perkara dinyatakan bahwa pihak yang bersangkutan masih hidup, ternyata pada saat perkara tersebut masuk dalam tingkat kasasi sudah meninggal.¹⁷³

Kekhilafan hakim dan kekeliruan yang nyata adalah dua hal yang berbeda namun diatur dalam satu Pasal yaitu Pasal 67 huruf f Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung.¹⁷⁴ Dalam tataran ideal, kekhilafan hakim dan kekeliruan nyata memang berbeda, tetapi dalam kenyataannya kedua hal ini disamakan. Hal ini bisa dilihat dari pertimbangan hakim dan amar putusan Peninjauan Kembali atas putusan kasasi yang telah dianalisis. Di dalam putusan pada bagian pertimbangan hakim dan amar putusan, alasan kekhilafan hakim dan kekeliruan yang nyata selalu disebutkan yaitu “kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata”. Tidak pernah salah satu dari kedua hal ini disebut secara terpisah misalnya pada amar putusan tertulis “kekhilafan hakim ” saja atau “kekeliruan yang nyata” saja.

¹⁷² Perkara ini merupakan perkara dengan terdakwa Adiguna Sutowo yang dakwa melakukan pembunuhan dan memiliki senjata api yang tidak dilengkapi dengan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang. Dalam putusannya, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari pemohon/ terdakwa dengan alasan bahwa adanya perdamaian antara terdakwa dan keluarga korban kurang sempurna dipertimbangkan.

¹⁷³ Ketua Mahkamah Agung R.I., *Himpunan Notulen Rapat Pleno Tahun 1990* (Jakarta: Mahkamah Agung, 2001), hal. 259.

¹⁷⁴ Indonesia (i), *op.cit.*, psl. 67

BAB 4

PRAKTEK UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PIDANA ATAS PUTUSAN KASASI DENGAN ALASAN KEKHILAFAN HAKIM ATAU SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA DI INDONESIA SERTA BATASAN ALASAN KEKHILAFAN HAKIM ATAU SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA

4.1 Praktek Peninjauan Kembali Perkara Pidana atas Putusan Kasasi di Mahkamah Agung

Upaya hukum peninjauan kembali masuk ke dalam golongan upaya hukum luar biasa, penggolongannya sebagai upaya hukum luar biasa merupakan salah satu alasan mengapa alasan pengajuan peninjauan kembali diatur secara limitatif dalam KUHAP.¹⁷⁵ Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh LeIP, alasan peninjauan kembali yang paling sering diajukan adalah kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan nyata. Hal ini terjadi karena alasan kekhilafan hakim terlihat memiliki jangkauan yang luas tanpa batas.¹⁷⁶

Berdasarkan hasil analisa putusan peninjauan kembali dari tahun 2006 sampai 2010 yang telah penulis lakukan, peninjauan kembali dengan alasan kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata juga paling banyak diajukan. Penggunaan alasan kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata menjadi salah satu faktor penyebab penumpukan perkara di Mahkamah Agung. Perkara peninjauan kembali yang diajukan ke Mahkamah Agung sebagian besar alasannya tidak memenuhi ketentuan peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hal ini dibuktikan dengan sebagian besar

¹⁷⁵ Yahya Harahap., *op.cit.* hal. 592.

¹⁷⁶ <http://www.leip.com>. Diunduh tgl. 17 Juni 2011, pk1. 22.30 WIB.

permohonan peninjauan kembali diputus dengan amar menolak permohonan peninjauan kembali, misalnya peninjauan kembali diajukan dengan alasan kekhilafan hakim, tapi ternyata tidak. Perkara peninjauan kembali yang diajukan terkadang tidak dikirim bersama memori peninjauan kembali sehingga tidak memenuhi syarat formil yang amar putusannya harus berupa tidak diterima.

Permohonan peninjauan kembali atas putusan kasasi dengan alasan kekhilafan hakim merupakan sebuah alasan yang kerap diajukan karena alasan tersebut memiliki jangkauan luas tanpa batas dan merupakan alasan yang paling logis karena setiap manusia dapat melakukan kesalahan dan kekhilafan sehingga alasan ini merupakan yang paling sering diajukan.¹⁷⁷ Pengajuan permohonan peninjauan kembali harus dibatasi karena sampai saat ini sangat banyak penumpukan perkara di Mahkamah Agung termasuk di dalamnya permohonan peninjauan kembali terhadap putusan kasasi. Banyak di antaranya diajukan berdasarkan alasan kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Para pemohon atau yang mewakilinya sangat sering menggunakan alasan tersebut karena dianggap sebuah alasan yang paling mudah untuk diajukan dan hal ini membuat upaya hukum peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa menjadi terlihat sebagai upaya hukum biasa tingkat empat dan membuat upaya ini menjadi suatu upaya yang lazim untuk diajukan.¹⁷⁸

Pasal 263 ayat (2) huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata,¹⁷⁹ alasan kekhilafan hakim memang termasuk di dalam alasan untuk mengajukan peninjauan kembali tetapi bukan merupakan alasan yang diutamakan karena berdasarkan urutan alasan, alasan ini tidak berada di urutan pertama dalam pasal, melainkan alasan yang ketiga. Ditambahkan pula menurut Yahya Harahap alasan kekhilafan hakim

¹⁷⁷ *Ibid.*


¹⁷⁸ *Ibid.*

¹⁷⁹ Indonesia (a), *op.cit.*, psl. 263 ayat (2) huruf c.

merupakan alasan yang memiliki kekurangan karena tidak memiliki kriteria dan batasan yang jelas.¹⁸⁰

4.1.1 Penumpukan Perkara di Mahkamah Agung

Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi yang fungsinya menjaga kesatuan hukum. Perkara yang masuk ke Mahkamah Agung juga sangat banyak.¹⁸¹ Setiap tahunnya para Hakim Agung harus memutus banyak sekali perkara yang masuk ke Mahkamah Agung. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, untuk perkara pidana saja dalam jangka waktu lima tahun, yaitu sejak tahun 2006 hingga 2010 para Hakim Agung telah memutus perkara sebanyak 3209 perkara, yang terdiri dari putusan kasasi dan putusan peninjauan kembali perkara pidana. Hal ini dapat dilihat dari data di bawah ini¹⁸² :



Hasil pengolahan data penelitian


Berdasarkan data di atas dapat kita lihat bahwa betapa banyak perkara yang harus ditangani oleh Mahkamah Agung di setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan beratnya pekerjaan yang harus dikerjakan oleh para Hakim Agung di Mahkamah Agung.

¹⁸⁰ Yahya Harahap., *op.cit.* hal. 594.

¹⁸¹ Lembaga Kajian dan Advokat untuk Independensi Peradilan, *Konsep Ideal Peradilan Indonesia* (Jakarta, 1 Februari 2010), hal. 6.

¹⁸² Putusan-putusan diambil dari <http://putusan.mahkamahagung.go.id/>.


Bila ditinjau kembali dari data di atas, dapat diperoleh data bahwa jumlah putusan pidana peninjauan kembali yang ada di Mahkamah Agung sejak tahun 2006 sampai tahun 2010 adalah sebanyak 169 putusan. Seperti yang kita ketahui bahwa Mahkamah Agung yang merupakan pengadilan tertinggi di Indonesia, bukan hanya mengadili perkara pidana saja, melainkan juga mengadili perkara perdata juga perkara tata usaha negara. Mahkamah Agung juga bukan hanya mengadili perkara terbatas pada tingkat peninjauan kembali saja, tetapi Mahkamah Agung juga mengadili perkara-perkara pada tingkat kasasi. Dapat kita bayangkan begitu banyaknya arus perkara yang masuk ke Mahkamah Agung dan semua perkara-perkara tersebut kesemuanya harus diputus oleh hakim agung. Dalam bagan ini putusan-putusan peninjauan kembali dari tahun 2006 hingga tahun 2010 akan digolongkan berdasarkan tahun diputus oleh Mahkamah Agung :



Hasil pengolahan data penelitian

Dari seluruh putusan peninjauan kembali tersebut dianalisis untuk mengetahui putusan-putusan peninjauan kembali yang diajukan atas putusan kasasi, dan hasilnya dari 169 putusan peninjauan kembali tersebut ada 122 putusan peninjauan kembali yang diajukan atas putusan kasasi, dan 48 putusan peninjauan kembali yang diajukan atas putusan yang bukan putusan kasasi. Dari sini dapat disimpulkan bahwa peninjauan kembali yang diajukan atas putusan kasasi menempati urutan pertama. Hal ini berarti bahwa hakim agung satu harus

meninjau kembali putusan dari hakim agung lain dan sangat mungkin para hakim agung dapat saling membatalkan putusan hakim agung lainnya. Dalam kondisi dimana tidak ada acuan putusan yang dijadikan sebagai standar penafsiran bagi putusan perkara selanjutnya, maka hal ini akan menambah kerumitan penafsiran hukum dan memicu inkonsistensi putusan dalam perkara selanjutnya. Hal ini dapat dilihat pada bagan di bawah ini, yang menunjukkan bahwa kebanyakan permohonan peninjauan kembali atas putusan kasasi :




Hasil pengolahan data penelitian

Kembali pada masalah penumpukan perkara di Mahkamah Agung, terdapat kenyataan bahwa tingginya arus perkara masuk ke Mahkamah Agung berdampak pada tumpukan perkara yang cukup besar di Mahkamah Agung.¹⁸³ Arus perkara yang masuk ke Mahkamah Agung semakin banyak dengan adanya alasan kekhilafan hakim. Hal ini dapat dilihat dari 121 putusan peninjauan kembali atas putusan kasasi yang dianalisis ada 60 putusan yang diajukan oleh pemohon dengan alasan kekhilafan hakim, 21 putusan yang diajukan oleh pemohon dengan alasan novum atau keadaan baru, 5 putusan yang diajukan oleh pemohon dengan alasan pertentangan putusan, 29 putusan yang diajukan oleh pemohon dengan alasan novum dan kekhilafan hakim, serta ada 6 putusan yang alasan diajukannya menggunakan tiga alasan peninjauan kembali seperti dalam Pasal 263 ayat (2), yaitu : novum atau keadaan baru, pertentangan putusan dan

¹⁸³Lembaga Kajian dan Advokat untuk Independensi Peradilan, *op.cit.*, hal 7.


kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Hal ini dapat dilihat dari bagan di bawah ini :



Hasil pengolahan data penelitian

Berdasarkan analisa ini diperoleh fakta bahwa alasan kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata mengambil peranan besar pada jumlah perkara peninjauan kembali yang masuk ke Mahkamah Agung. Hal ini disebabkan karena belum adanya pengaturan yang jelas mengenai batasan alasan kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata di Mahkamah Agung.

Permasalahan baru muncul setelah diperoleh data bahwa dari 60 putusan yang diajukan dengan kekhilafan hakim hanya 13 perkara yang diputus untuk diterima oleh majelis hakim peninjauan kembali. Ini berarti hanya 22 % dari perkara peninjauan kembali atas kasasi yang diajukan dengan alasan kekhilafan hakim yang dinyatakan diterima oleh majelis hakim peninjauan kembali. Ada 78 % yang berarti 47 perkara yang diajukan dan diputus untuk ditolak oleh majelis hakim peninjauan kembali. Dapat dilihat bahwa lebih dari 50% perkara yang diajukan akan ditolak oleh Mahkamah Agung, tidak menyurutkan niat para pencari keadilan untuk tidak menambah banyaknya perkara masuk ke Mahkamah Agung. Seperti yang dapat dilihat pada bagan di bawah ini :



Hasil pengolahan data penelitian

Berdasarkan data di atas, alasan kekhilafan hakim secara terang dan jelas telah menjadi penyumbang terbesar atas perkara peninjauan kembali yang masuk ke Mahkamah Agung. Berdasarkan data hasil penelitian ini juga dapat dilihat adanya kenyataan bahwa kemungkinan untuk diputus di terima oleh majelis hakim peninjauan kembali adalah sangat kecil, para pencari keadilan terus mencoba mencari keadilan dengan mengajukan peninjauan kembali.

4.1.2 Inkonsistensi Putusan

Saat ini, inkonsistensi putusan tidak hanya terjadi pada pengadilan tingkat bawah (pengadilan tinggi dan pengadilan negeri saja), tetapi juga telah terjadi di Mahkamah Agung.¹⁸⁴ Mahkamah Agung sering sekali mengeluarkan putusan yang saling berbeda pendapat untuk permasalahan yang serupa. Hal ini akan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan.¹⁸⁵

Dikaitkan dengan analisis putusan yang dilakukan pada sub bab sebelumnya, dalam penelitian ini akan diteliti empat putusan yang diambil dari putusan peninjauan kembali atas putusan kasasi dengan alasan kekhilafan hakim

¹⁸⁴*Ibid.*

¹⁸⁵Lembaga Kajian dan Advokat untuk Independensi Peradilan, *op.cit.*, hal 3.

dengan amar putusan mengabulkan. Dari empat putusan yang dianalisa diketahui bahwa tidak ada putusan yang menyatakan kesamaan pendapat antara Hakim Agung yang memeriksa pada tingkat kasasi dan Hakim Agung yang memeriksa perkara peninjauan kembali.

Hal ini dapat dilihat dalam putusan hakim atas upaya peninjauan kembali dengan nomor perkara 15 PK/Pid/2006, yang menjadi alasan pemohon peninjauan kembali mengajukan permohonan peninjauan kembali adalah *judex juris* dalam perkara ini telah memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, karena *judex juris* di dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan dalil hukum dari pemohon kasasi (Jaksa Penuntut Umum), akan tetapi *judex juris* langsung menyatakan menolak permohonan kasasi jaksa/ penuntut umum tanpa memberikan pertimbangan hukumnya. *Judex juris* juga telah keliru dalam mempertimbangkan mengenai fakta hukum yang ada yaitu secara fakta hukum pada tahun 1977 hubungan sewa menyewa masih berlangsung dan pelapor (saksi korban) pada kurun waktu tahun 1977 tersebut masih mendiami dan menempati rumah yang disewanya *a quo*; bahwa kekhilafan yang nyata dari pertimbangan majelis hakim Agung tersebut di atas yaitu :

“Pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa rumah sengketa (rumah sewa) sudah tidak dipergunakan sejak tahun 1977, hal ini lah yang menjadi salah satu kekhilafan hakim karena berdasarkan fakta tahun 1977 rumah tersebut masih disewa dan didiami”.

Keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena hakim kasasi dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan, i.c sebagai *judex juris* telah memeriksa kembali mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, dan dalam menilai hasil pembuktian *a quo* telah membuat kekhilafan atau kekeliruan, dengan menyatakan salah satu unsur dari tindak pidana dalam Pasal 406 KUHP adalah tidak terbukti, padahal berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan dan dalam memori peninjauan kembali, menurut pendapat majelis hakim peninjauan kembali, adalah terbukti rumah sengketa masih dihuni oleh saksi korban sejak tahun 1965 sampai dengan terjadinya pengrusakan pintu atau kusen rumah tersebut dan walaupun pada bulan Juni tahun 2002 saksi korban meninggalkan rumah sewa tersebut,

tetapi sewa rumah masih berlangsung dan barang-barang milik saksi korban masih berada di rumah sewa tersebut. Maka jelas rumah sengketa masih tetap digunakan pada tahun 1977.

Putusan kedua yang dianalisis adalah putusan No. 102 PK/Pid/2009, yang menjadi alasan pemohon peninjauan kembali mengajukan permohonan peninjauan kembali adalah Hakim Agung dalam perkara ini telah memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, karena majelis hakim Agung menolak kasasi yang diajukan oleh pemohon, dengan alasan hakim tingkat banding tidak melakukan kekhilafan dalam putusannya, padahal majelis hakim tingkat banding telah khilaf dalam menyatakan bahwa “terdakwa telah beberapa kali melakukan tindak pidana penipuan”, sedangkan dalam perkara ini terdakwa bukanlah seorang residivis, dan belum pernah dipidana sebelumnya karena melakukan tindak pidana penipuan. Dalam hal ini majelis hakim tingkat banding telah khilaf dalam putusannya yang memperberat hukuman terdakwa dari 4 bulan (yang diputus oleh majelis hakim pengadilan negeri) menjadi 1 tahun dengan alasan bahwa terdakwa adalah seorang residivis, padahal pada kenyataannya terbukti bahwa terdakwa bukanlah seorang residivis dan putusan majelis hakim tingkat banding ini pun diperkuat oleh putusan majelis hakim agung. Semestinya berdasarkan hukum majelis hakim agung di Mahkamah Agung RI menerima permohonan kasasi dan memeriksa sendiri karena adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata yang telah dilakukan oleh hakim tingkat banding.

Keberatan tersebut dibenarkan oleh hakim agung yang memeriksa perkara peninjauan kembali, walaupun didalam putusannya dijelaskan bahwa ada perbedaan pendapat antara ketua majelis hakim dengan anggota majelis hakim . Ketua Majelis, yaitu H. Mansur Kartayasa, SH.,MH., berpendapat bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan dan putusan *Judex juris* maupun *Judex facti* Pengadilan Tinggi Bandung, karena keberatan peninjauan kembali ternyata merupakan perbedaan pendapat antara Pemohon peninjauan kembali dengan majelis hakim *Judex juris* maupun *Judex facti* sehingga alasan yang menjadi dasar diajukan peninjauan kembali tidak benar, di

samping itu Terdakwa Ayo Sudiar bin R.H. Karnadi ternyata di Pengadilan Tinggi Bandung diadili atas 2 (dua) perkara pidana penipuan yaitu Register No.78/Pid/2007/PT.Bdg dan Reg. No.51/Pid/2007/ PT.Bdg, dengan demikian pertimbangan dan putusan Pengadilan Tinggi Bandung *a quo* yang dikuatkan Mahkamah Agung yang menjatuhkan pidana 1 (satu) tahun penjara sudah tepat. Anggota mejelis hakim agung berpendapat bahwa alasan-alasan diajukannya Peninjauan Kembali tersebut dapat dibenarkan. Karena adanya perbedaan pendapat diantara majelis hakim agung, maka majelis hakim agung bermusyawarah dan keputusan diambil dengan suara terbanyak. Hasilnya adalah majelis hakim Agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari pemohon, dan menguatkan putusan pengadilan negeri yang menjatuhkan hukuman selama 4 bulan kepada terdakwa. Melihat dari putusan ini didapat inkonsistensi putusan pada Mahkamah Agung, dimana majelis hakim agung yang memeriksa perkara peninjauan kembali membatalkan putusan majelis hakim agung yang memeriksa perkara pada tingkat kasasi.

Putusan ketiga yang dianalisis adalah putusan No.116 PK/Pid/2007, yang menjadi alasan pemohon peninjauan kembali adalah Hakim Agung dalam perkara ini telah memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Dalam permohonan peninjauan kembali pada perkara ini, pemohon mengajukan alasan kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, dimana bahwa walaupun terhadap putusan bebas yang oleh Pasal 244 KUHAP tidak diperbolehkan kasasi, tetapi berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, permohonan kasasi secara formil dapat diterima asal saja kaksu penuntut umum dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* bukan merupakan putusan bebas murni, yang dalam perkara ini ternyata Mahkamah Agung (Hakim Kasasi) tanpa mempertimbangkan kewajiban jaksa penuntut umum untuk membuktikan bahwa putusan yang dimintakan kasasi tersebut bukan putusan bebas, yang sifatnya murni, dan tidak mempertimbangkan adanya cukup alasan yang membuktikan bahwa putusan bebas itu tidak murni sifatnya, tetapi telah menerima secara formil kasasi terhadap putusan bebas tersebut. Maka dalam hal ini hakim kasasi telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusannya.

Majelis hakim agung yang memeriksa perkara peninjauan kembali dalam perkara ini mengabulkan permohonan peninjauan kembali dengan pertimbangan bahwa majelis hakim agung pada tingkat kasasi telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusannya karena tidak mempertimbangkan perihal bebas murni dan bebas tidak murni, serta tidak mempertimbangkan kewajiban jaksa penuntut umum untuk membuktikan bahwa putusan tersebut bukanlah putusan bebas murni. Serta membatalkan putusan majelis hakim agung pada tingkat kasasi.

Putusan keempat yang dianalisis adalah putusan No. 125 PK/Pid/2010, yang menjadi alasan pemohon peninjauan kembali adalah hakim agung dalam perkara ini telah memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Dalam perkara ini suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata tampak pada putusan majelis hakim kasasi yang menerima permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum, dimana permohonan kasasi tersebut adalah permohonan kasasi terhadap putusan bebas murni (*vrijspraak*) yang berdasarkan Pasal 244 KUHAP putusan bebas murni itu tidak dapat dimintakan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung.

Menurut pemohon peninjauan kembali alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum dalam memori kasasinya pada pokoknya tidak dapat membuktikan bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 348/PID/2004/PN.SBY tanggal 12 Agustus 2004 adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena pemohon kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan tersebut, sehingga permohonan pemeriksaan kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 244 KUHAP haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, tetapi majelis hakim agung pada tingkat kasasi menerima dan mengabulkan permohonan dari pemohon kasasi, dan ini berarti bahwa majelis hakim agung (yang memeriksa perkara permohonan kasasi) telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusannya.

Menurut majelis hakim agung yang memeriksa perkara peninjauan kembali ini, permohonan peninjauan kembali oleh pemohon dengan alasan

kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata tersebut dapat dibenarkan dan harus dikabulkan.

Dari empat putusan di atas kita dapat melihat adanya inkonsistensi putusan dari para Hakim Agung, yang memeriksa perkara pada tingkat kasasi dan pada perkara peninjauan kembali, dimana majelis hakim agung yang memeriksa perkara peninjauan kembali membatalkan putusan hakim agung di tingkat kasasi dan menyatakan bahwa hakim agung di tingkat kasasi telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dalam memberikan putusannya. Hal ini berarti bahwa telah terjadi inkonsistensi putusan Mahkamah Agung.

4.2 Bentuk-Bentuk Alasan Kekhilafan Hakim Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata Berdasarkan Analisis Putusan Peninjauan Kembali

Dalam sub bab ini akan dibahas beberapa putusan peninjauan kembali yang pada amar putusannya dinyatakan dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Dengan melihat alasan diajukannya peninjauan kembali oleh pemohon, dan pertimbangan Mahkamah Agung atas alasan-alasan tersebut maka akan didapat beberapa bentuk alasan kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

1. - Nomor Putusan : 16 PK/PID/2006.
 - Terpidana : Semion Tarigan
 - Perbuatan pidana : pemakaian tanah tanpa seizin yang berhak atau kuasanya yang sah, yang dilakukan oleh P.T Indo Sepadan Jaya dimana terdakwa sebagai direktur utamanya atas lahan perkebunan seluas 800 Ha yang terletak di Desa Bilah, Kec. Bilah Hilir, Kab. Labuhan Batu yang dikenal dengan sertifikat HGU No. 2/Desa Bilah an. P.T Cipta Jaya Raya Corp.
 - Alasan peninjauan kembali : adanya kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, yakni salah menerapkan hukum. Majelis hakim kasasi menolak permohonan kasasi dari pemohon, dan menetapkan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran, yaitu memakai tanah tanpa seizin yang berhak atau kuasanya yang sah.

- Pertimbangan majelis hakim peninjauan kembali : bahwa perbuatan penguasaan tanah oleh terdakwa memang terbukti, akan tetapi tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana, sehingga terdakwa harus lepas dari segala tuntutan hukum.
 - Amar putusan : mengabulkan.
 - Komentar : dalam putusan peninjauan kembali ini, dapat dilihat bahwa majelis hakim peninjauan kembali membenarkan adanya kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata pada putusan kasasi, dengan menyatakan majelis hakim kasasi telah salah menerapkan hukum dengan menyatakan suatu perbuatan perdata sebagai perbuatan pidana.
2. - Nomor Putusan : 90 PK/PID/2009
- Terpidana : Santoso Hamijoyo bin Abdul Moetalib Hamijoyo.
 - Perbuatan pidana : pemalsuan surat.
 - Alasan peninjauan kembali : adanya kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata pada putusan kasasinya.
 - Pertimbangan majelis hakim peninjauan kembali : bahwa dalam kasus pidana *a quo* terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal dan ternyata sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan unsur-unsur dakwaan tersebut tidak terbukti, yang terbukti adalah Pasal 266 ayat (1) KUHP yang tidak didakwakan oleh jaksa penuntut umum.
 - Amar putusan : mengabulkan.
 - Komentar : pada dasarnya, seseorang dapat dijatuhi pidana karena memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Surat dakwaan adalah landasan bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan di pengadilan. Hal-hal yang harus dibuktikan dalam pengadilan adalah unsur-unsur dari dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum, sehingga surat dakwaan harus dibuat secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.¹⁸⁶

¹⁸⁶ Indonesia (a), *op.cit.*, psl. 143 ayat (2) huruf b.

Hakim memutus suatu perkara berdasarkan surat dakwaan, dalam kasus ini amar putusan dari majelis hakim tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan materiil yang terjadi. Karena dalam kasus ini terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut umum. Dari putusan peninjauan kembali ini, dapat dilihat bahwa majelis hakim peninjauan kembali membenarkan adanya kekhilafan atau kekeliruan hakim yang nyata pada putusan kasasi, dengan menyatakan majelis hakim kasasi dalam amar putusannya tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan materiil yang terjadi, karena terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum.

3. - Nomor Putusan : 100 PK/PID/2009
- Terpidana : Afen Siswojo alias Tjiang Bhing Fen
- Perbuatan pidana : pemalsuan surat.
- Alasan peninjauan kembali : adanya kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata pada putusan majelis hakim kasasi.
- Pertimbangan majelis hakim peninjauan kembali : majelis hakim peninjauan kembali menjelaskan bahwa *judex juris* dalam pertimbangannya telah mengemukakan saksi Beng Siswojo tidak mau dan tidak pernah menandatangani addendum No.57 dan No.58 dan tanda tangan di atas kedua addendum tersebut bukan tanda tangannya dan sesuai pula dengan keterangan Tjipto Siswojo dan terdakwa yang diperkuat dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalitas No.352/DTF/2008 tanggal 31 Maret 2008, yang menyatakan tanda tangan Beng Siswojo non identik atau berbeda, sehingga *judex juris* berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana mempergunakan surat palsu atau yang dipalsukan. Pertimbangan tersebut jelas memperlihatkan suatu kekeliruan yang nyata karena *judex juris* tidak pernah memberikan pertimbangan yang menyatakan bahwa penilaian *judex facti* atas alat bukti berupa keterangan saksi Beng Siswojo dan

Tjipto Siswojo telah dilakukan secara salah dalam menerapkan ketentuan hukum, melainkan *judex juris* melakukan penilaian sendiri atas hasil pembuktian yang bukan merupakan kewenangan peradilan kasasi. Bahwa terdapat kekhilafan hakim (*judex juris*) atau kekeliruan yang nyata karena berdasarkan atas fakta-fakta persidangan yaitu addendum perjanjian kredit No.57 dan No.58 tersebut dipergunakan oleh BPD Jateng untuk dilaporkan kepada Bank Indonesia sehingga BPD Jateng dalam menangani kredit dapat dikategorikan lancar, dengan demikian tidak dipergunakan atau dipakai untuk kepentingan terdakwa sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 263 ayat (2) KUHP, meskipun hasil pemeriksaan tandatangan Beng Siswojo, tidak identik atau berbeda sesuai Labkrim, tetapi dari pemeriksaan yang dilakukan *judex facti* tidak terbukti bahwa terdakwa yang membuat surat palsu baik dari keterangan saksi-saksi maupun terdakwa, bahkan saksi Beng Siswojo sendiri mengakui bahwa tanda tangan sering berubah-ubah. Bahwa karena tidak ada alat bukti maupun saksi yang mengetahui siapa yang membuat tanda tangan Beng Siswojo di atas Addendum *in casu*, maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

- Amar Putusan : mengabulkan
 - Komentar : Dari pertimbangan majelis hakim peninjauan kembali tersebut, dapat dilihat bahwa majelis hakim peninjauan kembali menyatakan bahwa terjadi kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata pada putusan majelis hakim kasasi. Putusan tersebut telah melampaui kewenangan hakim di tingkat kasasi, karena *judex juris* melakukan penilaian sendiri atas hasil pembuktian yang bukan merupakan kewenangan peradilan kasasi.
4. - Nomor Putusan : 102 PK/PID/2009
- Terpidana : Ayo Sudiar bin Karnadi
 - Perbuatan pidana : penipuan.

- Alasan peninjauan kembali : adanya kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata pada putusan majelis hakim kasasi.
 - Pertimbangan majelis hakim peninjauan kembali : bahwa pidana yang dinyatakan oleh Pengadilan Tinggi Bandung menjadi 1 (satu) tahun dengan pertimbangan hukum yang memberatkan Terdakwa adalah “bahwa Terdakwa telah beberapa kali melakukan tindak pidana penipuan hal ini adalah tidak benar dan merupakan kesalahan, kekeliruan atau kekhilafan yang nyata-nyata dalam putusan hakim. Tidak ada satupun alat bukti atau salinan putusan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang dapat membuktikan bahwa terdakwa adalah seorang residivis. Majelis hakim peninjauan kembali menilai bahwa memang majelis hakim kasasi telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dengan menolak permohonan kasasi dari pemohon, dan menyatakan bahwa terdakwa seorang residivis, yang tidak didukung oleh bukti-bukti. Majelis hakim kasasi telah kehilaf dalam pertimbangan hukumnya.
 - Amar putusan : mengabulkan.
 - Komentar : Dari pertimbangan majelis hakim peninjauan kembali tersebut, dapat dilihat bahwa majelis hakim menyatakan bahwa terjadi kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata pada putusan majelis hakim kasasi. Dalam putusan kasasinya pertimbangan hakim tidak didukung oleh bukti-bukti dipersidangan, yang berarti juga bahwa majelis hakim kasasi telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata.
5. - Nomor Putusan : 107 PK/PID/2006
- Terpidana : Adiguna Sutowo
 - Perbuatan pidana : pembunuhan.
 - Alasan peninjauan kembali : adanya kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata pada putusan majelis hakim kasasi.
 - Pertimbangan majelis hakim peninjauan kembali : majelis hakim peninjauan kembali menyatakan bahwa yang dimaksud kekhilafan

hakim dan kekeliruan yang nyata dalam Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP, menurut Mahkamah Agung antara lain:

- a. Bahwa kekeliruan yang nyata yaitu dalam fakta yang ada.
- b. Bahwa kekhilafan Hakim adalah kekhilafan dalam menerapkan hukum antara lain misalnya dalam suatu perkara dinyatakan bahwa pihak yang bersangkutan masih hidup, ternyata pada saat perkara tersebut masuk dalam tingkat kasasi sudah meninggal.¹⁸⁷

Dalam perkara ini terjadi kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata yaitu dalam fakta yang ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP, dimana adanya bentuk perdamaian antara terpidana dan keluarga korban kurang sempurna dipertimbangkan. Fakta adanya perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban seharusnya dihubungkan dengan yurisprudensi (putusan Pengadilan negeri Jakarta Utara tanggal 17 Juni 1978 No.46/Pid/UT/781/WAN). Walaupun yurisprudensi tersebut tidak sepenuhnya harus diikuti tetapi putusan *a quo* dapat di jadikan alasan untuk pertimbangan yang lebih meringankan pidana yang dijatuhkan khususnya yang berkaitan dengan dakwaan primair, apabila *judex facti* atau *judex juris* telah mengetahui adanya putusan yang bersifat memenuhi keadilan sosiologis (*restorative justice*) tersebut pada waktu persidangan berlangsung.

Bahwa tidak berlebihan untuk dikemukakan “*restorative justice*” (keadilan sosiologis) adalah suatu proses melalui mana para pelaku kejahatan yang menyesal menerima tanggung jawab atas kesalahan mereka kepada mereka yang dirugikan dan kepada masyarakat yang sebagai balasannya, mengizinkan bergabungnya kembali pelaku kejahatan yang bersangkutan ke dalam masyarakat yang ditekankan ialah pemulihan hubungan antara pelaku dengan korban (dalam hal ini keluarga korban) di dalam masyarakat suatu keadilan sosiologis (*restorative justice*) tersebut berbeda dengan sistem keadilan kriminal, yang menurut Wright selalu mengharapkan penggunaan hukuman, yang mengakibatkan

¹⁸⁷ Ketua Mahkamah Agung R.I., *op.,cit.*

“*criminologenic*” (bersifat menciptakan kejahatan), yakni penggunaan hukuman itu sendiri sebagai tindakan pertama terhadap kejahatan, menghasilkan kejahatan; bahwa memperhatikan Pasal 263 ayat (2) huruf a dan Pasal 266 ayat (3) KUHAP memungkinkan Mahkamah Agung untuk menjatuhkan putusan yang lebih ringan pada pemeriksaan tingkat Peninjauan kembali.

- Amar putusan : mengabulkan
- Komentaris : majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon peninjauan kembali untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan dan menyatakan bahwa majelis hakim kasasi telah melakukan kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam fakta yang ada, karena tidak mempertimbangkan fakta yang terjadi yaitu bahwa telah terjadi perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban dan seharusnya hal itu dipertimbangkan oleh majelis hakim untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan.

6. - Nomor Putusan : 116 PK/PID/2007
- Terpidana : Faisal Abdul Naser
- Perbuatan pidana : pemalsuan surat
- Alasan peninjauan kembali : adanya kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata pada putusan majelis hakim kasasi.
- Pertimbangan majelis hakim peninjauan kembali : bahwa walaupun terhadap putusan bebas yang oleh Pasal 244 KUHAP tidak diperbolehkan kasasi, tetapi berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, permohonan kasasi secara formil dapat diterima asal saja Jaksa Penuntut Umum dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* bukan merupakan putusan bebas murni. Dalam kasus ini ternyata majelis hakim kasasi tanpa mempertimbangkan kewajiban Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan bahwa putusan yang dimintakan kasasi tersebut bukan putusan bebas, yang sifatnya murni, dan tidak mempertimbangkan adanya cukup alasan yang membuktikan

bahwa putusan bebas itu tidak murni sifatnya, tetapi telah menerima secara formil kasasi terhadap putusan bebas tersebut.

- Amar putusan : mengabulkan
 - Komentar : majelis hakim peninjauan kembali mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari pemohon dan menyatakan bahwa memang benar majelis hakim kasasi telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dengan tidak mempertimbangkan kewajiban jaksa penuntut umum dapat membuktikan bahwa putusan *judex factie* bukan merupakan putusan bebas murni.
7. - Nomor putusan : 128 PK/PID/2006
- Terpidana : Nonthanam M. Saichon
 - Perbuatan pidana : mengedarkan narkoba.
 - Alasan peninjauan kembali : adanya kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata pada putusan majelis hakim kasasi.
 - Pertimbangan majelis hakim peninjauan kembali : bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena menurut pendapat majelis hakim peninjauan kembali, walaupun dalam perkara ini di sidang peradilan tingkat pertama terpidana didampingi oleh penasihat hukum dan juru bahasa, akan tetapi karena juru bahasa dan penasehat hukum tersebut tidak dapat menterjemahkan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ke dalam bahasa yang dimengerti terpidana (bahasa Thailand), maka terpidana tidak dapat secara maksimal mengambil manfaat atas kehadiran ahli bahasa dan penasehat hukum tersebut untuk kepentingan pembelaan secara pribadinya. Hal tersebut walaupun bukan merupakan keadaan yang menyebabkan pemeriksaan dari putusan *judex facti* batal demi hukum, tetapi dapat digunakan sebagai keadaan yang meringankan pemidanaan. Menurut majelis hakim peninjauan kembali, alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) dan Mahkamah Agung sebagai *judex juris* telah salah menerapkan hukum, karena berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP seharusnya

keadaan-keadaan yang meringankan pembedaan *a quo* diperhatikan dan dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan. Setelah majelis hakim peninjauan kembali mempertimbangkan alasan diajukannya peninjauan kembali oleh pemohon, maka majelis hakim berpendapat bahwa putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) dan putusan Mahkamah Agung (tingkat kasasi) sebagai *judex juris* berdasarkan Pasal 197 ayat (2) KUHAP harus dinyatakan batal demi hukum, dan untuk mencapai tujuan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri yang sudah tepat dan benar, kecuali masalah pidana yang dijatuhkan berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung tidak sependapat dengan *judex facti* mengingat alasan-alasan sebagaimana telah dikemukakan dalam pertimbangan di atas.

- Amar putusan : mengabulkan
 - Komentar : Dari pertimbangan majelis hakim peninjauan kembali ini, maka dalam amar putusannya majelis hakim mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari pemohon, dan menyatakan bahwa majelis hakim kasasi telah melakukan kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, yakni telah salah menerapkan hukum dengan tidak memperhatikan hak terdakwa untuk memperoleh juru bahasa yang dapat membantu terdakwa untuk mengerti bahasa pada saat jalannya persidangan, dan karena berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP seharusnya keadaan-keadaan yang meringankan pembedaan *a quo* diperhatikan dan dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan.
8. - Nomor putusan : 6 PK /PID/2006
- Terpidana : Benny Halim
 - Perbuatan pidana : pemerasan dan penganiayaan (dalam perkara ini terdakwa didakwa sebagai pembujuk).

- Alasan peninjauan kembali : adanya kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata pada putusan majelis hakim kasasi.
- Pertimbangan majelis hakim peninjauan kembali : bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena dalam pertimbangan hukum majelis hakim Mahkamah Agung R.I (dalam tingkat kasasi) disebutkan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “Perbuatan yang tidak menyenangkan sebagaimana termaktub dalam dakwaan lebih-lebih subsidair. Namun majelis lalai dalam memberi pertimbangan hukum terhadap dakwaan yang lebih berat ancumannya seperti tertera pada dakwaan primair Pasal 368 (1) jo Pasal 55 (1) ke 2e KUHP demikian juga dakwaan subsidair Pasal 170 (1) jo Pasal 55 (1) ke 2 KUHP dan dakwaan lebih subsidair Pasal 351 (1) jo Pasal 55 (1) ke 2 KUHP tersebut, tidak disebutkan bahwa Terdakwa tidak terbukti terhadap dakwaan tersebut di atas, malah langsung saja menyatakan bahwa dakwaan lebih-lebih subsidair telah terbuktinya dengan sah. Demikian pula dalam pertimbangan hukum pada putusan tersebut yang terbukti adalah perbuatan membujuk untuk melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan, sedang disisi lain yang terbukti dalam amar putusan adalah terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Perbuatan yang tidak menyenangkan”. Jadi terjadi hal yang bertentangan, sehingga nampak adanya kekhilafan hakim . Begitu pula majelis hakim kasasi telah keliru menerapkan unsur *Wederrechtelijk* (melawan hukum) yaitu sebagai unsur yang sangat penting dalam Pasal 335 KUHP secara melawan hukum memaksa orang lain berbuat sesuatu. Begitu pula berdasarkan Pasal 138 KUHP jo Pasal 139 KUHP dengan jelas diatur bahwa adapun dasar suatu penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah dari hasil penyelidikan dari penyidik. Namun Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan dakwaannya sama sekali tidak pernah dipersangkakan oleh pihak penyidik (kepolisian), begitu pula pertimbangan hukum Majelis hakim Kasasi yang menyatakan bahwa dakwaan lebih-lebih subsidair telah terbukti dengan syah serta meyakinkan adalah merupakan suatu kekhilafan nyata, karena

penerapan hukum acara pidana pada setiap tingkat pemeriksaan bersifat imperative dimana pelanggaran terhadap hal tersebut dapat mengakibatkan hasil pemeriksaan menjadi tidak sah. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan peninjauan kembali harus dinyatakan dapat dibenarkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 (2) huruf 1 dan 2 jo Pasal 266 ayat (2) huruf b angka 1 KUHAP terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung RI No.327 K/Pid/2005 tanggal 17 Mei 2005 dan Mahkamah Agung pada tingkat Peninjauan Kembali akan mengadili kembali perkara tersebut.

- Amar putusan : mengabulkan.
 - Komentar : Dalam amar putusannya majelis hakim peninjauan kembali mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari pemohon. Hal ini berarti bahwa majelis hakim peninjauan kembali menyatakan bahwa memang majelis hakim kasasi telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata, dengan tidak memberi pertimbangan hukum terhadap dakwaan primer dan subsidair terlebih dahulu, melainkan langsung memberi pertimbangan pada dakwaan lebih lebih subsidair.
9. - Nomor Putusan : 96 PK/PID/2006
- Terpidana : Muhasan Ali alias Lik Tik Sing
 - Perbuatan pidana : menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik (Pasal 266 ayat (1) jo. 55 ayat (1) ke-1).
 - Alasan peninjauan kembali : adanya kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata pada putusan majelis hakim kasasi.
 - Pertimbangan majelis hakim peninjauan kembali : Dalam perkara ini Majelis hakim Kasasi dalam putusannya telah terdapat kekhilafan yang nyata dalam menerapkan hukum pembuktian, yakni dari surat-surat bukti Menteri Keuangan Direktur Jenderal Agraria, Bakortanasda Jaya, ternyata justru terbukti setelah peristiwa G 30 S PKI tanah Ex Eigendom Verponding Kav.46 Jalan Jenderal Sudirman Jakarta dikuasai oleh Negara, berpindahnya pada PT. Sami Karya Buana (sekarang menjadi Bank Danamon) bukan atas dasar *cessie* yang

dibuat oleh para terdakwa tapi murni hubungan hukum antara Pemerintah RI. Selaku pemegang hak dengan PT. Sami Karya Buana. Berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas, maka berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 266 ayat (2) huruf b angka 1, karena perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum terhadap terpidana (pemohon peninjauan kembali) tidak terbukti, maka Pemohon Peninjauan kembali dinyatakan dibebaskan dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut majelis hakim peninjauan kembali permohonan peninjauan kembali harus dinyatakan dapat dibenarkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 (2) huruf c jo Pasal 266 ayat (2) huruf b KUHAP terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung RI No.741 K/Pid/2002 tanggal 21 Juni 2005.

- Amar putusan : mengabulkan.
 - Komentar : Dalam amar putusannya majelis hakim peninjauan kembali mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari pemohon, dan membenarkan bahwa terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, yaitu salah menerapkan hukum pembuktian.
10. - Nomor Putusan : 125 PK/PID/2010
- Terpidana : Erlyn Sutanto alis Ny. Arifin
 - Perbuatan pidana : membantu melakukan penipuan.
 - Alasan peninjauan kembali : adanya kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata pada putusan majelis hakim kasasi.
 - Pertimbangan majelis hakim peninjauan kembali : bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon dapat dibenarkan. Sebab, *Judex juris* telah berpendapat bahwa karena Budi Mulia Twinarto selaku Sales manager Toko Perkasa Jaya milik Terdakwa, maka seolah-olah Terdakwa telah memberi kesempatan atas terjadinya penipuan tersebut. Suatu tindak pidana bersifat individual dalam arti belum tentu apa yang dilakukan oleh anak buah dapat juga dikenakan kepada atasannya. Dari bukti-bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak ada satupun bukti yang dapat dipakai sebagai dasar untuk

menyatakan bahwa Terpidana (Pemohon Peninjauan Kembali) telah bekerja sama dengan Budi Mulia Twinarto melakukan tindak pidana, sehingga Pasal 56 ayat (2) KUHP tidak dapat diterapkan dalam kasus ini. Selain itu bukti yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum tidak ada satupun yang dapat memberatkan Terdakwa. Sesungguhnya *Judex juris* yang menerima kasasi Jaksa/Penuntut Umum telah melakukan kekeliruan yang nyata dengan tidak memberikan pertimbangan dimana letak tidak bebas murninya terdakwa. Bahwa Mahkamah Agung (majelis hakim peninjauan kembali) dapat menyetujui sepanjang pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri yang telah tepat dan benar.

- Amar putusan : mengabulkan
- Komentar : majelis hakim peninjauan kembali menyatakan bahwa majelis hakim kasasi telah melakukan kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, dengan menerima kasasi Jaksa Penuntut dan tidak memberikan pertimbangan dimana letak tidak bebas murninya terdakwa. Dimana dalam Pasal 244 KUHP menyatakan bahwa terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas. Tetapi dalam yurisprudensi disebutkan bahwa diperbolehkannya terdakwa atau penuntut umum mengajukan kasasi terhadap putusan bebas tidak murni. Dalam kasus ini, majelis hakim kasasi tidak memperhatikan dimana letak tidak bebas murninya putusan pengadilan tinggi tersebut, tetapi majelis hakim kasasi langsung menerima kasasi yang diajukan oleh penuntut umum. Dalam kasus ini majelis hakim kasasi telah melakukan kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, karena salah menerapkan hukum.

11. - Nomor putusan : 56 PK/PID/2009
 - Terpidana : Hemon H. Hasan Mirdat
 - Perbuatan pidana : pemalsuan surat

- Alasan peninjauan kembali : adanya keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan, adanya pertentangan putusan, dan adanya suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Dalam putusan peninjauan kembali, majelis hakim peninjauan kembali mengabulkan permohonan peninjauan kembali dengan alasan majelis hakim kasasi telah melakukan kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.
- Pertimbangan majelis hakim peninjauan kembali : bahwa majelis hakim kasasi telah melakukan kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dapat dibenarkan, karena *Judex juris* telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata, yaitu pertimbangan *Judex juris* yang menyatakan kemungkinan benar Terdakwa I sebagai anak dari almarhum H. Hasan Mirdat, tetapi dalam surat wasiat tidak tercantum namanya sebagai ahli waris, karena almarhum H. Hasan Mirdat cerai hidup dengan isterinya Mahani almarhumah. Namun pembuatan akte lahir, silsilah keturunan dan sebagainya tersebut dapat dibenarkan. Pertimbangan *judex juris* tersebut adalah kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata karena hakim tidak dapat menyimpulkan seseorang bukan anak, hanya karena si anak tersebut tidak tercantum di dalam surat wasiat. Nama terdakwa I telah tercatat dalam akta wasiat yang dibuat oleh H. Hasan Mirdat pada akta tahun 1991 sebagai ahli waris di dalam akta tersebut nama Van H. Hasan Mirdat dibelakang nama terdakwa I. Dari keterangan H. Fatimah binti Abdullah (salah satu isteri H. Hasan Mirdat) yang diperkuat Rajak Ali, H. Jaenab, H. Umar, H. Amin Rasyid menerangkan bahwa Terdakwa I adalah anak kandung almarhum H. Hasan Mirdat. Menurut majelis hakim Peninjauan Kembali putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor : 04 / Pid.B / 2004 / PN.DOM., tanggal 2 Maret 2004 telah tepat dan

benar. Hakim tidak dapat menyimpulkan seseorang bukan anak hanya karena si anak tersebut tidak tercantum dalam surat wasiat.

- Amar putusan : mengabulkan
 - Komentar : majelis hakim peninjauan kembali menyatakan hakim kasasi telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata, yaitu menyimpulkan sesuatu hal tanpa adanya bukti yang kuat dalam perkara ini hakim menyimpulkan bahwa terdakwa I bukan merupakan anak kandung dari H. Hasan Miradat karena terdakwa I tidak tercantum dalam surat wasiat.
12. - Nomor putusan : 84 PK/PID/2009
- Terpidana : Eddy Sumarsono
 - Perbuatan pidana : pidana pencemaran atau pencemaran tertulis kepada pegawai negeri dalam kasus ini telah mencemarkan nama baik Drs. Ismet Abdullah sebagai gubernur provinsi Riau.
 - Alasan peninjauan kembali : adanya pertentangan putusan yang satu dengan lainnya dan adanya kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Putusan majelis hakim peninjauan kembali mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari pemohon karena dua alasan tadi terpenuhi. Yang akan dibahas disini hanya mengenai alasan kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh majelis hakim kasasi dalam perkara ini.
 - Pertimbangan majelis hakim peninjauan kembali : bahwa majelis *judex juris* telah mencampuradukkan antara dakwaan pertama primer dengan subsidair dan dakwaan kedua dalam putusan yang dijatuhkan, sehingga pencampuradukkan tersebut dikwalifikasikan sebagai bertentangan dengan tata tertib beracara. Putusan yang seperti itu, dikualifikasi putusan yang tidak sesuai dengan tata tertib beracara (*undue process of law*), yang berakibat putusan tersebut harus dibatalkan. Dalam pertimbangan majelis hakim atas alasan kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata juga menyatakan bahwa putusan kasasi *a quo* menyatakan dan berpendapat, tindak pidana yang terbukti dilakukan

pemohon Peninjauan Kembali atau terpidana dalam persidangan adalah dakwaan pertama primair dengan unsur delik utama (*bestanddeel delict*), kejahatan penistaan atau penistaan tertulis (Pasal 311 (1) jo Pasal 316 KUHP) (melawan hukum/ *wederrechtelijk*, *unlawful* sebagai elemen delik), akan tetapi di lain pihak, putusan Kasasi *a quo* juga menyatakan dan menyimpulkan bahwa perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali atau terpidana yang terbukti di persidangan adalah memberitakan peristiwa dan opini dengan tidak menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta azas praduga tidak bersalah, sedangkan perbuatan materiel antara dakwaan pertama primair dan dakwaan kedua adalah satu dan sama karenanya pertimbangan putusan kasasi *a quo* telah melanggar azas *concurcus idealis*, sehingga dakwaan I dan dakwaan II adalah persis sama, karena itu putusan tersebut telah melanggar asas *concurcus idealis* sebagaimana tercantum dalam Pasal 63 KUHAP.

- Amar putusan : mengabulkan.
 - Komentar : majelis hakim peninjauan kembali menyatakan bahwa majelis hakim kasasi telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata, yaitu majelis hakim kasasi telah mencampuradukkan antara dakwaan pertama primer dengan subsidair dan dakwaan kedua dalam putusan yang dijatuhkan, sehingga pencampuradukkan tersebut dikualifikasikan sebagai bertentangan dengan tata tertib beracara.
13. - Nomor putusan : 125 PK/PID/2006
- Terpidana : Dodi Rondonuwu
 - Perbuatan pidana : memalsukan dan menggunakan surat palsu dalam pemilu.
 - Alasan peninjauan kembali : adanya keadaan baru (*novum*) dan adanya suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Dalam putusan peninjauan kembali, majelis hakim peninjauan kembali menyatakan telah ada kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh majelis hakim kasasi.

- Pertimbangan majelis hakim peninjauan kembali : majelis hakim peninjauan kembali menyatakan bahwa benar Pasal 133 ayat (3) Undang-undang No.12 Tahun 2003 adalah merupakan ketentuan pidana khusus (*lex specialis*) yang mengatur tindak pidana yang berkaitan dengan pemilihan umum anggota DPR, DPRD dan DPD,¹⁸⁸ yang juga mengatur aspek prosedural yang berbeda dengan ketentuan di dalam KUHAP. Dalam ketentuan Pasal 133 ayat (3) Undang-undang No.12 Tahun 2003 ditentukan bahwa “pelanggaran dengan ancaman pidana 18 (delapan belas) bulan atau lebih diperiksa oleh Pengadilan Tinggi sebagai “Pengadilan tingkat banding dan terakhir” sehingga *in casu* putusan Pengadilan Tinggi mengenai tindak pidana tersebut tidak dapat digunakan upaya hukum kasasi, oleh karena itu permohonan kasasi dalam perkara No.1689 K/Pid/2004 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima. Ternyata terhadap permohonan kasasi No. 1689 K/Pid/2004 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum *a quo* oleh Majelis hakim Kasasi secara formal telah diterima dan dikabulkan, akibatnya putusan tersebut dengan jelas telah memperlihatkan adanya suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, karena nyata-nyata telah melanggar ketentuan Pasal 133 ayat (3) Undang-Undang No.12 Tahun 2003.
- Amar putusan : mengabulkan.
- Komentar : Dalam putusannya, majelis hakim peninjauan kembali mengabulkan permohonan peninjauan kembali oleh pemohon. Ini berarti bahwa majelis hakim peninjauan kembali menyatakan bahwa majelis hakim kasasi telah melakukan kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, yaitu telah melanggar ketentuan Pasal 133 ayat (3) Undang-Undang No. 12 Tahun 2003, yang merupakan *lex specialis* yang mengatur ketentuan pidana khusus pemilihan umum. Majelis

¹⁸⁸ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pemilu Anggota DPR, DPRD, dan DPD*. Undang-Undang No. 12 Tahun 2003, LN No. 37 Tahun 2003, TLN No. 4277

hakim peninjauan kembali mengabulkan permohonan dari pemohon peninjauan kembali dan menyatakan terpidana dibebaskan.

14. - Nomor putusan : 15 PK/PID/2006
- Terpidana : Soetiyawati alias Ahua
 - Perbuatan pidana : pengrusakan rumah.
 - Alasan peninjauan kembali : adanya kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan majelis hakim kasasi.
 - Pertimbangan majelis hakim peninjauan kembali : bahwa alasan permohonan peninjauan kembali tersebut dapat dibenarkan, oleh karena majelis hakim kasasi dengan jelas memperlihatkan suatu kekilafan atau suatu kekeliruan yang nyata, yaitu *judex juris* telah memeriksa kembali mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, dan dalam menilai hasil pembuktian *a quo* telah membuat kekhilafan atau kekeliruan, dengan menyatakan salah satu unsur dari tindak pidana dalam Pasal 406 KUHP adalah tidak terbukti. Padahal berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan dan dalam memori peninjauan kembali, menurut pendapat majelis hakim peninjauan kembali, adalah terbukti rumah sengketa masih dihuni oleh saksi korban sejak tahun 1965 sampai dengan terjadinya pengrusakan pintu atau kusen rumah tersebut dan walaupun pada bulan Juni tahun 2002 saksi korban meninggalkan rumah sewa tersebut, tetapi sewa rumah masih berlangsung dan barang-barang milik saksi korban masih berada dirumah sewa tersebut.
 - Amar putusan : mengabulkan.
 - Komentar : Dalam putusan No. 15 PK/PID/ 2006 ini terdapat kejanggalan, yaitu pemohon peninjauan kembali dalam perkara ini adalah Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Jambi. Hal ini tentu bertentangan dengan Pasal 263 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa yang dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali adalah terpidana atau ahli warisnya. Mengenai siapa saja yang

berhak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali ini telah diatur secara limitatif dalam Pasal 263 ayat (1) tersebut. Dalam bukunya Adami Chazawi menyatakan bahwa sesuai dengan landasan dibentuk dan jiwa dari lembaga peninjauan kembali, maka hanya terpidana saja yang berhak mengajukan permohonan peninjauan kembali. Ahli waris yang juga disebutkan berhak tidaklah berdiri sendiri, melainkan demi hukum mewakili terpidana. Negara tidak dapat mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Praktik kejaksaan yang menggunakan dasar Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak dapat dibenarkan. Pihak-pihak yang dapat mengajukan peninjauan kembali perkara pidana dimaksud Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tidak mungkin dapat ditafsirkan termasuk negara (jaksa), sebab norma Pasal 263 ayat (1) KUHAP merupakan norma yang sudah jelas, limitatif, dan tuntas, maka bersifat tertutup. Norma hukum yang demikian tidak dapat ditafsirkan lagi. Maka putusan Nomor 15 PK/PID/2006 yang menerima pengajuan upaya hukum peninjauan kembali oleh jaksa penuntut umum adalah batal demi hukum.

15. - Nomor putusan : 57 PK/PID/2007
 - Terpidana : Abu Bakar Baasyir alias Abdus Somad
 - Perbuatan pidana : merencanakan dan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme.
 - Alasan peninjauan kembali : adanya keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan, adanya pertentangan putusan, dan adanya suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Dalam putusan peninjauan kembali, majelis hakim peninjauan kembali mengabulkan

permohonan peninjauan kembali dengan alasan mejelis hakim kasasi telah melakukan kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

- Pertimbangan majelis hakim peninjauan kembali : Dalam pertimbangannya majelis hakim kasasi menyatakan bahwa putusan yang menyatakan terpidana atau pemohon peninjauan kembali bersalah atas tindak pidana permufakatan jahat dengan sengaja menimbulkan ledakan atau kebakaran yang membahayakan nyawa orang lain dan mengakibatkan matinya orang lain, didasarkan atas adanya jawaban pemohon kasasi yaitu “terserah pada kalian, karena kalian tahu situasi dilapangan” atas pertanyaan Amrozy yang menyatakan bagaimana kalau kawan-kawan mengadakan acara di Bali” yang diterangkan oleh saksi Utomo Pamungkas tidak di depan sidang pengadilan namun di depan penyidik sesuai dengan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tanpa dikuatkan dengan sumpah terlebih dahulu.

Pertimbangan tersebut merupakan pertimbangan yang keliru, oleh karena tidak bahwa bertentangan dengan ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP dan Pasal 185 ayat (7) KUHAP. Dalam hubungan ini ternyata tidak terdapat keterangan saksi yang disumpah yang memperkuat keterangan Utomo Pamungkas tentang adanya jawaban Amrozy tersebut sehingga pertimbangan *judex facti* yaitu haki Pengadilan Negeri DKI Jakarta yang diperkuat Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Mahkamah Agung ditingkat Kasasi merupakan kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

- Amar putusan : mengabulkan.
- Komentar : Dalam putusannya, majelis hakim peninjauan kembali mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari pemohon. Ini berarti bahwa majelis hakim peninjauan kembali menyatakan bahwa majelis hakim kasasi telah melakukan kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, yaitu memperkuat pertimbangan majelis hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi DKI Jakarta yang bertentangan dengan Pasal 185 ayat (1) dan Pasal 185 ayat (7)

KUHAP. Karena permohonan peninjauan kembali dikabulkan, maka terpidana dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum.

Berdasarkan 15 putusan peninjauan kembali dengan amar mengabulkan yang telah dianalisis, tidak didapatkan batasan yang tegas dan jelas mengenai alasan kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata pada putusan-putusan tersebut. Namun ditemukan beberapa bentuk alasan kekhilafan hakim menurut para hakim agung yang ada pada putusan-putusannya, antara lain :

a. Dalam putusannya majelis hakim telah salah menerapkan hukum.

Contohnya:

- 1) Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan suatu perbuatan perdata sebagai perbuatan pidana.
- 2) Majelis hakim kasasi menerima permohonan kasasi terhadap putusan bebas, tanpa mempertimbangkan kewajiban jaksa penuntut umum untuk membuktikan apakah putusan bebas itu murni atau tidak murni sifatnya.
- 3) Dalam putusannya, majelis hakim tidak memperhatikan hak terdakwa untuk memperoleh juru bahasa yang dapat membantu terdakwa untuk mengerti bahasa yang digunakan pada saat jalannya persidangan, sehingga pada saat majelis hakim menjatuhkan pidana yang sangat berat terhadap terdakwa tersebut, seperti: pidana mati pun terdakwa tidak mengetahuinya.

b. Putusan majelis hakim tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan materiil yang terjadi serta majelis hakim telah melakukan kesalahan dalam menilai hasil pembuktian. Contohnya: terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, tetapi terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana. Contoh lain adalah majelis hakim kasasi menyatakan salah satu unsur dari tindak pidana tidak terbukti, padahal berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan dan dalam memori peninjauan kembali menurut pendapat majelis hakim peninjauan kembali, adalah terbukti.

- c. Putusan majelis hakim kasasi telah melampaui batas kewenangannya. Contohnya: pada pemeriksaan tingkat kasasi, *judex juris* melakukan penilaian sendiri atas hasil pembuktian yang bukan merupakan kewenangan peradilan kasasi.
- d. Dalam putusannya, majelis hakim tidak mempertimbangkan fakta yang terjadi. Contohnya: bahwa apabila telah terjadi perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban, seharusnya hal itu dipertimbangkan oleh majelis hakim untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan.
- e. Dalam putusannya, majelis tidak memberi pertimbangan hukum terhadap dakwaan yang lebih berat terlebih dahulu. Tetapi langsung memberi pertimbangan terhadap dakwaan yang lebih ringan. Contohnya: majelis hakim tidak mempertimbangkan dakwaan primer dan subsidair terlebih dahulu, melainkan langsung memberi pertimbangan pada dakwaan lebih lebih subsidair.
- f. Dalam putusannya, yaitu pada bagian pertimbangan, majelis hakim menyimpulkan sesuatu hal tanpa di landasi oleh bukti yang kuat atau pertimbangan majelis hakim tidak didukung oleh bukti-bukti di persidangan. Contohnya: hakim menyimpulkan bahwa terpidana bukan merupakan anak kandung dari ayahnya, hanya karena terpidana tidak tercantum dalam surat wasiat.
- g. Dalam putusannya, majelis hakim telah melanggar tata tertib beracara (*undue process of law*). Contohnya: majelis hakim kasasi telah mencampuradukkan antara dakwaan pertama primer dengan subsidair dan dakwaan kedua dalam putusan yang dijatuhkan. Yaitu: perbuatan materiel antara dakwaan pertama primair dan dakwaan kedua adalah satu dan sama karenanya pertimbangan putusan kasasi tersebut telah melanggar azas *concurcus idealis*, sehingga dakwaan I dan dakwaan II adalah persis sama, karena itu putusan tersebut telah melanggar asas *concurcus idealis* sebagaimana tercantum dalam Pasal 63 KUHAP.
- h. Dalam putusannya majelis hakim kasasi tidak menggunakan undang-undang yang lebih khusus (*lex specialis*), tetapi menggunakan

ketentuan yang umum, yaitu ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- i. Dalam putusannya, pertimbangan majelis hakim nyata-nyata tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam KUHAP. Contohnya: majelis hakim kasasi memperkuat pertimbangan majelis hakim dibawahnya (pengadilan negeri dan pengadilan tinggi) yang bertentangan dengan Pasal 185 ayat (1) dan Pasal 185 ayat (7) KUHAP. Yaitu: mempergunakan keterangan saksi dalam penyidikan (yang tidak disumpah) sebagai alat bukti yang sah. Menurut pasal 185 ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.

Dari pembahasan pada bab ini dapat diambil beberapa simpulan, yaitu adanya penumpukan perkara dan inkonsistensi putusan di Mahkamah Agung serta berdasarkan putusan-putusan peninjauan kembali dengan amar mengabulkan yang telah dianalisis tidak di dapatkan batasan yang tegas dan jelas mengenai batasan-batasan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Namun dari penelitian yang telah dilakukan didapatkan beberapa bentuk alasan kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata yang terdapat dalam pertimbangan-pertimbangan hakim pada putusan-putusan peninjauan kembali tersebut. Bentuk-bentuk inilah yang dapat dikategorikan sebagai kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagai salah satu alasan pengajuan upaya hukum peninjauan kembali.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Simpulan

5.1.1 Praktek Upaya Hukum Peninjauan Kembali Perkara Pidana Atas Putusan Kasasi Dengan Alasan Kekhilafan Hakim Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata Di Indonesia

Upaya hukum peninjauan kembali termasuk dalam upaya hukum luar biasa, penggolongannya sebagai upaya hukum luar biasa merupakan salah satu alasan mengapa alasan pengajuan peninjauan kembali diatur secara limitatif dalam KUHAP. Berdasarkan hasil analisa putusan peninjauan kembali dari tahun 2006 sampai 2010 yang telah penulis lakukan, peninjauan kembali dengan alasan kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata paling banyak diajukan. Penggunaan alasan kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata menjadi salah satu faktor penyebab penumpukan perkara di Mahkamah Agung.

Berdasarkan hasil penelitian, perkara peninjauan kembali yang di ajukan ke Mahkamah Agung sebagian besar alasannya tidak memenuhi ketentuan peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hal ini dibuktikan dengan sebagian besar permohonan peninjauan kembali diputus dengan amar menolak permohonan peninjauan kembali, misalnya peninjauan kembali diajukan dengan alasan kekhilafan hakim, tapi ternyata tidak. Perkara peninjauan kembali yang diajukan terkadang tidak dikirim bersama memori peninjauan kembali sehingga tidak memenuhi syarat formil yang amar putusannya harus berupa tidak diterima. Persentase permohonan peninjauan kembali yang menggunakan alasan kekhilafan hakim bahkan mencapai 50% dari putusan-putusan yang dianalisis. Berdasarkan hasil penelitian, mayoritas perkara yang menggunakan alasan tersebut ditolak, yakni putusan dengan amar menolak mencapai 78%. Hal ini menimbulkan dampak berikutnya, yaitu inkonsistensi

putusan. Inkonsistensi putusan ini terjadi karena banyaknya putusan peninjauan kembali yang membatalkan putusan kasasi, dimana baik yang memeriksa pada tingkat kasasi maupun pada tingkat peninjauan kembali adalah hakim agung. Hal ini berarti, hakim agung pada tingkat peninjauan kembali membatalkan putusan hakim agung lain di tingkat kasasi dan menyatakan bahwa hakim agung pada tingkat kasasi telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata. LeIP menyatakan bahwa inkonsistensi putusan antara hakim agung akan berpengaruh pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan.¹⁸⁹

5.1.2 Bentuk-Bentuk Alasan Kekhilafan Hakim Atau Suatu Kekeliruan yang nyata Berdasarkan Analisis Putusan Peninjauan Kembali

Berdasarkan putusan-putusan peninjauan kembali dengan amar dikabulkan yang telah dianalisis, maka didapatkan beberapa bentuk alasan kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, antara lain :

- a. Dalam putusannya majelis hakim telah salah menerapkan hukum. Contohnya:
 - 1) Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan suatu perbuatan perdata sebagai perbuatan pidana.
 - 2) Majelis hakim kasasi menerima permohonan kasasi terhadap putusan bebas, tanpa mempertimbangkan kewajiban jaksa penuntut umum untuk membuktikan apakah putusan bebas itu murni atau tidak murni sifatnya.
 - 3) Dalam putusannya, majelis hakim tidak memperhatikan hak terdakwa untuk memperoleh juru bahasa yang dapat membantu terdakwa untuk mengerti bahasa yang digunakan pada saat jalannya persidangan, sehingga pada saat majelis hakim menjatuhkan pidana yang sangat berat terhadap terdakwa tersebut, seperti: pidana mati pun terdakwa tidak mengetahuinya.
- b. Putusan majelis hakim tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan materiil yang terjadi serta majelis hakim telah melakukan kesalahan dalam menilai hasil pembuktian. Contohnya: terdakwa tidak

¹⁸⁹ <http://www.leip.com>. Diunduh tgl. 17 Juni 2011, pk1. 22.30 WIB.

memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, tetapi terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana. Contoh lain adalah majelis hakim kasasi menyatakan salah satu unsur dari tindak pidana tidak terbukti, padahal berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan dan dalam memori peninjauan kembali menurut pendapat majelis hakim peninjauan kembali, adalah terbukti.

- c. Putusan majelis hakim telah melampaui batas kewenangannya. Contohnya: pada pemeriksaan tingkat kasasi, *judex juris* melakukan penilaian sendiri atas hasil pembuktian yang bukan merupakan kewenangan peradilan kasasi.
- d. Dalam putusannya, majelis hakim tidak mempertimbangkan fakta yang terjadi. Contohnya: bahwa apabila telah terjadi perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban, seharusnya hal itu dipertimbangkan oleh majelis hakim untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan.
- e. Dalam putusannya, majelis tidak memberi pertimbangan hukum terhadap dakwaan yang lebih berat terlebih dahulu. Tetapi langsung memberi pertimbangan terhadap dakwaan yang lebih ringan. Contohnya: majelis hakim tidak mempertimbangkan dakwaan primer dan subsidair terlebih dahulu, melainkan langsung memberi pertimbangan pada dakwaan lebih lebih subsidair.
- f. Dalam putusannya, yaitu pada bagian pertimbangan, majelis hakim menyimpulkan sesuatu hal tanpa di landasi oleh bukti yang kuat atau pertimbangan majelis hakim tidak didukung oleh bukti-bukti di persidangan. Contohnya: hakim menyimpulkan bahwa terpidana bukan merupakan anak kandung dari ayahnya, hanya karena terpidana tidak tercantum dalam surat wasiat.
- g. Dalam putusannya, majelis hakim telah melanggar tata tertib beracara (*undue process of law*). Contohnya: majelis hakim kasasi telah mencampuradukkan antara dakwaan pertama primer dengan subsidair dan dakwaan kedua dalam putusan yang dijatuhkan. Yaitu: perbuatan materiel antara dakwaan pertama primair dan dakwaan kedua adalah satu dan sama karenanya pertimbangan putusan kasasi tersebut telah

melanggar azas *concurcus idealis*, sehingga dakwaan I dan dakwaan II adalah persis sama, karena itu putusan tersebut telah melanggar asas *concurcus idealis* sebagaimana tercantum dalam Pasal 63 KUHAP.

- h. Dalam putusannya majelis hakim kasasi tidak menggunakan undang-undang yang lebih khusus (*lex specialis*), tetapi menggunakan ketentuan yang umum, yaitu ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- i. Dalam putusannya, pertimbangan majelis hakim nyata-nyata tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam KUHAP. Contohnya: majelis hakim kasasi memperkuat pertimbangan majelis hakim dibawahnya (pengadilan negeri dan pengadilan tinggi) yang bertentangan dengan Pasal 185 ayat (1) dan Pasal 185 ayat (7) KUHAP. Yaitu: mempergunakan keterangan saksi dalam penyidikan (yang tidak disumpah) sebagai alat bukti yang sah. Menurut pasal 185 ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.

Berdasarkan putusan-putusan peninjauan kembali dengan amar mengabulkan yang telah dianalisis tidak didapatkan batasan yang tegas dan jelas mengenai batasan-batasan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Namun dari penelitian yang telah dilakukan didapatkan beberapa bentuk alasan kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata yang terdapat dalam pertimbangan-pertimbangan hakim pada putusan-putusan peninjauan kembali tersebut.

5.2 Saran

Ada masalah-masalah yang terjadi dalam praktek upaya hukum peninjauan kembali atas putusan kasasi dengan alasan kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata yang mencakup penumpukan perkara di Mahkamah Agung dan banyaknya inkonsistensi putusan maupun mengenai batasan alasan kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata yang belum diatur secara tegas dan jelas. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut dapat dilakukan beberapa hal, antara lain :

1. Memberikan batasan yang tegas dan jelas mengenai kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagai salah satu alasan peninjauan kembali. Masalah penumpukan perkara di Mahkamah Agung dapat diminimalisasi dengan memberikan batasan yang tegas dan jelas mengenai kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Dengan memberikan batasan yang tegas dan jelas mengenai alasan kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, diharapkan masalah penumpukan perkara di Mahkamah Agung serta inkonsistensi putusan para hakim agung dapat teratasi, sehingga tercapainya kepastian hukum dan pengembalian makna peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa bukan upaya hukum tingkat empat.

2. Pengadaan sistem kamar di Mahkamah Agung

Untuk meminimalisasi adanya inkonsistensi putusan maka perlu diadakan sistem kamar di Mahkamah Agung. Hal ini berkaitan dengan manajemen perkara yang baik melalui distribusi perkara kepada hakim agung sesuai keahliannya baik dibidang pidana, perdata, maupun tata usaha negara. Dengan adanya pembagian tugas ini, hakim agung diharapkan akan dapat memutus perkara sesuai dengan keahliannya dan hal ini dapat meminimalisasi adanya inkonsistensi putusan, terutama di tingkat Mahkamah Agung.

3. Peningkatan kualitas putusan dan kinerja hakim di pengadilan negeri, pengadilan tinggi serta Mahkamah Agung.

Peningkatan kualitas putusan dan kinerja hakim di pengadilan negeri, pengadilan tinggi serta Mahkamah Agung merupakan hal yang perlu dilakukan untuk mencegah adanya penumpukan perkara dan inkonsistensi putusan. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan pendidikan baik formal maupun informal melalui pelatihan, pengayaan materi hukum bagi para hakim, dan diskusi antar hakim yang bersifat berbagi pengalaman dalam pemberian putusan. Hakim di sini bukan hanya mencakup hakim agung di tingkat Mahkamah Agung saja, melainkan juga hakim pada

pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, sebab suatu putusan bisa sampai pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali karena pihak yang berperkara merasa tidak puas dengan putusan pada pengadilan negeri atau pun pengadilan tinggi. Salah satu penyebabnya adalah kinerja hakim yang dinilai kurang baik berdasarkan kualitas putusan yang diberikan.



DAFTAR REFERENSI

- Chazawi Adami. *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Hamzah Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Penerbit CV Sapta Artha Jaya, 1996.
- Hamzah Andi dan Irdan Dahlan. *Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana*. Jakarta : Bina Aksara, 1987.
- Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Harahap Yahya. *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*. Jakarta : Sinar Grafika, 2008.
- Ibrahim Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia Publishing, 2005.
- Ketua Mahkamah Agung R.I. *Himpunan Notulen Rapat Pleno Tahun 1990*. Jakarta: Mahkamah Agung, 2001
- Lembaga Kajian dan Advokat untuk Independensi Peradilan. *Konsep Ideal Peradilan Indonesia*. Jakarta, 1 Februari 2010.
- Nugroho Prakoso Anto dan Radian Adi Nugraha, *Analisis Perkara Peninjauan Kembali*. Makalah, Depok, Juli 2010.

Prints Darwan. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Djambatan, 1989.

Proses Pembahasan RUU No. 14 Tahun 1985 tentang Susunan, Kedudukan, dan Acara Mahkamah Agung. *Buku II Risalah Pembahasan RUU*. Jakarta : DPR RI.

Reksodiputro, Marjono. *Bunga Rampai Pembangunan Hukum Indonesia*. Bandung: Eresco, 1995.

Senoadji Oemar. *Kekuasaan Mahkamah Agung*. Jakarta: Airlangga, 1982.

Senoadji Oemar. *Herziening, Ganti Rugi, Suap, Perkembangan Delik*. Jakarta: Erlangga, 1989.

Soedirjo. *Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana Arti dan Makna*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1986.

Soekanto Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 1986.

Sudirman. *Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo, 1994.

Sunarjo. *Pengadilan Di Indonesia: Bagaimana Memperoleh Respek Dari Masyarakat*. Yogyakarta : Inspiring, 2010.

Tahir Hadari Djenawi. *Pembahasan Tentang upaya hukum banding dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Pustaka Dian, 1983.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah*. Undang-Undang No. 6, LN No. 29 Tahun 1969, TLN No. 2901.

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Mahkamah Agung*. Undang-Undang No. 14, LN. No.73 Tahun 1985, TLN No. 3316.

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Peradilan Umum*. Undang-Undang No. 2, LN. No. 5 Tahun 1986, TLN No. 3353.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985*. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, LN No. 9 tahun 2004, TLN No. 4359

Indonesia. *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*. Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, LN No. 8 Tahun 2004, TLN No. 4359.

Indonesia. *Undang-Undang Kekuasaan Kehakim an*. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076.

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Pemilu Anggota DPR, DPRD, dan DPD*. Undang-Undang No. 12 Tahun 2003, LN No. 37 Tahun 2003, TLN No. 4277

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*. Undang-Undang No.8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman*. Undang-Undang No. 19 LN No. 73 Tahun 1964, TLN No. 3353.

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung*. Undang-Undang No. 13 LN No. 70 Tahun 1965, TLN No. 2767.

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman*. Undang-Undang No. 14 LN No. 74 Tahun 1970, TLN No. 2951.

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung*. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, LN No. 9 Tahun 2004, TLN No. 4359

<http://putusan.mahkamahagung.go.id/>. Diunduh tgl.20 Maret- 27 Maret 2011.

<http://www.leip.com>. Diunduh tgl. 4 Februari 2011, pk1.09.55

<http://kamusbahasaindonesia.org/perkara>. Diunduh 2 Februari 2011

